

**KORBAN BERSUARA, DATA BICARA
SAHKAN RUU PENGHAPUSAN
KEKERASAN SEKSUAL
SEBAGAI WUJUD KOMITMEN
NEGARA**

**CATATAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN
TAHUN 2018**

KOMNAS PEREMPUAN

Jakarta, 6 Maret 2019

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN

TERHADAP PEREMPUAN

**KORBAN BERSUARA, DATA BICARA,
SAHKAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN
SEKSUAL SEBAGAI WUJUD KOMITMEN
NEGARA**

CATATAN TAHUNAN
TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Jakarta, 6 Maret 2019

UCAPAN TERIMAKASIH DAN DAFTAR LEMBAGA MITRA PENGADA LAYANAN YANG BERPARTISIPASI

Komnas Perempuan mengucapkan terimakasih kepada sejumlah lembaga mitra pengada layanan di berbagai wilayah di Indonesia yang mau bekerjasama dalam berbagi data sehingga Catatan Tahunan (CATAHU) 2019 berhasil diterbitkan. Semua lembaga mitra pengada layanan tersebut adalah:

ACEH

1. PN Bireuen
2. PN Kualasimpang
3. PN Kutacane
4. PN Takengon
5. PN Calang
6. LBH Apik Aceh

SUMATERA UTARA

7. PN Binjai Kelas IB
8. PN Lubuk Pakam
9. Perkumpulan SADA AHMO (PESADA)
10. Soripada
11. Serikat Perempuan Indonesia (SPI) Labuhan Batu
12. Polres Deli Serdang

SUMATERA BARAT

13. PN Padang Panjang
14. PN Batusangkar
15. PN Solok
16. PN Tanjung Pati
17. PN Sawahlunto
18. WCC Nurani Perempuan
19. Polres Kota Solok
20. P2TP2A Kab. Tanah Datar

KEPULAUAN RIAU

21. Yayasan Embun Pelangi

RIAU

22. Polres Bengkalis
23. Polres Siak
24. UPT P2TP2A Prov. Riau
25. PN Bengkalis
26. PN Rengat

JAMBI

27. PN Sungai Penuh
28. PN Jambi
29. PN Sangeti Kelas II
30. PN Bangko
31. Aliansi Perempuan Merangin
32. Dinas PPKB3A Kab. Batanghari

SUMATERA SELATAN

33. PN Muara Enim
34. WCC Palembang
35. DP3A Prov. Sumatra Selatan
36. UPTD P2TP2A Prov. Sumatra Selatan

LAMPUNG

37. PN Kotabumi
38. Yayasan Advokasi Perempuan DAMAR
39. Polda Lampung
40. Polres Lampung Selatan
41. P2TP2A Lamban Ratu Agom Kab. Tanggamus

BANGKA BELITUNG

42. LSM Perlindungan dan Pemberdayaan Hak-Hak Perempuan
43. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitung Timur
44. PN Sungailiat

BENGGULU

45. PN Arga Makmur
46. PN Manna
47. WCC Bengkulu 'Cahaya Perempuan'
48. Yayasan PUPA (Pendidikan untuk Perempuan dan Anak)

BANTEN

49. PN Rangkasbitung

DKI JAKARTA

50. LBH APIK Jakarta
51. Yayasan Pulih
52. Shelter Perempuan dan Anak Villa Shalom
53. LBH Masyarakat
54. Ardhanary Institute
55. Migrant Care
56. DPP HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)
57. LBH Pers
58. RS Persahabatan
59. P2TP2A DKI Jakarta
60. RPTC Bhakti Kasih

JAWA BARAT

61. PN Tasikmalaya
62. PN Sukabumi
63. WCC Pasundan Durebang
64. SBMI Indramayu
65. FWBMI-SBMI Cirebon
66. Bale Perempuan
67. Puan Amal Hayati Cipasung
68. Yayasan JARI
69. Yayasan SAPA
70. Polres Kota Cirebon
71. Polres Kuningan
72. Polres Garut
73. P2TP2A Kota Bogor
74. P2TP2A Kab. Cianjur
75. P2TP2A Kab. Karawang
76. P2TP2A Kab. Ciamis

JAWA TENGAH

77. PN Blora
78. PN Brebes
79. PN Purbalingga
80. PN Magelang
81. PN Banyumas
82. PN Banjarnegara
83. PN Pemalang
84. RPSA Wira Adhi Karya Ungaran

85. Yayasan KAKAK

86. WCC Lentera Perempuan Purwokerto

87. LRC-KJHAM

88. SPEK-HAM Solo

89. LSM Sahabat Perempuan

90. LPP Sekar Jepara

91. Polres Rembang

92. Polres Tegal

93. Polres Magetan

94. Polres Temanggung

95. Polres Salatiga

96. Polres Purbalingga

97. Polres Blora

98. UPTD PPT KKPA Kab. Bantul

99. PPT Semai Rembang

100. PPT Jayandu Widuri Kab. Pemalang

101. PPT PKBGA Kab. Banyumas

102. DP3A Prov. Jawa Tengah

103. DP2KB3A Kab. Boyolali

104. P2TP2A Kab. Klaten

105. PSMP Antasena Kab.

Magelang

106. Rumah Sakit Bhayangkara Semarang

DI YOGYAKARTA

107. PN Wates

108. PN Wonosari

109. WCC Rifka Annisa

110. Yayasan CIQAL

111. Polres Sleman

112. RSUD Sleman

113. Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY

114. KPKT-PA Sekar Arum

115. Polres Gunungkidul

116. Polres DIY (Polres Kulon Progo, Polrestabes

Yogyakarta)

117. Polres Bantul

JAWA TIMUR

118. PN Pamekasan
119. PN Kraksaan
120. PN Lamongan
121. PN Nganjuk
122. PN Bangil
123. PN Pacitan
124. PN Probolinggo
125. PN Pasuruan
126. PN Trenggalek
127. PN Magetan
128. PN Tuban
129. PN Kuningan
130. WCC Jombang
131. WCC Nganjuk
132. WCC Dian Mutiara
133. Yayasan Savy Amira
134. Polres Trenggalek
135. Polres Nganjuk
136. Polres Kota Madiun
137. Polres Ngawi
138. Polres Bojonegoro
139. RS Bhayangkara Kediri
140. RS Bhayangkara TK. III
Nganjuk
141. RSUD Soedono Madiun
142. RSUD Soedomo Trenggalek
143. RSUD Dr. Saiful Anwar
144. RSUD Kanjuruhan Malang
145. RS Bhayangkara Wahyu
Tutuko Bojonegoro
146. DP5A Kota Surabaya
147. P2TP2A Kab. Gresik
148. P2TP2A Kab. Pacitan
149. PPT Prov. Jawa Timur

BALI

150. PN Gianyar
151. PN Bangli
152. PN Amlapura
153. LBH Bali WCC
154. Polres Klungkung
155. Polres Gianyar
156. Polres Tabanan
157. P2TP2A Kota Denpasar

NTB

158. Lembaga Studi dan Bantuan
Hukum
159. SP Mataram
160. LSM Panca Karsa
161. Polres Lombok Tengah
162. Polres Lombok Barat
163. Polda NTB

NTT

164. Sanggar Suara Perempuan
165. Kongregasi Gembala Baik

KALIMANTAN UTARA

166. RSUD Kab. Nunukan
167. RSUD Tarakan
168. Polres Tarakan

KALIMANTAN TIMUR

169. Polda Kalimantan Timur
170. PN Bontang

KALIMANTAN TENGAH

171. PN Muara Teweh
172. PN Kuala Kapuas Kelas II
173. ELSPA (Lembaga
Solidaritas Perempuan dan
Anak)

KALIMANTAN BARAT

174. PN Putusibau
175. YLBH APIK Pontianak
176. Polres Sambas

KALIMANTAN SELATAN

177. PN Banjarbaru
178. PL Pelaihari
179. PN Rantau
180. PN Amuntai
181. PN Kandangan
182. RPTC Prov. Kalimantan
Selatan
183. Polres Hulu Sungai Selatan
184. Polres Hulu Sungai Utara
185. Polres Tanah Bumbu
186. Polres Kota Banjarmasin
187. P2TP2A Kota Banjarmasin

- 188. P2TP2A Kab. Tanah Laut
- 189. Dinas P3A Kab. Sungai Hulu
Utara
- 190. DP3A Kab. Balangan

SULAWESI TENGAH

- 191. RS Bhayangkara Palu
- 192. Polres Poso
- 193. PN Parigi
- 194. PN Poso

SULAWESI BARAT

- 195. PN Polewali Kelas II
- 196. PN Majene

SULAWESI SELATAN

- 197. PN Sengkang Kelas IB
- 198. PN Bantaeng
- 199. GIPA (Global Inklusi
Perlindungan AIDS)
- 200. FPMP Sulawesi Selatan
- 201. DPD HWDI Sulawesi
Selatan
- 202. DP3A Kab. Maros

SULAWESI UTARA

- 203. LSM Swara Parangpuan
- 204. RS Bhayangkara TK III
Manado

SULAWESI TENGGARA

- 205. Yayasan Lambu Ina
- 206. DP3A Kota Baubau
- 207. PN Baubau Kelas IB

GORONTALO

- 208. PN Tilamuta

MALUKU

- 209. Polda Maluku

UCAPAN TERIMA KASIH

Komnas Perempuan menyampaikan terimakasih kepada lembaga – lembaga yang mengirimkan data ke Komnas Perempuan namun karena keterlambatan pengiriman, data tersebut tidak bisa diolah. Lembaga tersebut adalah :

JAWA TENGAH

1. PN Trenggalek

TIM PENULIS

Tim Penulis Data Kualitatif

Adriana Venny Aryani, Aflina Mustafainah, Asma'ul Khusnaeny, Chrismanto Purba, Christina Yulita Purbawati, Dahlia Madanih, Dela Feby Situmorang, Dwi Ayu Kartika Sari, Hayati Setia Intan, Ibrahim Panji Indra, Indah Sulastry, Mariana Amiruddin, Miranti Olivia, Nina Nurmila, Nur Qamariyah, Pera Sopariyanti, Rina Refliandra, Rita Fortuna, Runi Lestari, Saur Tumiur Situmorang, Siti Nurwati Hodijah, Sondang Frishka Simanjuntak, Soraya Ramli, Sri Nurherwati, Thaufiek Zulbahary, Winda Junita Ilyas, Yuniyanti Chuzaifah

Tim Pengolah Data Kuantitatif

Aflina Mustafainah, Dela Feby Situmorang, Dwi Ayu Kartika Sari, Heni Rahmawati, Ibrahim Panji Indra, Intan Sarah Augusta, Mutya Agustina, Nur Fitri Hidayanti, Marta Marselina S, Runi Lestari, Siti Nurwati Hodijah, Syamsinar Alwy, Siti Rubaidah, Winda Junita Ilyas

Tim Diskusi

Adriana Venny, Azriana Manalu, Budi Wahyuni, Indriyati Suparno, Irawati Harsono, Khariroh Ali, Magdalena Sitorus, Mariana Amiruddin, Masruchah, Imam Nahe'i, Nina Nurmila, Thaufiek Zulbahary, Saur Tumiur Situmorang, Sri Nurherwati, Yuniyanti Chuzaifah

DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH

<i>ACTIP:</i>	<i>ASEAN Convention on Trafficking in Person</i>
AMDAL:	Analisis Dampak Lingkungan
APH:	Aparat Penegak Hukum
APBN:	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APL:	Areal Penggunaan Lain
ASEAN:	<i>Association of South East Asia Nations</i>
BADILAG:	Badan Peradilan Agama
BARESKRIM:	Badan Reserse Kriminal
BNPB:	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPJS:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPPKB:	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
BNP2TKI:	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BSNP:	Badan Standar Nasional Pendidikan
CATAHU:	Catatan Tahunan
<i>Cyber Grooming:</i>	Penggunaan teknologi untuk dengan sengaja mencari calon korban yang memiliki potensi (baik secara pendidikan, usia, kondisi tubuh, ataupun ekonomi) untuk dilecehkan ataupun ditipu
<i>Cyber Harrassment:</i>	Pengiriman teks secara terus menerus dengan memanfaatkan teknologi, baik internet, ponsel, ataupun perangkat lain, yang dimaksudkan untuk menyakiti, mengganggu, menakut-nakuti ataupun mengancam seseorang
<i>Cyber Prostitution:</i>	Tindakan yang berhubungan dengan layanan pornografi online
DI/TII:	Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
DIM:	Daftar Inventarisasi Masalah
DIY:	Daerah Istimewa Yogyakarta
DKI Jakarta:	Daerah Khusus Ibukota Jakarta
DNA:	<i>Deoxyribonucleic Acid</i>
DP3AKB:	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
DPD:	Dewan Perwakilan Daerah
DPPAPP:	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
DPO:	Daftar Pencarian Orang
DPR:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
E-KTP:	(Elektronik-)Kartu Tanda Penduduk
FAX:	Faksimile
FGM/C:	Female genital Mutilation/Circumsisi
FHUI:	Fakultas Hukum Universitas Indonesia
FPI:	Front Pembela Islam
FPR:	Front Perjuangan Rakyat

GANHRI:	<i>Global Alliance of National Human Right Institution</i>
GMI:	Gereja Methodis Indonesia
GMKI:	Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
GSBI:	Gabungan Serikat Buruh Independen
<i>Hacking</i> (Penyusupan):	Kejahatan yang terjadi ketika seseorang menggunakan teknologi untuk memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya dengan tujuan mengubah informasi yang dimiliki seseorang dan mencemarkan nama baik korban
HAM:	Hak Asasi Manusia
HAP:	Hak Asasi Perempuan
HIV/AIDS:	<i>Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome</i>
HPH:	Hak Perambahan Hutan
HRW:	<i>Human Right Watch</i>
HT:	Hutan Tanaman Industri
ICC:	<i>International Coordinating Committee</i>
<i>Impersonation/ Cloning</i> (Pemalsuan Identitas):	Penggunaan teknologi untuk meniru identitas korban atau menggandakan identitas orang lain agar dapat mengakses informasi pribadi pihak korban, mempermalukan korban, atau menghubungi paksa korban
<i>Illegal Contents:</i>	Kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data ataupun informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, dan mengganggu ketertiban umum
ILO:	<i>International Labor Organization</i>
IN:	Inkuiri Nasional
<i>Incest:</i>	Perilaku seksual yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Baik yang memiliki ikatan keluarga atau hubungan darah sebagian ataupun seluruhnya
IRT:	Ibu Rumah Tangga
Inpres:	Instruksi Presiden
JAI:	Jemaah Ahmadiyah Indonesia
JPU:	Jaksa Penuntut Umum
JR:	<i>Judicial Review</i>
KBN:	Kawasan Berikat Nusantara
KBRI	Kedutaan Besar Republik Indonesia
KDP:	Kekerasan Dalam Pacaran
KDRT:	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kejari:	Kejaksaan Negeri
Kejati:	Kejaksaan Tinggi
KJRI:	Konsulat Jenderal Republik Indonesia
KKR:	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
KLHS:	Kajian Strategis Lingkungan Hidup
KMP:	Kekerasan yang dilakukan oleh Mantan Pacar
KMS:	Kekerasan yang dilakukan oleh Mantan Suami
KOM:	Komunitas
KOMNAS HAM:	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

KONI:	Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPPPA:	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KPAI:	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KS:	Kekerasan Seksual
KTAP:	Kekerasan Terhadap Anak Perempuan
KTP:	Kekerasan terhadap Perempuan
KTP berbasis <i>cyber</i>	Kejahatan <i>cyber</i> dengan korban perempuan seringkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan objek pornografi. Salah satu bentuk kejahatan ini yang sering dilaporkan adalah penyebaran foto/ video pribadi di media sosial dan/atau website pornografi. Kasus seperti ini biasanya menghebohkan publik sehingga menambah beban psikis bagi korban.
KTI:	Kekerasan Terhadap Istri
KUHAP:	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KPUD:	Komisi Pemilihan Umum Daerah
KTKLN:	Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri
LBH:	Lembaga Bantuan Hukum
LP:	Laporan Polisi
LPA:	Lembaga Perlindungan Anak
LPSK:	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
LSM:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MA:	Mahkamah Agung
MAKI:	Majelis Agama Kaharingan Indonesia
<i>Malicious Distribution:</i>	Penggunaan teknologi untuk memanipulasi korban dengan ancaman penyebaran foto atau video pribadi korban
<i>MARITAL RAPE:</i>	Perkosaan dalam perkawinan
<i>Meme:</i>	Ide, perilaku, atau gaya yang menyebar dari satu orang ke orang lain dalam sebuah budaya
MHA:	Masyarakat Hukum Adat
Misi:	Rumah juru dakwah Jamaah Ahmadiyah
MoU:	<i>Memorandum of Understanding</i>
MPHPA:	Masyarakat Peduli Hak Perempuan Dan Anak
MPU:	Majelis Permusyawaratan Ulama
MS:	Mahkamah Syar'iyah
MUI:	Majelis Ulama Indonesia
NAD:	Nangroe Aceh Darussalam
NASDEM:	Partai Nasional Demokrat
NKRI:	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NTB:	Nusa Tenggara Barat
NTT:	Nusa Tenggara Timur
ODHA:	Orang dengan HIV/AIDS
OMS:	Organisasi Masyarakat Sipil

<i>Online Defamation:</i>	Penghinaan yang dilakukan dengan bantuan teknologi, komputer dan/ atau internet dimana seseorang menyebarkan informasi yang salah, mempublikasikan materi penghinaan tentang seseorang di situs web atau mengirimkan email yang berisi fitnahan kepada seluruh teman atau keluarga korban yang bertujuan untuk mencemarkan reputasi
<i>Online Prostitution:</i>	Tindakan yang berhubungan dengan layanan pornografi online
OP2 ICPPR:	Opsional Kedua Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik
ORI:	Ombudsman Republik Indonesia
P2TP2A:	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PA:	Pengadilan Agama
PAGI:	Persatuan Anak Guru Indonesia
PBB:	Persatuan Bangsa-Bangsa
PERADI:	Perhimpunan Advokat Indonesia
Perda:	Peraturan Daerah
Pergub:	Peraturan Gubernur
Perma:	Peraturan Mahkamah Agung
Permen:	Peraturan Menteri
Perpres:	Peraturan Presiden
Persekusi:	Pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas;
PHK:	Pemutusan Hubungan Kerja
PKDRT:	Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PKI:	Partai Komunis Indonesia
PKNI:	Persaudaraan Korban Napza Indonesia
PKPA:	Pusat Kajian dan Perlindungan Anak
PKS:	Partai Keadilan Sejahtera
PLTA:	Pembangkit Listrik Tenaga Air
PN:	Pengadilan Negeri
PM:	Pengadilan Militer
PMI:	Pekerja Migran Indonesia
PNA:	Partai Nasional Aceh
PNPS:	Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama
PP:	Peraturan Pemerintah
PPH:	Perempuan Pembela HAM
PT KAI:	Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia
PPTKIS:	Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
PTN:	Pengadilan Tinggi Negeri
Polda:	Kepolisian Daerah
Polres:	Kepolisian Resort
POLRI:	Kepolisian Republik Indonesia
Polsek:	Kepolisian Sektor
PP:	Peraturan Pemerintah
PPHAM:	Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia
PPM:	Perempuan Pekerja Migran
PPT:	Pusat Pelayanan Terpadu
PRT:	Pekerja Rumah Tangga
PT:	Pengadilan Tinggi

PTPPO:	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
RPK:	Ruang Pelayanan Khusus
RAN:	Rencana Aksi Nasional
RAN P3AKS:	Rencana Aksi Nasional Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak dalam Konflik Sosial
RESPEK:	Rencana Strategis Pembangunan Kampung
REVENGE PORN:	Bentuk khusus ‘malicious distribution’ yang dilakukan dengan menggunakan konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam
RP:	Relasi Personal
RPTC:	Rumah Perlindungan/Trauma Centre
RS:	Rumah Sakit
RSUD:	Rumah Sakit Umum Daerah
RUU:	Rancangan Undang Undang
SD:	Sekolah Dasar
SDA:	Sumber Daya Alam
SDGs:	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDM:	Sumber Daya Manusia
SE:	Surat Edaran
SEMA:	Surat Edaran Mahkamah Agung
SHGB:	Sertifikat Hak Guna Bangunan
SK:	Surat Keputusan
SLTA:	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP/SMP:	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SOP:	Standar Operasional Prosedur
SP3:	Surat Perintah Penghentian Penyelidikan
SPM:	Standar Pelayanan Minimal
SUREL:	Surat Elektronik
Th:	Tahun
TKI:	Tenaga Kerja Indonesia
TKW:	Tenaga Kerja Wanita
TNI AD:	Tentara Nasional Indonesia-Angkatan darat
<i>Trafficking:</i>	Perdagangan Manusia
UNAS:	Ujian Nasional
UPPA:	Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
UPR:	Unit Pengaduan untuk Rujukan
UU ITE:	Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU NRI 1945:	Undang –Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945
UU MD3:	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah.
UN:	<i>United Nation</i>
VER:	<i>Visume Et Repertum</i>
Walhi:	Wahana Lingkungan Hidup
WCC:	<i>Women Crisis Centre</i>
WHRD:	<i>Women Human Rights Defender/Perempuan Pembela HAM</i>

RINGKASAN EKSEKUTIF

Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui email resmi Komnas Perempuan, dalam kurun waktu satu tahun ke belakang. Tahun 2018 Komnas perempuan mengirimkan 918 lembar formulir kepada lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 23%, yaitu 209 formulir.

Meskipun tingkat respon pengembalian berkurang, tahun 2018 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 14%. Jumlah kasus KTP 2019 sebesar 406.178, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 348.466. Sebagian besar data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh PN/PA. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni; [1] Dari PN/Pengadilan Agama sejumlah 392.610 kasus. [2] dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 13.568 kasus; [3] dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan sebanyak 415 kasus yang datang langsung, dan 367 kasus melalui telpon dan [4] dari Subkomisi Pemantauan yang mengelola pengaduan melalui surat sebanyak 191 kasus dan 261 melalui surat elektronik.

Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 71% (9.637). Ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Posisi kedua KtP di ranah komunitas/publik dengan persentase 28% (3.915) dan terakhir adalah KtP di ranah negara dengan persentase 0.1% (16). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 3.927 kasus (41%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 2.988 kasus (31%), psikis 1.658 (17%) dan ekonomi 1.064 kasus (11%).

Pada ranah publik dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat 3.915 kasus. 64% kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik atau Komunitas adalah Kekerasan Seksual yaitu Pencabulan (1.136), Perkosaan (762) dan Pelecehan Seksual (394). Sementara itu persetubuhan sebanyak 156 kasus. Pencabulan dan persetubuhan merupakan istilah yang banyak digunakan Kepolisian dan Pengadilan karena dasar hukum pasal-pasal dalam KUHP untuk menjerat pelaku.

Di ranah (yang menjadi tanggung jawab) negara, kasus penggusuran yang dilaporkan dan atau dipantau adalah kasus pembangunan *geothermal* di Gunung Talang, Solok Sumatera Barat, pelecehan seksual perempuan pembela HAM di Surabaya dengan pelecehan seksual di DKI dengan pelaku Satpol PP.

Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/ relasi personal, selalu sama seperti tahun-tahun sebelumnya kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 5.114 kasus (53%), disusul kekerasan dalam pacaran 2.073 kasus (21%), kekerasan terhadap anak perempuan 1.417 kasus (14%) dan sisanya kekerasan mantan suami, kekerasan mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Angka kekerasan terhadap anak perempuan beberapa tahun terakhir selalu menjadi ketiga tertinggi angka kekerasan di ranah KDRT/ relasi personal memperlihatkan bahwa menjadi anak perempuan di dalam rumah bukan lagi hal yang aman. Diantara mereka mengalami kekerasan seksual. Kasus *inses* pada tahun 2018 ini sebanyak 1.017 kasus dimana pelaku adalah ayah kandung sebesar 425 orang. Yang juga meningkat di tahun ini pada kekerasan seksual ranah KDRT/ relasi personal adalah angka *marital rape* dari yang tahun lalu sebanyak 175 kasus menjadi 192 kasus yang dilaporkan. Perhatian dan keberanian melaporkan kasus perkosaan dalam perkawinan menunjukkan kesadaran korban bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan adalah perkosaan yang bisa ditindaklanjuti ke proses hukum. Keberanian melaporkan kasus yang dialami anak perempuan dan *marital rape* kepada lembaga layanan menunjukkan langkah maju perempuan yang selama ini cenderung menutup dan memupuk impunitas pelaku anggota keluarga.

CATAHU 2019 ini menggambarkan beragam spektrum kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2018. Beberapa kasus yang perlu mendapat perhatian diantaranya tentang *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan), laporan *inses* (pelaku paling banyak adalah ayah dan paman), kekerasan dalam pacaran yang dilaporkan ke instansi negara, dan meningkatnya laporan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan tentang kasus *cyber crime* berbasis gender.

Isu kekerasan seksual dengan 9 bentuknya, dicoba dipapar berdasarkan pengaduan para korban dengan berbagai konteks dan jenisnya, termasuk kekosongan hukum yang dapat melindungi korban. Selain itu ada catatan kekerasan berbasis ranah, dimana rumah sakit yang seharusnya menjadi ranah yang memulihkan, ternyata tidak bebas dari kekerasan seksual. Termasuk di transportasi publik, apartemen, lembaga pendidikan dan ruang publik lain yang masih menyisakan kerentanan bagi perempuan. Termasuk di dunia kerja, migrasi dan konteks kebencanaan. Isu-isu yang di *highlight* juga isu femicida yang belum dikenali negara, kekerasan *cyber*, kriminalisasi perempuan lewat UU ITE, UUPKDRT, KUHP. CATAHU tahun ini juga memunculkan kerentanan perempuan pembela ham. Beberapa kemajuan juga dimunculkan dengan keputusan MK menaikkan usia perkawinan anak, pembuatan 6 kebijakan kondusif untuk perempuan. Rekomendasi yang dimunculkan kepada negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, utamanya untuk pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, penyediaan perlindungan, pemulihan dan akses layanan korban, penghentian kriminalisasi perempuan, dan penghapusan hukuman mati serta konsistensi menjalankan rekomendasi mekanisme ham internasional dan nasional.

METODOLOGI: KOMPILASI DATA DARI LEMBAGA MITRA PENGADA LAYANAN

Pengumpulan data catatan tahunan (disingkat CATAHU) Komnas Perempuan berdasarkan pemetaan laporan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima dan ditangani oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui email resmi Komnas Perempuan (silahkan lihat daftar lembaga yang berpartisipasi dalam memberikan data kepada Komnas Perempuan).

Metode yang dilakukan Komnas Perempuan adalah dengan beberapa cara:

1. Bekerja sama dengan pemerintah yang telah memiliki mekanisme membangun dan mengolah data dari seluruh provinsi di Indonesia, yaitu Badan Peradilan Agama (BADILAG). BADILAG memiliki data lengkap tentang angka perceraian dan telah melakukan kategorisasi penyebab perceraian berdasarkan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Data ini membantu Komnas Perempuan menemukan penyebab-penyebab berdasarkan kekerasan berbasis gender dalam ranah Perkawinan atau Rumah Tangga.
2. Mengirimkan formulir kuesioner yang perlu diisi oleh lembaga-lembaga yang menangani perempuan korban kekerasan baik kepada pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil. Formulir kuesioner yang dibuat Komnas Perempuan memuat tentang identifikasi kasus kekerasan berbasis gender. Kesediaan pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil sangat membantu Komnas Perempuan dalam menyajikan data temuan kekerasan terhadap perempuan.
3. Mengolah data pengaduan yang langsung datang Komnas Perempuan dari Unit Pengaduan dan Rujukan maupun dari *email*.
4. Menyajikan tambahan data dari mitra berdasarkan kelompok perempuan rentan yaitu kekerasan terhadap komunitas minoritas seksual, perempuan dengan disabilitas, perempuan dengan HIV, serta WHRD (*Women Human Rights Defender*/ perempuan pembela HAM).

Lembaga-Lembaga yang berkontribusi data untuk CATAHU

A. Pemerintah, Kepolisian dan Pengadilan

BADILAG: Badan Peradilan Agama
PN: Pengadilan Negeri
UPPA: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kepolisian)
RPTC: Rumah Perlindungan/ <i>Trauma Center</i> milik Kementerian Sosial
Rumah Sakit
PPT: Pusat Layanan Terpadu
DP3AKB/P2TP2A: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
PN: Pengadilan Negeri

Pemerintah memiliki lembaga-lembaga yang membangun data berdasarkan laporan tentang kekerasan berbasis gender, di antaranya dalam ranah perkawinan, atau rumah tangga atau hubungan personal (biasa disebut relasi personal).

- Badan Peradilan Agama (Pengadilan Agama)
Komnas Perempuan pada akhir tahun 2017 berhasil menjalin kerjasama dengan BADILAG (Badan Peradilan Agama) untuk penyediaan data perceraian yang telah diolah berdasarkan kategori penyebab perceraian. Diantaranya ditemukan perceraian disebabkan oleh kasus KDRT, kekerasan berbasis fisik, psikis, ekonomi, poligami, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Laporan tersebut berdasarkan UU Perkawinan. Sementara itu lembaga-lembaga dibawah pemerintah yang memberikan data berdasarkan kuesioner yang dikirimkan Komnas Perempuan adalah:
 - Kepolisian: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)
 - RPTC (Rumah Perlindungan/ *trauma center*) dibawah Kementerian Sosial
 - Rumah Sakit (RS)
 - P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
 - PPT (Pusat Pelayanan Terpadu)
 - DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana)
 - PN (Pengadilan Negeri)

B. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan WCC (*Women Crisis Center*)

Komnas Perempuan melihat tentang pentingnya inisiatif organisasi masyarakat sipil di berbagai provinsi di Indonesia dalam membuka layanan pengaduan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan. Demikian pula *Women Crisis Center* (WCC) yang dibangun khusus untuk pelayanan korban. Kehadiran dan partisipasi mereka sangat membantu Komnas Perempuan menemukan berapa laporan korban serta bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban. Komnas Perempuan bahkan dapat menemukan data kategori pelaku kekerasan. Data pelaku ini diharapkan dapat mempermudah banyak pihak untuk menganalisa akar kekerasan serta bagaimana melakukan pencegahan dan pemulihan. Keberadaan organisasi masyarakat sipil sangatlah penting didukung oleh semua pihak karena merekalah yang dapat menjangkau langsung korban dan memiliki metode yang lebih komprehensif mulai dari pendampingan, penanganan sampai pemulihan korban.

Kategorisasi dalam Penyajian Data CATAHU

CATAHU menyajikan tampilan data kekerasan terhadap perempuan berdasarkan kategori berikut ini:

- Kategori berdasarkan data kuesioner yang telah diterima Komnas Perempuan dari berbagai lembaga layanan baik pemerintah maupun LSM

- Kategori berdasarkan data langsung dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tentang angka dan penyebab perceraian. Sejak tahun 2012, Komnas Perempuan mengembangkan analisis data dari PA secara terpisah karena PA memiliki cara/ sistem pengkategorisasian tentang kekerasan terhadap perempuan yang berbeda. Seluruh data PA yang digunakan dalam catahu ini adalah kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan dilihat lebih terinci pada penyebab perceraian yang dilaporkan, baik cerai gugat maupun cerai talak. Data dari PA ini menambah angka total kasus KtP secara signifikan, khususnya di ranah rumah tangga (KDRT)/relasi personal (RP). Namun demikian analisis tetap dilakukan terpisah agar menjadi jelas kebutuhan penanganan kasus di lembaga-lembaga mitra penyedia layanan (selain PA).
- Kategori pengaduan langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengajuan dan Rujukan (UPR) dan email resmi Komnas Perempuan.


Kategori lainnya adalah berdasarkan ranah yaitu:

- Kategori privat atau biasa disebut KDRT/ ranah personal (RP),
- Kategori publik atau komunitas
- Kategori negara.

Ketiga kategori ini untuk menunjukkan bagaimana perempuan mengalami kekerasan dari berbagai aspek mulai dari rumah atau orang terdekat, ruang publik, hingga dampak kebijakan negara.

Pengiriman Formulir Data Catahu dan Tingkat Respon

Berikut adalah data pengiriman dan penerimaan Formulir Kuesioner Komnas Perempuan kepada lembaga-lembaga yang bersedia berpartisipasi:




Pengiriman kuesioner dilakukan dalam jumlah yang beragam. Komnas Perempuan melakukan verifikasi data setiap tahun ada pengurangan atau penambahan beberapa lembaga, serta adanya perubahan struktur dalam lembaga pemerintah seperti P2TP2A yang berubah fungsinya sebagai unit pelaksana teknis di tahun 2016 yang lalu. Komnas Perempuan menyadari bahwa terdapat kendala yang berdampak dalam pengembalian kuesioner yaitu:

1. Keberlangsungan lembaga mitra,
2. Pemahaman atas pengisian formulir kuesioner,
3. Tingkat kebutuhan lembaga mitra tentang pengolahan data,
4. Ada atau tidaknya sumber daya manusia di lembaga-lembaga mitra tersebut.

Tahun ini tingkat respon pengembalian kuesioner dari mitra lembaga sebesar 23%, data ini turun dari tahun lalu disebabkan karena tahun ini jumlah kuesioner yang didistribusikan meningkat sebanyak 167 lembaga, sehingga perbandingan jumlah penerimaan dan pengiriman ada pada rata-rata 23%. Namun yang menarik jumlah kuesioner yang dikembalikan menurun namun angka kekerasan yang berhasil didokumentasikan meningkat, ini cukup membantu untuk mendapatkan temuan kekerasan terhadap perempuan di berbagai provinsi di Indonesia. Dalam diagram di atas terlihat respon tertinggi sama seperti tahun sebelumnya adalah WCC, RPTC, disusul oleh UPPA, RS.

Pengiriman (918) dan Penerimaan (209) Formulir Data Menurut Provinsi CATAHU 2019




Grafik di atas menunjukkan pengiriman dan pengembalian (penerimaan) kuesioner dari berbagai propinsi di Indonesia, bahwa sumber data CATAHU yang dilakukan Komnas Perempuan hampir meliputi seluruh Indonesia, meskipun dengan keterbatasan-keterbatasan yang telah dijelaskan di atas. Jumlah kasus tertinggi yang dilaporkan di tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya adalah dari DP3AKB, walau *response rate* (pengembalian kuesioner) hanya 18%, WCC/OMS menempati urutan kedua, disusul oleh P2TP2A. Menarik melihat naiknya angka pengaduan DPA3KB yang adalah lembaga pengada layanan di bawah pemerintah. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin banyaknya korban yang berani melapor, tingkat kepercayaan dan kebutuhan korban meningkat kepada lembaga layanan pemerintah. Selain itu lembaga layanan memiliki kesadaran tentang pentingnya pendokumentasian.

Khusus untuk Papua tidak ditemukan angka bukan berarti tidak ada korban, ini sesuatu yang terus ditemukan dari tahun ke tahun. Fenomena kekerasan di Papua memang seringkali luput didokumentasikan karena tidak ada satupun lembaga pengada layanan yang mengirimkan kembali form pendataan ke Komnas Perempuan. Sementara itu lembaga pengada layanan LSM lebih banyak dari Papua Barat, tetapi tahun ini belum juga mengembalikan formulir pendataan ke Komnas Perempuan. Papua yang sampai saat ini masih menjadi daerah konflik perlu mendapatkan perhatian sendiri dari pemerintah.

**GAMBARAN UMUM:
JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TAHUN 2019**

Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018 dalam CATAHU 2019



Keterangan: Diagram berdasarkan data dari Badilag dan data kuesioner yang diterima Komnas Perempuan dari tahun ke tahun.

Sebagian besar data Catahu yang dikompilasi Komnas Perempuan bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani oleh PA. Dari total 406.178 kasus kasus kekerasan terhadap perempuan yang dikompilasi Komnas Perempuan pada tahun 2018, sebanyak 392.610 kasus atau 96% adalah data PA dan 13.568 kasus atau 3% adalah data yang berasal dari 209 lembaga mitra penyedia layanan yang mengisi dan mengembalikan formulir pendataan Komnas Perempuan.

Dari data berdasarkan kuesioner tersebut tampak kekerasan terhadap Perempuan di tahun 2018 dalam Catahu 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar **406.178** kasus naik sekitar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Catahu 2018) yaitu sebesar **348.446**.


Kenaikan jumlah tersebut tidak dapat disimpulkan bertambahnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan melihat bahwa peningkatan tersebut justru menunjukkan semakin banyaknya korban yang berani melapor. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan kebutuhan korban pada lembaga-lembaga penyedia layanan. Selain itu lembaga layanan semakin memiliki kesadaran tentang pentingnya melakukan pengolahan data. Angka yang disajikan tersebut untuk membantu banyak pihak termasuk negara tentang bagaimana pencegahan dan pemulihan dilakukan.

Meningkatnya keberanian korban untuk melapor tidak mungkin tanpa adanya lembaga pengada layanan, dan tanpa adanya kepercayaan masyarakat terutama korban. Oleh karena itu sistem dan lembaga-lembaga yang menerima layanan pengaduan atau pelaporan korban perlu ditingkatkan dan didukung keberlangsungannya baik oleh masyarakat maupun negara.

Data KTP Lembaga Mitra Pengada Layanan

Seperti disebutkan pada metodologi, penyajian data dibedakan menjadi data dari form kuesioner yang datang dari lembaga layanan, yang juga memuat data-data khusus mengenai perempuan dengan disabilitas, WHRD dan lain-lain, data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, dan data dari badan peradilan agama.

Berikut adalah jumlah kasus yang dilaporkan oleh masing-masing lembaga pengada layanan baik LSM, WCC, maupun pemerintah:




Berbeda dengan Catahu sebelumnya tahun ini DP3AKB menempati urutan pertama kasus yang dilaporkan sebanyak 3.483 kasus, disusul di posisi kedua laporan melalui WCC/ LSM/ OMS 3.172 kasus dan tempat ketiga P2TP2A 2.330 kasus. Tahun ini UPPA mengalami penurunan kasus yang dilaporkan, dimana pada tahun 2017 kepolisian melayani sebanyak 2.839 kasus pada 2018 kasus yang diterima kepolisian sebesar 1.574 kasus. Kasus terlaporkan ini menunjukkan tingginya kepercayaan dan kebutuhan masyarakat terutama korban terhadap lembaga pengada layanan berbasis pemerintah bisa jadi karena sosialisasi mengenai lembaga layanan yang gencar kepada masyarakat, atau lembaga tersebut lebih mudah diakses dan dikenal oleh masyarakat dan korban sebagai tempat mengadu.

Angka Kekerasan Berdasarkan Data Provinsi

Sementara angka kekerasan terhadap perempuan berdasarkan provinsi yang tertinggi berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini Jawa Tengah menjadi tertinggi (2,913) lalu DKI Jakarta (2.318) dan Jawa Timur (1,944). Tahun sebelumnya angka kekerasan tertinggi adalah DKI Jakarta (1.999), kedua Jawa Timur (1.536) dan ketiga Jawa Barat (1.460), tetapi tingginya angka tersebut belum tentu menunjukkan banyaknya kekerasan di provinsi tersebut. Komnas Perempuan melihat tingginya angka berkaitan dengan jumlah tersedianya Lembaga Pengada Layanan di provinsi tersebut, dan kepercayaan masyarakat untuk mengadu.


Sangat mungkin rendahnya angka kekerasan terhadap perempuan di provinsi tertentu disebabkan oleh tidak adanya lembaga tempat korban melapor atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga yang tersedia, atau rasa tidak aman apabila melapor. Berikut diagram data yang dimaksud:



POLA KTP TAHUN 2018

Angka Kekerasan Berdasarkan Ranah Personal (RP), Komunitas dan Negara


Komnas Perempuan membuat kategorisasi berdasarkan ranah pribadi, komunitas dan negara untuk menggambarkan bagaimana kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam hubungan-hubungan kehidupan perempuan dengan lingkungannya, baik secara pribadi, di ruang kerja atau di komunitas dan di ruang publik, maupun negara. Melalui kategorisasi ini dapat menjelaskan ranah mana yang paling berisiko terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Diagram di bawah ini masih menunjukkan ranah yang paling berisiko bagi perempuan, yaitu kekerasan dalam ranah personal, yaitu diantaranya perkawinan atau dalam rumah tangga (KDRT), dan dalam hubungan personal (hubungan pribadi/ pacaran) yaitu sebesar 71% atau sebesar 9.637 kasus. Ranah pribadi secara konsisten menempati angka tertinggi KtP yang dilaporkan selama 5 tahun terakhir dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual.



Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perkawinan dan Hubungan Pribadi


Kekerasan terhadap perempuan dalam ranah pribadi terjadi dalam berbagai bentuk. Melalui bentuk-bentuk kekerasan dalam hubungan perempuan dengan orang terdekat, dapat menggambarkan kekerasan yang terjadi pada korban. Bentuk-bentuk tersebut adalah kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan terhadap anak perempuan berdasarkan usia anak (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami dan mantan pacar, kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga, dan ranah personal lainnya.

**Jenis KTP di Ranah KDRT/ RP (n=9.637)
CATAHU 2019**



CATAHU tahun 2019 berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun 2017 angka KTAP melonjak pada angka 2.227 kasus namun pada tahun 2018 KTAP yang dilaporkan adalah sebesar 1.417 kasus. KTI tetap menempati posisi pertama sebanyak 5.114 kasus, di tahun ini KDP meningkat menjadi 2.073 kasus dibandingkan tahun 2017 sebesar 1.873 kasus. Walau sedikit berbeda pola ini sama seperti tahun lalu dimana kekerasan terhadap istri (KTI) menempati persentase tertinggi yaitu 53% (5.114), diikuti kekerasan dalam pacaran (KDP) 21% (2.073).

**Jenis KtP di Ranah KDRT/ RP berdasar Lembaga Layanan (n=9.637)
CATAHU 2019**



Angka kekerasan dalam pacaran yang terus konsisten tinggi patut menjadi perhatian. DP3AKB menjadi penyumbang tertinggi kasus kekerasan di tahun ini terlihat dalam tabel juga menjadi penyumbang tertinggi data kasus KDP sebanyak 703 kasus, disusul oleh WCC/OMS sebanyak 323 kasus dan P2TP2A sebanyak 322 kasus. PN dan UPPA sebagai lembaga penegak hukum juga mencatat angka cukup tinggi untuk kasus KDP yaitu UPPA sebanyak 296 kasus dan 216 kasus di PN, namun bila dibandingkan 1.857 kasus KDP yang diterima lembaga layanan selain PN, kasus KDP yang sampai ke proses pengadilan hanya sebesar 216 kasus atau 10% dari total angka KDP yang dilaporkan. Bahkan lebih menarik untuk KTI (kekerasan terhadap istri) yang sudah terlindungi oleh UU PKDRT, kasus yang sampai ke proses pengadilan hanya sebesar 184 kasus (3%) dari total 5.114 kasus yang dilaporkan ke lembaga layanan.

Bila dilihat dari karakteristik usia korban KDP yang ditangani pengadilan negeri, karakteristik korban dan pelaku diamati pada usia, untuk korban ada pada kisaran usia 13-18 tahun dan pelaku pada kisaran usia 19-24 tahun, hal ini memperlihatkan banyak kasus-kasus KDP yang sampai ke PN menggunakan UU Perlindungan Anak untuk menjerat pelaku.

Sementara itu berikut adalah diagram bentuk kekerasan terhadap perempuan di ranah personal.





Diagram diatas menunjukkan bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam relasi personal/ privat. Bentuk kekerasan terbanyak adalah fisik (41%), dan seksual sebanyak (31%). Pola ini sama seperti pola tahun 2017, hanya pada tahun ini kekerasan psikis lebih banyak dibandingkan kekerasan ekonomi. Kekerasan seksual menjadi terbanyak kedua yang dilaporkan, dan menunjukkan rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan.

Kekerasan Seksual dalam Ranah Personal/ Privat


Komnas Perempuan menganggap perlunya melihat lebih dalam tentang bentuk kekerasan seksual apa saja yang dialami korban di ranah keluarga atau KDRT, dan di ranah personal atau privat, berikut adalah diagramnya.



Sama seperti tahun lalu untuk kekerasan seksual di ranah KDRT/ Relasi personal tertinggi adalah inses (1.071 kasus) di ikuti oleh perkosaan (818 kasus) dan pencabulan (321 kasus). Pada tahun 2017 temuan yang mengejutkan adalah angka inses yang tinggi yang mencapai 1.210 kasus, di tahun ini angka inses menurun menjadi 1.071 kasus.

Sedikit penurunan angka *inses* ini jangan dilihat hanya dari naik turun-nya angka, *inses* menjadi salah satu bentuk kekerasan seksual yang sulit dilaporkan oleh korban. Sulit karena menyangkut relasi keluarga dan biasanya jika korbannya anak perempuan, ibu korban sulit menyoal pelaku yang notabene adalah suaminya. Bila dilihat dari pelaku *inses* tertinggi yang adalah ayah dan paman, bisa dibayangkan bagaimana kesulitan korban melaporkan kasus-nya karena menjaga nama baik keluarga masih menjadi budaya yang di Indonesia. Kasus *inses* dengan pelaku ayah dan paman (lihat kategori pelaku) sama seperti tahun lalu (Catahu 2018) menunjukkan baik ayah maupun paman adalah dua orang yang belum tentu menjadi pelindung dalam keluarga.

Untuk melihat lembaga mana dengan angka *inses* tertinggi yang dilaporkan dapat dilihat dalam grafik berikut:



Kekerasan seksual dalam bentuk *insese* ini paling banyak dilaporkan kepada P2TP2A dan DP3AKB, lalu ke WCC/OMS, PN, UPPA dan RS. Ini berbeda dari tahun lalu di mana angka *insese* banyak dilaporkan ke WCC, Kepolisian (UPPA), P2TP2A, dan Pengadilan Negeri.

Yang menarik di tahun ini angka perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) cukup tinggi mencapai 195 kasus dimana pada tahun 2017 angka *perkosaan dalam perkawinan* sebanyak 172 kasus. Peningkatan pelaporan kasus perkosaan dalam perkawinan dari tahun lalu sebanyak 172 kasus menjadi 195 kasus yang dilaporkan patut menjadi perhatian. Keberanian melaporkan kasus perkosaan dalam perkawinan menunjukkan kesadaran korban bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan adalah perkosaan yang bisa ditindaklanjuti ke proses hukum. Keberanian melaporkan kasus yang dialami anak perempuan (*insese*) dan *marital rape* kepada

lembaga layanan menunjukkan langkah maju perempuan yang selama ini cenderung menutup dan menutup impunitas pelaku anggota keluarga.

Contoh kasus *marital rape* sebagai berikut:

Kasus 1:

Korban berinisial MS, 31 tahun mengadukan kasus-nya ke Komnas Perempuan. KDRT dialami korban sejak menikah 2013, di awal pernikahan pelaku pernah memutar tangan kanan dan kiri korban hingga tidak bisa bergerak, korban diseret dan dijambak oleh pelaku. Juli 2015 korban akhirnya melapor ke polisi dan visum di RS namun tidak diproses dan ditempuh jalur mediasi. Sebulan kemudian pelaku kembali melakukan KDRT berulang-ulang. *Korban juga mengalami kekerasan seksual berupa pemaksaan untuk berhubungan seksual di saat korban sedang menstruasi.*


Kasus 2:

Korban NA datang ke kantor Komnas Perempuan pada Mei 2018 dalam keadaan tertekan dan cemas. Ketika menceritakan soal kejadian korban merinding dan matanya basah. Korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam empat bentuk: seksual (perkosaan dalam perkawinan), ekonomi (suami tidak memberi nafkah), psikologis (korban dikucilkan dari pergaulan) dan fisik (ancaman pembunuhan berkali-kali). Korban menikah dengan pelaku empat tahun yang lalu dan dikaruniai satu anak laki-laki. Sejak baru menikah, korban menuturkan pernah dilempar belati oleh pelaku saat pelaku marah. Korban yang disuruh minum baygon agar meninggal karena dianggap mempermalukan keluarga besar pelaku.

Kekerasan berlanjut karena pelaku melarang korban bekerja tetapi di satu sisi pelaku tidak bekerja dan tidak menafkahi korban secara ekonomi. Korban kebingungan sampai akhirnya pelaku mengizinkan korban bekerja jaga toko asal korban membawa anaknya. Ketika itu pula pelaku tidak memberikan uang dan malah memanfaatkan korban untuk membiayainya. Pelaku sering sekali marah dan menghina korban karena masalah-masalah kecil. Pelaku melakukan kekerasan verbal dengan berkata "Lihat tuh *tete* kamu udah peyot" dan "Istri gak bener, gak guna". Pelaku juga melakukan kekerasan terhadap anak pelaku dan korban seperti dipukul bagian kepala dan dijilat dengan cincin sampai benjol. *Hal yang membuat korban tertekan dan trauma adalah tindakan perkosaan dalam rumah tangga. Pelaku memaksa korban berhubungan seksual sodomi hingga korban ambeien dan pendarahan. Pelaku tidak peduli dan terus melakukan berkali-kali. Korban merinding dan merasa jijik saat menceritakan hal ini.*

Kekerasan Seksual Kategori Pelaku dalam Keluarga dan Hubungan Personal/ Privat



Jika melihat laporan dari lembaga layanan angka kekerasan seksual datang paling tinggi dari P2TP2A dan DP3AKB sebanyak 1.586 kasus dan kedua adalah 515 kasus datang dari WCC/LSM ini menunjukkan kepercayaan korban kepada lembaga selain lembaga layanan KtP baik berbasis pemerintah maupun masyarakat. Kekerasan seksual di ranah privat juga mulai dikenali oleh lembaga pemerintah. Komnas Perempuan memiliki kepentingan untuk melihat data pelaku kekerasan seksual di ranah rumah tangga dan relasi personal yang banyak dilaporkan. Berikut adalah diagramnya:



Kekerasan seksual yang terjadi di dalam ranah pribadi paling banyak dilakukan oleh pacar, sementara dalam KDRT menjadi kedua terbesar yaitu dilakukan oleh ayah kandung, paman, suami, sepupu dan saudara/ kerabat, sekali lagi hal ini membuktikan bahwa ayah dan paman belum tentu menjadi pelindung dalam keluarga.

Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik atau Komunitas


Komnas Perempuan melalui data lembaga layanan, menemukan bentuk dan jenis kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas. Ranah komunitas biasanya adalah di lingkungan kerja, bermasyarakat, bertetangga, ataupun lembaga pendidikan atau sekolah. Dibanding tahun lalu angka kekerasan seksual di ranah publik atau komunitas adalah sebanyak 64% (2017 kekerasan seksual sebanyak 76%) disusul kekerasan fisik, psikis. Pada ranah komunitas ada kategori khusus pekerja migran sebanyak 4% dan Trafiking 4%. Kasus pekerja migran dan trafiking biasa diisikan oleh lembaga layanan yang mengembalikan kuesioner pada ranah komunitas namun karena pekerja migran dan trafiking mengalami kekerasan berlapis, lembaga layanan tidak mengisikan bentuk kekerasan yang mereka alami secara terperinci. Diagram dapat dilihat sebagai berikut:



Jenis dan bentuk kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik atau Komunitas adalah sama seperti tahun lalu kekerasan seksual yang paling menempati posisi pertama adalah Pencabulan (1.136), Perkosaan (762) dan Pelecehan Seksual (394), diikuti oleh persetubuhan sebanyak 156

kasus. Istilah persetubuhan dan pencabulan masih banyak digunakan terutama oleh Kepolisian, PN, dan lembaga layanan berbasis pemerintah, hal ini disebabkan dasar hukum yang biasa digunakan adalah KuHAP. Pencabulan dan persetubuhan bisa jadi adalah lingkup pelecehan seksual yang tidak ada rujukan hukumnya dimana biasanya korbannya adalah anak perempuan.


Berikut adalah tabel bentuk-bentuk kekerasan yang dimaksud:



Kekerasan Seksual sebagai angka tertinggi di ranah komunitas paling banyak dilaporkan kepada lembaga DP3AKB dan P2TP2A disusul ke WCC/ OMS, PN, UPPA dan RS. Hal ini menunjukkan bahwa ketika peristiwa kekerasan terjadi lembaga pengada layanan berbasis pemerintah maupun masyarakat adalah yang pertama di akses oleh korban.

Pelaku Kekerasan Seksual di Ranah Komunitas


Melihat tingginya angka kekerasan seksual di ranah komunitas, Komnas Perempuan mengeluarkan data khusus tentang karakteristik pelaku sebagai berikut:



Keterangan: Orang lain adalah orang yang bukan keluarga atau bukan yang terdekat tetapi masih bertemu dalam sebuah lingkungan, sementara orang tidak dikenal adalah pelaku yang sama sekali tidak pernah bertemu.

Berbeda pada tahun lalu dimana pelaku kekerasan tertinggi adalah teman. Pada tahun 2018 pelaku kekerasan seksual di ranah komunitas atau publik adalah tetangga sebanyak 878 orang. Untuk kategori orang tidak dikenal adalah apabila pelaku sama sekali tidak dikenal korban, sedangkan orang lain adalah orang yang dikenal korban tapi tidak ada hubungan di lingkungan sekitar seperti tetangga atau teman, yang masuk dalam kategori ini seperti tukang odong-odong, tukang ojek dan lain-lain. Sejalan dengan ranah KDRT relasi personal rumah dan lingkungan sekitar rumah ternyata bukan tempat yang aman bagi perempuan. Diagram diatas juga menunjukkan guru sebagai pelaku, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan juga atasan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tidak mengenal jabatan dan status sosial tertentu. Melihat tingginya pelaku adalah teman dan tetangga, masih menunjukkan bahwa korban mengalami kekerasan oleh orang terdekat di rumah dan lingkungan hidupnya.

Bagan berikut ini menunjukkan laporan tentang pelaku adalah teman dan tetangga paling banyak diterima oleh DP3AKB, P2TP2A, WCC/OMS dan rumah sakit. Sementara laporan tentang pelaku adalah guru paling banyak menerima laporan adalah WCC/OMS, dilanjutkan DP3AKB dan Rumah Sakit. Sementara pelaku Tokoh Agama laporannya diterima oleh WCC/OMS dan WCC, sebagaimana bagan berikut ini:



Kekerasan di Ranah Negara

Pengaduan kekerasan di ranah (yang menjadi tanggung jawab) negara adalah kasus kriminalisasi dalam konflik sumberdaya alam dan kekerasan yang berdampak pada perempuan. Berikut adalah data tersebut sebanyak 16 kasus di wilayah Sumatera Barat, DKI Jakarta.

Nama Lembaga	Provinsi	Jenis Kasus	Tempat	Pelaku	Jumlah kasus
LBH APIK JAKARTA	DKI Jakarta	Pelecehan Seksual	Jalan	SATPOL PP	7
WCCNurani Perempuan	Sumatera Barat	Konflik SDA	Solok	Negara	8
Savy amira	Jawa Timur	Pelecehan Seksual	Tempat Diskusi	SATPOL PP	1
TOTAL					16

Tujuh kasus pelecehan seksual dengan pelaku Satpol PP korbannya sebanyak tujuh orang perempuan yang terjadi pada saat razia dan penangkapan perempuan yang dilacurkan (Pedila) di Jakarta Timur.

Sedangkan untuk kasus konflik SDA di Solok adalah konflik sumberdaya alam antara masyarakat Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat yang menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB/ *Geothermal*) PT Hitay Daya Energi di lokasi tempat mereka tinggal dan bertani. Rencana pembangunan ini telah menimbulkan berbagai demonstrasi penolakan warga. Pengamatan Komnas Perempuan dari sejumlah pemantauan konflik sumberdaya alam di berbagai daerah adalah sbb: 1) Minimnya informasi dan minimnya pelibatan perempuan dalam proses dialog yang intensif tentang rencana pembangunan dan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan ekologis; 2) Warga khususnya perempuan kehilangan rasa aman karena kekhawatiran akan hilangnya hak kepemilikan tanah sebagai sumber penghidupan, hak atas tanah, air, dan semua yang terkandung di dalamnya, 3) Terkoyaknya relasi sosial akibat posisi pro dan kontra pembangunan PLTPB, yang merusak kearifan-kearifan adat dan tradisi; 4) Demonstrasi terjadi sebagai akumulasi kemarahan akibat minimnya informasi dan minimnya dialog yang mengayomi warga serta pelibatan masyarakat khususnya perempuan; 5) Kekerasan berbasis gender: perempuan-perempuan kehilangan rasa aman karena kriminalisasi dan potensi kriminalisasi yang mengancam suami dan anak-anak laki-laki mereka. Penangkapan membuat trauma.

Dampak kriminalisasi adalah pemiskinan terhadap perempuan karena tidak lagi bisa mengolah lahannya tanpa bantuan suami, membuat mereka terpaksa bekerja sebagai buruh di ladang orang dan mencuci sayur-sayuran. Kriminalisasi dan penetapan sejumlah orang menjadi DPO (Daftar pencarian orang) juga menyebabkan sejumlah anak putus sekolah/ kuliah.




Sedangkan kekerasan oleh negara yang dilaporkan WCC Savy Amira Surabaya adalah peristiwa pelecehan seksual yang menimpa seorang aktivis perempuan bernama AS. AS mendapatkan pelecehan seksual pada tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 20.30 WIB, pada saat sedang berlangsung diskusi mingguan di Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan No. 10 Surabaya, puluhan anggota Kepolisian, TNI, dan Camat Tambaksari masuk ke dalam asrama dengan alasan melakukan pendataan dalam rangka operasi yustisi. Tindakan pelanggaran dan represif Kepolisian sering terjadi terhadap Mahasiswa Papua, pada saat mereka mengadakan diskusi, unjuk rasa, dan

kegiatan lainnya. Perwakilan mahasiswa Papua, dua orang mahasiswa (salah satunya Sdri. AS), serta pengacara publik dari LBH Surabaya berdialog dengan anggota yang datang untuk mempertanyakan surat tugas anggota. Namun dibalas dengan teriakan, perlakuan kasar, dan kekerasan seksual. AS, dadanya dipegang, diseret, serta dimaki-maki dengan kata-kata kasar yang melecehkan seksualitas korban.

Peristiwa tersebut sudah dilaporkan oleh AS ke Propam Polda Jatim atas dugaan pelanggaran kode etik kepolisian, namun pelaporan ini belum berjalan, AS malah dikriminalisasi dan dilaporkan melakukan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik, pasal 45 ayat (3) j.p. pasal 27 ayat (3) UU ITE di Poltabes Surabaya, No. laporan polisi LP/B/689/VII/2018/JATIM/ RESTABES.SBY. Dampak kasus ini terhadap AS adalah perasaan waswas dan cemas serta merasa ketakutan dan selalu diawasi.


KARAKTERISTIK KORBAN DAN PELAKU

Usia, Pendidikan dan Profesi Korban Pelaku




Data mengenai karakteristik korban dan pelaku, disatukan analisisnya antara data lembaga layanan dan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan. Di ranah privat dapat dilihat dalam sejumlah grafik mengenai usia, dan grafik tentang pendidikan, serta grafik pekerjaan korban dan pelaku. Korban dan pelaku di ranah privat/ personal kebanyakan berusia 25-40 tahun. Baik korban dan pelaku terbanyak dalam usia produktif.


Pendidikan Korban dan Pelaku di Ranah KDRT/RP CATAHU 2019



Pendidikan Korban dan Pelaku di Ranah Komunitas CATAHU 2019






Pendidikan Korban dan Pelaku Berdasarkan Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan Tahun 2018 CATAHU 2019



Pendidikan terendah pelaku adalah sekolah dasar, sementara korban ada yang tidak sekolah, pendidikan tertinggi baik korban maupun pelaku lulus perguruan tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan tetap mengalami kekerasan sekalipun berpendidikan tinggi. Dengan demikian pandangan perempuan berpendidikan tinggi tidak selalu menjadi posisi tawar dirinya dalam keluarga, masyarakat ataupun negara. Data tentang latar belakang pendidikan korban maupun pelaku di atas untuk menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam pendidikan rendah ataupun tinggi.

Sementara dari data profesi menunjukkan korban paling banyak sebagai ibu rumah tangga, sementara pelaku sebagai karyawan swasta. Hampir semua data tersebut tertinggi adalah tidak teridentifikasi, bisa jadi persoalannya ada pada pendokumentasian atas faktor tersebut atau masalah administrasi kependudukan yang belum sinkron dengan pendokumentasian pengaduan kasus.



Kekerasan terhadap Komunitas Minoritas Seksual, Perempuan dengan Disabilitas, Perempuan Rentan Diskriminasi (HIV/AIDS) dan WHRD (Perempuan Pembela HAM)

Sejak 9 tahun yang lalu, formulir pendataan CATAHU dilengkapi dengan satu lembar isian untuk mendata korban kekerasan yang dialami komunitas minoritas seksual dan pada tahun 2016 Komnas Perempuan melengkapi formulir pendataan dengan data kekerasan yang dialami pada perempuan dengan disabilitas dan perempuan rentan diskriminasi (HIV/AIDS).

Kekerasan terhadap Komunitas Minoritas Seksual

Pada tahun 2018 ada 12 kasus yang didokumentasikan oleh pengada layanan yang mengirimkan formulir pendataan kembali ke Komnas Perempuan. Jenis kekerasan yang dialami komunitas minoritas seksual dapat dilihat dalam tabel berikut


Nama Lembaga	Bentuk Kasus	Jumlah	Pelaku	Tindakan yang dilakukan lembaga
WCC Savy Amira Surabaya	<i>Corrective Rape</i> (Pemaksaan perkawinan untuk mengkoreksi orientasi seksual)	2	Orang tua, pasangan	Pendampingan psikologis karena sulit diteruskan ke proses hukum
LBH Masyarakat, Jakarta	Penganiayaan transpuan	1	Teman	Membuat laporan polisi dan membawa korban ke rumah sakit
LBH Masyarakat, Jakarta	KTAP psikis dan fisik	1	Orangtua	Mendampingi pengaduan ke Komper dan memediasi antara orang tua dan anak
LBH Masyarakat, Jakarta	Penganiayaan dan Persekusi transpua (psikis dan fisik)	2	Kelompok intoleran	Mendampingi pengaduan ke Komper dan ke Kepolisian
Ardhanary Institute Jakarta	Kekerasan psikis dan seksual berbasis SOGIEB dari keluarga	3	Keluarga, Suami	Konseling
Ardhanary Institute Jakarta	Kekerasan psikis dan seksual berbasis SOGIEB dari komunitas	2	Komunitas	Konseling
Ardhanary Institute Jakarta	Diskriminasi berbasis SOGIEB	1	Komunitas	Konseling

Menurut catatan lembaga pendamping sepanjang tahun 2018, masih belum ada klien yang mau melanjutkan penanganan kasusnya ke jalur hukum meskipun kekerasan dan diskriminasi yang dialami terus berulang. Hal ini umumnya klien merasa khawatir orientasi seksual atau identitas gendernya diketahui, tidak ingin mempermalukan keluarga, dan khawatir mendapat perlakuan tidak menyenangkan dalam proses hukum karena orientasi seksual atau identitas gendernya, ataupun karena merasa kasusnya belum perlu diteruskan ke jalur hukum. Masih banyak lembaga pengada layanan yang belum mengerti tentang kekerasan berbasis SOGIEB dan keragaman identitas. Lembaga layanan juga mencatat bahwa semenjak pertengahan tahun 2015, semakin banyak penolakan yang dilakukan oleh berbagai institusi, seperti institusi pemerintahan,

perguruan tinggi, profesi, dan ketentaraan, terhadap kelompok minoritas seksual. Penolakan ini diberikan dalam bentuk pembatalan kegiatan-kegiatan diskusi tentang minoritas seksual, pernyataan terbuka, maupun kegiatan diskusi yang menyatakan bahwa kelompok minoritas seksual merupakan ancaman bagi negara. Penolakan semakin meningkat/ menguat setelah isu minoritas seksual menjadi marak dibahas sepanjang tahun 2016.

Kekerasan terhadap Perempuan dengan Disabilitas


Pada tahun 2014 Komnas Perempuan melengkapi formulir pendataan mengenai kekerasan yang dialami perempuan dengan disabilitas. Di tahun 2018 ini lembaga mitra/ penyedia layanan berbasis masyarakat dan UPPA Kepolisian mendokumentasikan sebanyak 89 kasus.¹ Bila diamati grafik berikut jumlah kasus per provinsi adalah sbb:




Bila diamati dari grafik jumlah kasus di DIY Yogyakarta sebanyak 47 kasus diikuti oleh DKI Jakarta sebanyak 13 kasus dan disusul Jawa Timur sebanyak 6 kasus, hal ini memperlihatkan bahwa banyak lembaga layanan di 3 wilayah tersebut yang melayani, mendampingi serta menjalankan proses hukum menyangkut kekerasan perempuan dengan disabilitas dan mengirimkan formulir pendataan kembali ke Komnas Perempuan. Namun bukan pula berarti wilayah-wilayah lain di Indonesia bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitasnya sedikit karena seperti kasus KtP lainnya, angka ini hanya sebagian dari kasus-kasus lain yang tidak dilaporkan atau puncak dari gunung es.

Dari formulir pendataan yang dikembalikan, berbeda dengan KtP secara umum ranah kekerasan yang paling banyak terjadi justru di ranah komunitas sebanyak 55% atau 49 kasus, dimana KDRT/RP menempati angka 40 kasus (45%), persentase dapat diamati pada grafik berikut:


¹ Formulir pendataan yang berisi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas diisi dan dikembalikan oleh Ciqal Jogjakarta, Rifka Annisa Jogjakarta, HWDI Pusat Jakarta, LBH Apik Jakarta, HWDI Sulsel, WCC Jombang, WCC Dian Mutiara Malang, WCC Savy Amira, Pesada Ahmo Sumut, Yayasan Damar Lampung, dan Sanggar Suara Perempuan Soe NTT. Sedangkan UPPA Kepolisian yang mengembalikan data antara lain dari Polda NTB, Polda DIY (Polres Bantul dan Polres Gunung Kidul), Polres Garut, Polres Rembang dan Polres Blora, Polres Bojonegoro Jawa Timur, Polres Bengkalis, Riau, Polres Tabanan Bali.




Sedangkan untuk bentuk kekerasan, dapat dilihat sebagai berikut:



Pada kedua ranah bentuk kekerasan yang mendominasi adalah kekerasan seksual sebanyak 64% (57 kasus) lalu kekerasan psikis sebanyak 20% (18 kasus), kekerasan ekonomi sebanyak 9% (8 kasus) dan kekerasan fisik sebanyak 7% (6 kasus). Kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas banyak terjadi pada jenis disabilitas grahita dan intelektual sebanyak 53 orang, disabilitas wicara 12 orang, disabilitas runtu dan wicara sebanyak 7 orang, disabilitas runtu 6 orang, disabilitas netra 5 orang, disabilitas psikososial sebanyak 3 orang, disabilitas fisik 2 orang dan perempuan dengan bibir sumbing 1 orang.



Jenis kekerasan seksual yang mendominasi terjadi dalam berbagai jenis namun yang paling dominan adalah perkosaan sebanyak 35 kasus, persetubuhan sebanyak 10 kasus, pencabulan sebanyak 9 kasus, pelecehan seksual 2 kasus dan percobaan perkosaan 1 kasus.



Kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling menonjol menimpa perempuan dengan disabilitas, dari laporan lembaga layanan banyak kasus kekerasan seksual yang sulit diproses secara hukum karena masih lemahnya dukungan dan kepedulian masyarakat terhadap perempuan disabilitas korban kekerasan serta minimnya pemahaman tentang kedisabilitasan di kalangan aparat penegak hukum dan pemerintah. Beberapa lembaga layanan melaporkan bahwa seringkali kasus-kasus terhenti karena kurangnya alat bukti, tidak adanya saksi dan keterangan saksi korban dianggap tidak cukup meyakinkan. Minimnya Penerjemah yang memahami bahasa isyarat juga menjadi kendala tersendiri dalam penanganan kasus.

Perempuan dengan HIV AIDS

Di tahun 2016 Komnas Perempuan melengkapi formulir pendataan dengan data kekerasan terhadap perempuan dengan HIV AIDS, tidak setiap tahun ada lembaga yang menangani kasus perempuan dengan HIV AIDS mengirimkan data nya, di tahun ini ada sejumlah lembaga yang mendokumentasikan dan mengirimkan kembali form pendataan Komnas Perempuan. Jumlah kasus dan jenis kekerasan dapat dilihat sebanyak dua kasus sebagai berikut:

Nama Lembaga	Bentuk Kasus	Jumlah	Pelaku	Tindakan yang dilakukan lembaga
LBH APIK Jakarta	Stigma terhadap perempuan dengan HIV Positif	1	Suami	Bantuan Psikologis dan hukum dan rujukan ke lembaga yang menangani perempuan dengan HIV
LBH APIK Jakarta	Hak asuh anak (dipisahkan)	1	Mantan suami	Mengirim surat mediasi, melaporkan dan audiensi di KPAI

WHRD/ Perempuan Pembela HAM

Dalam formulir pendataan Komnas Perempuan terdapat data dari lembaga mitra terkait kekerasan yang dialami perempuan pembela HAM (*women human's rights defender* - WHRD) sejumlah 4 kasus. Profesi para perempuan pembela HAM tersebut adalah para pendamping korban baik pada isu perempuan maupun pada isu lingkungan, kemiskinan dan Papua. Pada Caturwala kali ini kekerasan terhadap perempuan pembela HAM datang dari 3 wilayah yaitu Malang, Surabaya Jawa Timur, dan Batam.

Nama lembaga	Isu yang ditangani	Jenis kasus WHRD yang dilaporkan	Jumlah kasus	Jenis Kekerasan	Pelaku
WCC Savy Amira, Surabaya	Isu perempuan	Kekerasan dalam pacaran	1	Pembunuhan karakter di lingkungan kerja	Pacar
WCC Savy Amira, Surabaya	Isu lingkungan, kemiskinan dan isu Papua	Kekerasan seksual	1	Pelecehan Seksual	Satpol PP
WCC Dian Mutiara Malang	Isu perempuan	Kekerasan psikis	1	Dituduh dan dihujat netizen sebagai pembunuh bayi	Netizen
Yayasan Embun Pelangi Batam	Pekerja migran, isu perempuan	Kekerasan sistematis	1	Terror bom ke kantor	Pelaku belum diketahui

Kasus yang dialami pendamping seringkali datang karena proses pendampingan kepada korban, kekerasan bisa kekerasan di ranah personal dan komunitas dan juga pelaku negara, tak jarang perempuan Pembela HAM juga mendapatkan kriminalisasi karena aktivismenya. Kekerasan di ranah personal bisa dilakukan oleh orang tua dan orang terdekat korban seperti pacar. Status sebagai WHRD dengan aktivismenya dianggap sebagai perempuan yang terstigma sebagai perempuan yang “melawan” budaya patriarki, adat, agama. Dengan demikian WHRD adalah salah satu kelompok rentan kekerasan yang perlu mendapatkan perlindungan.


PENGADUAN LANGSUNG KE KOMNAS PEREMPUAN

Setiap tahun Catahu selalu mencatat data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan terpisah dengan data yang dikumpulkan dari lembaga layanan untuk menghindari terjadinya *double counting*. Mengingat pengaduan yang masuk dapat saja berasal dari korban/ pendamping korban yang adalah lembaga layanan atau setiap pengaduan yang masuk dapat dirujuk ke lembaga layanan sesuai dengan kebutuhan korban. Beberapa alasan korban untuk mengadu langsung ke Komnas Perempuan diantaranya membutuhkan bantuan, dukungan, perlindungan, kasus menemui hambatan dalam artian telah melapor ke institusi terkait namun tidak ada respon atau penanganan lebih lanjut, lembaga layanan yang sulit diakses dan tidak berjalan secara maksimal, dan lainnya.


Pengaduan langsung ke Komnas Perempuan di bawah koordinasi Sub Komisi Pemantauan, melalui dua mekanisme pengaduan yaitu:

1. Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR), yang didirikan sejak tahun 2005 untuk menerima pengaduan yang datang langsung maupun melalui telepon.
2. Divisi Pemantauan yang menerima pengaduan lewat surat dan email.


Untuk kedua saluran pengaduan ini, Komnas Perempuan membangun mekanisme dukungan bagi kasus KTP yang bersifat politis seperti: Pelaku adalah pejabat publik/ tokoh masyarakat, korbannya massal, dan/ atau kasus yang sedang menjadi perhatian nasional/ internasional, dan menemui kesulitan dalam proses penyelesaian perkara serta membutuhkan dukungan Komnas Perempuan terutama dalam proses hukum. Sepanjang tahun 2018 Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 1.234 kasus. Bila diamati pengaduan kasus dari tahun ke tahun ke Komnas Perempuan dapat diamati pada tabel sebagai berikut:



Untuk tahun 2018 tercatat 782 kasus yang diadukan ke UPR, dengan rincian 415 pengaduan yang dilakukan dengan datang langsung dan sebanyak 367 pengaduan melalui telepon. Dari 783 kasus tersebut, 533 kasus ditindaklanjuti dalam bentuk rujukan ke lembaga layanan sesuai dengan kebutuhan korban. Selain itu, adapun kasus yang diadukan lewat email sebanyak 261 kasus dan pengaduan melalui surat via pos sebanyak 191 kasus. Angka pengaduan ini turun dari tahun 2017 yang mencapai 1.301 kasus yang diadukan. Berikut rinciannya:




Dari total 1.234 kasus tersebut ada yang tidak ditindaklanjuti, yakni sejumlah 241 kasus karena: Bukan kekerasan berbasis gender (non GBV) atau hanya minta atau memberi informasi/klarifikasi/ tidak teridentifikasi (tidak bisa ditelusuri). Tahun 2017 ada 143 kasus yang berkategori tidak berbasis gender dan atau menanyakan atau memberikan informasi. Naiknya pengaduan berkategori tersebut yang diajukan ke Komnas Perempuan, menunjukkan makin besarnya harapan masyarakat terhadap Komnas Perempuan untuk dapat menyelesaikan kasus yang dihadapinya dan semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami di lingkungannya. Juga menggambarkan kebutuhan masyarakat untuk didengar dan direspon atas peristiwa pelanggaran dan kejahatan yang dialaminya. Sekaligus menjadi catatan bagi Komnas Perempuan dalam mensosialisasikan mandat Komnas Perempuan dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan berbasis gender.



Berdasarkan diagram di atas, ranah kekerasan terbanyak yang diajukan langsung ke Komnas Perempuan adalah ranah privat/ personal sebanyak 768 kasus (77%), publik/ komunitas 177 kasus (17%) dan negara 48 kasus (5%). Pengaduan tertinggi atas kasus kekerasan terhadap perempuan banyak dilakukan oleh orang terdekat yang mempunyai relasi personal dan sangat dikenal oleh korban. Relasi personal nampak dari hubungan pelaku dengan korbannya. Dimana dilihat dari segi usia, pekerjaan, pendidikan, status sosial, dan profesi. Sama halnya dengan data KtP dari mitra penyedia layanan yang dikembalikan melalui form kuesioner, dimana ranah privat/ personal menempati angka tertinggi.

Bentuk KtP Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan

Ranah Privat/ Personal



Jenis kekerasan yang masuk dalam ranah privat/ personal seperti dapat dilihat dalam grafik diatas, kekerasan terhadap istri – KTI (447 kasus) merupakan kasus yang paling banyak diadukan. Kemudian berturut-turut: kekerasan dalam pacaran – KDP (122 kasus), KDRT/RP Lain (71 kasus), KDRT/RP lain seperti: kekerasan terhadap menantu, sepupu, kekerasan oleh kakak/adik ipar atau kerabat lain, kekerasan oleh mantan suami - KMS (49 kasus), kekerasan oleh mantan pacar – KMP (44 kasus), kekerasan terhadap anak perempuan – KTAP atau kekerasan yang dialami oleh korban berusia anak atau korban dalam posisi/ relasinya sebagai anak (32 kasus), kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga – PRT (3 kasus).

Masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, dalam kasus kekerasan terhadap istri (KTI), teridentifikasi berbagai macam bentuk kekerasan di antaranya yang paling dominan adalah kekerasan psikis berupa perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Ketika perselingkuhan tersebut diketahui oleh istri, pelaku justru melakukan kekerasan baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi. Bentuk kekerasan psikis lainnya yaitu kekerasan verbal berupa caci maki, pernyataan negatif mengenai tubuh istri (*body shaming*), dan lain sebagainya. Ada juga perkawinan yang beristri lebih dari seorang juga banyak ditemukan dalam kasus KTI tanpa sepengetahuan istri (dalam KUHP dikenal dengan kejahatan perkawinan).

Bentuk lainnya yaitu kriminalisasi KDRT dimana ketika istri menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga mencoba untuk keluar dari lingkaran kekerasan dengan melaporkan suami ke kepolisian, namun suami melakukan pelaporan balik kepada istri dengan berbagai tuduhan mulai dari tuduhan penelantaran, pencemaran nama baik, dan sebagainya, sehingga tidak jarang korban yang akhirnya menjadi terdakwa. Dalam hal ini pengaplikasian UU PKDRT telah menempatkan perempuan korban KDRT dalam situasi yang sulit. Selain bentuk kekerasan psikis, kekerasan fisik juga kerap terjadi baik berupa pemukulan, pelukaan anggota tubuh, dan lainnya. KDRT dalam bentuk penelantaran atau kekerasan ekonomi yang paling dominan terjadi adalah tidak diberi nafkah dan dibebani hutang. KDRT yang dialami istri ini terjadi setiap tahun dengan berbagai kompleksitas namun penanganan kepada korban masih kurang maksimal. Dalam persoalan ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi gender dalam rumah tangga dimana relasi kuasa dikendalikan oleh pihak suami. Bahkan pola kekerasan tidak hanya berhenti saat korban

masih dalam status perkawinan, tetapi juga pasca perceraian. Hal ini yang terdapat dalam kasus kekerasan oleh mantan suami (KMS) yang mayoritas dalam bentuk perebutan hak asuh anak dan persoalan harta gono gini.


Kasus kekerasan dalam pacaran (KDP) juga sama dengan tahun sebelumnya, memiliki beragam bentuk kekerasan diantaranya ingkar janji kawin, pemaksaan hubungan seksual, kekerasan dalam bentuk *cyber*, kekerasan fisik, dan kekerasan ekonomi. Dalam bentuk ingkar janji kawin, pelaku kerap melakukan bujuk rayu akan menikahi korban agar pelaku dapat berhubungan seksual dengan korban. Setelah berhubungan seksual, bahkan hingga korban hamil, korban dipaksa aborsi atau ditinggalkan pelaku. Dalam bentuk kekerasan ekonomi, korban seringkali dimanfaatkan secara ekonomi berupa pemerasan dan sebagainya. Dalam kasus kekerasan berbasis *cyber*, pola di dalam kasus KDP dan kekerasan oleh mantan pacar (KMP) hampir sama yakni korban diancam oleh pelaku dengan menyebarkan foto atau video korban yang bernuansa seksual di media sosial ketika korban menolak berhubungan seksual dengan pelaku atau korban tidak kembali berhubungan dengan pelaku.

Untuk kasus kekerasan terhadap anak perempuan banyak diantaranya berupa *insest* atau kekerasan seksual kepada perempuan usia anak, baik yang dilakukan oleh ayah kandung, ayah tiri, paman, atau lainnya yang masih memiliki hubungan sedarah dengan korban. Hal ini memprihatinkan karena orang yang sangat dekat dan dianggap sebagai pelindung atau penanggung jawab keluarga termasuk terhadap anak justru menjadi ancaman bagi anak. Upaya pelaku memanfaatkan relasi kuasa yang timpang antara korban dengan pelaku dalam hubungan kekerabatan/ kekeluargaan dan kemudian mengambil kesempatan untuk melakukan kekerasan seksual merupakan upaya pembungkaman terhadap korban. Apalagi peristiwa kekerasan seksual ini terjadi pada usia anak yang justru membutuhkan proses tumbuh kembang dan perlindungan. Dalam pengalaman Komnas Perempuan bersentuhan dengan korban kekerasan seksual, untuk bersaksi bahwa yang bersangkutan telah menjadi korban sangatlah sulit, apalagi bila dalam proses mencari keadilan korban mengalami pembungkaman, secara psikis korban akan mengalami trauma. Selain itu, adapula kasus kekerasan terhadap anak perempuan dalam relasinya sebagai anak diantaranya yang paling dominan adalah pelarangan dalam memilih pasangan hidup.

Kasus kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) yakni dilakukan oleh majikan dengan melakukan kekerasan yang berlapis diantaranya fisik (dipukul, dianiaya, dan sebagainya), psikis (dibatasi berkomunikasi dengan keluarga dan orang lain, diancam), ekonomi (gaji yang tidak dibayarkan, dan gaji tidak layak), dan seksual (perkosaan dan pelecehan seksual). Dalam kasus PRT, majikan seringkali memandang PRT sebagai *property*/ barang milik sehingga memperlakukan PRT secara tidak layak dan sesuka hati.

Sementara itu bentuk kekerasan di ranah privat atau personal; yang dialami korban yang mengadu ke Komnas Perempuan adalah sebagai berikut: kekerasan psikis sebanyak 699 kasus (42,9%), kekerasan fisik 381 kasus (23%), kekerasan ekonomi 350 kasus (21%), dan kekerasan seksual 201 kasus (12%). Komnas Perempuan mencatat, satu korban bisa saja mengalami banyak bentuk kekerasan atau yang disebut dengan kekerasan berlapis. Masih sama seperti tahun lalu kekerasan psikis merupakan kekerasan yang paling banyak terjadi. Kekerasan psikis yang dilaporkan misalnya: perselingkuhan, ingkar janji menikah, poligami, mendapat ejekan, kata-kata kasar, pengancaman, diusir dari rumah, dicerai sepihak, dikriminalkan, dipoligami dan sebagainya.

Ranah Publik/ Komunitas




Sedangkan di ranah publik/ komunitas rincian pengaduan yang diterima Komnas Perempuan sepanjang tahun 2018, kasus paling banyak adalah kekerasan di wilayah tempat tinggal (68 kasus), diantaranya dilakukan oleh teman, tetangga, dan sebagainya. Bentuk kekerasan yang mendominasi adalah kekerasan seksual. Berbeda dengan tahun lalu kekerasan di tempat kerja di tahun ini ada di posisi kedua (41 kasus), baik yang dilakukan oleh atasan atau sesama rekan kerja. Bentuk kekerasan lain di ranah komunitas ini berturut-turut adalah: kekerasan di layanan publik/ tempat umum (pasar, transportasi umum, fasilitas umum dan terminal) sebanyak 39 kasus, kekerasan di tempat pendidikan (14), kekerasan di fasilitas medis/ non medis (11 kasus), dan kekerasan terhadap buruh migran (6 kasus). *Cyber crime* sebenarnya kasus yang mengemuka 2 tahun terakhir (penjelasan di bab kekerasan berbasis dunia maya) dalam konteks lokus terjadi kekerasan seperti di tempat tinggal, fasilitas medis, kekerasan di layanan publik dan tempat umum tidak jarang bentuk kekerasannya beririsan dengan kekerasan di dunia maya.

Secara keseluruhan bentuk kekerasan yang terjadi di ranah publik/ komunitas adalah kekerasan seksual sebanyak 129 kasus (43%) lalu kekerasan psikis 99 kasus (34%), kekerasan fisik 34 kasus (11%) dan kekerasan ekonomi 33 kasus (11%). Jumlah bentuk kekerasan lebih banyak sama seperti di ranah personal karena satu korban bisa mengalami kekerasan lebih dari satu bentuk atau biasa disebut kekerasan berlapis.

Ranah Negara


Di ranah negara yang diadukan ke Komnas Perempuan sebanyak 48 kasus, yang secara rinci dapat dilihat dalam grafik berikut:



Pada ranah negara atau dengan pelaku negara jumlah kasus tertinggi yang dilaporkan ke Komnas Perempuan adalah kasus kebijakan diskriminatif sejumlah 9 kasus, di antara kasus-kasus tersebut adalah kebijakan diskriminatif terhadap ibu hamil yang tetap harus mengikuti diklat di BPPT sebagai syarat pengangkatan menjadi pegawai, berkaitan dengan politik dan pemilihan Komisioner Bawaslu di Luwu Utara, kebijakan diskriminatif di Aceh dan Jawa Barat atas nama politisasi identitas. Selanjutnya tujuh kasus penggusuran di antaranya adalah kasus pembangunan jalan tol Semarang Batang via Kendal, kasus penggusuran di Kebun Jeruk Jakarta Barat dan Stasiun Kebun Jeruk, Jawa Barat. Penggusuran salon tempat usaha transgender/transpuan di Aceh dan penggusuran warga Kentingan Baru, Jawa Timur, pembiaran konflik horisontal antar pemilik lahan di Sumatera Utara. Peristiwa pelanggaran kebebasan berekspreasi diantaranya adalah pelarangan rumah ibadah HKBP Philadelphia

sebanyak 1 kasus, perusakan dan penjarahan rumah komunitas Jamaah Ahmadiyah di Lombok Timur, dan 3 kasus lain-nya berbasis SOGIEB. Konflik SDA yang dilaporkan tahun 2018 adalah 4 kasus diantaranya adalah kasus Tumpang Pitu, Banyuwangi, kasus pembangunan *Geothermal* di Solok Sumatera Barat, kasus Pulau Pari Kepulauan Seribu dan kasus penahanan oleh Polisi akibat konflik sawit di Riau. Peristiwa kriminalisasi perempuan korban sebanyak 6 kasus, salah satu kasus yang paling menonjol adalah kasus kriminalisasi BN korban pelecehan seksual di Lombok, NTB. Kasus yang juga terus terjadi adalah kasus kekerasan terhadap perempuan pembela HAM, tahun ini pengaduan berasal dari Surabaya, Palopo, Binjai dan Kota Pidie. Untuk kasus KtP di tempat kerja yang paling mendapat perhatian adalah kasus kekerasan seksual yang dialami RA seorang karyawan di BPJS.). KtP di dunia pendidikan dengan pelaku di ranah negara sebanyak dua kasus, kasus perempuan dan narkoba dua kasus, kasus KtP dalam aturan perbankan satu kasus, intoleransi satu kasus dan KtP adminduk satu kasus, selain itu ada satu kasus pengabaian kesehatan reproduksi dalam proses penyidikan perempuan berhadapan dengan hukum.

Kategori Khusus




Dari 993 kasus yang berbasis gender, Komnas perempuan memberikan catatan khusus terhadap pola kekerasan yang terus berlangsung, masih menjadi perdebatan di masyarakat dimana perempuan biasa terjebak dalam labirin kekerasan. Diantaranya beristri lebih dari seorang tahun 2018 kasus yang diadukan adalah sebanyak 14 kasus (tahun 2017 ada 64 kasus) dan perkawinan tidak tercatat 28 kasus (tahun 2017 ada 70 kasus). Keduanya telah dirasakan sebagai kekerasan yang terus menerus diadukan oleh perempuan korban, namun negara tidak memberikan pengaturan yang tegas terhadap praktik-praktik seperti ini. Pengaturan diberikan untuk melakukan poligami dengan persyaratan sebagaimana UU N0. 1 Tahun 1974, bila dilanggar maka KUHP mengkategorikan sebagai tindak pidana kejahatan perkawinan. Praktek kejahatan perkawinan salah satunya dilakukan dengan tidak melakukan perkawinan yang tercatat. Selain itu, tiga kasus korban disabilitas psikososial, 17 kasus *inses* dengan pelaku ayah, paman dan kakek. Perkosaan yang dilakukan secara berkelompok (gank rape) sebanyak tujuh kasus, tiga kasus berbasis SOGIEB, 10 kasus korban dikriminalisasi dan terbanyak adalah kekerasan terhadap perempuan berbasis *cyber* sebanyak 97 kasus.

Respon Komnas Perempuan terhadap Pengaduan Kasus

Sepanjang tahun 2018, dari total 1.234 pengaduan yang masuk, dimana 993 di antaranya adalah kekerasan berbasis gender, Komnas Perempuan telah memberikan dukungan dalam bentuk:


- Rujukan penanganan korban sebanyak 533 kasus,
- Menyampaikan 43 surat rekomendasi, antara lain ditujukan kepada Presiden RI, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung RI, Dirjen Badan Peradilan Agama, Kementerian (Menteri Hukum dan HAM RI, Dirjen Imigrasi, Menteri Kesehatan RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI), Kantor Staf Presiden, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Gubernur dan Walikota, Mahkamah Kehormatan DPR RI, dan beberapa kantor dinas serta perusahaan yang bertanggung jawab atas terjadinya KtP.
- 13 surat pemantauan untuk menanggapi kasus, antara lain ditujukan kepada: Presiden RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, DPR RI, LPSK, Kepolisian RI, Bupati, Rumah Sakit Jiwa, dan berbagai Lembaga Layanan Perempuan Mitra Komnas Perempuan.
- Menjadi ahli dalam empat persidangan, antara lain pada kasus kriminalisasi perempuan dengan pasal penistaan agama di Pengadilan Negeri Medan, kasus kriminalisasi perempuan terpidana mati yang terjebak masuk dalam jaringan perdagangan narkoba di Pengadilan Negeri Tangerang, kasus kriminalisasi perempuan korban KDRT dan *post partum* yang membunuh tiga anaknya di Pengadilan Negeri Gianyar Bali, dan kasus kriminalisasi anak perempuan korban kekerasan dalam pacaran yang melakukan aborsi di Pengadilan Negeri Rembang.
- Enam masukan ahli dalam BAP kasus dalam proses penyidikan di tingkat kepolisian yakni antara lain di Kepolisian Polda Metro Jaya, Polda NTB, dan Polres Tasikmalaya Kota.
- Selain itu Komnas Perempuan juga melakukan koordinasi penanganan tiga kasus KTP yakni kasus KDRT yang pelakunya adalah purnawirawan Polri berpangkat tinggi, WHRD perempuan yang dikriminalisasi dengan UU ITE di Polda Surabaya, dan kasus-kasus *cyber crime* yang banyak menjerat korban perempuan bersama dengan *Indonesian Feminist Lawyers Club* (IFLC).
- 1 Eksaminasi putusan kasus kriminalisasi perempuan dengan pasal penistaan agama di Pengadilan Negeri Medan.
- Komnas Perempuan juga menjadi salah satu pihak terkait dalam mendukung Komunitas Korban, mengajukan Judicial Review UU Nomor 1 Tahun 1965 tentang PNPS. 4 orang ahli dari pihak eksternal Komnas Perempuan dalam mendukung pandangan bahwa UU PNPS adalah UU yang memberikan dampak persoalan bagi bangsa ini, khususnya pada kelompok minoritas.

Kekerasan terhadap Perempuan Di Dunia Maya: Bentuk KDRT Baru terhadap Perempuan



Grafik 1. Media Pengaduan KtP di Dunia Maya Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan


Grafik di atas menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya yang datanya di dapat dari pengaduan langsung ke Komnas Perempuan. Media pengaduan sebanyak 67% atau 65 kasus adalah pengaduan baik melalui telfon dan datang langsung, dengan 33% atau sebanyak 32 kasus melalui surel. Secara Umum, kasus yang diterima Komnas Perempuan di tahun 2018 terkait kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya meningkat sebanyak 67 % , dengan 97 aduan perkara di tahun 2018, dan 65 aduan perkara di tahun 2017. Pelaku kekerasan terhadap perempuan di dunia maya serta bentuk-bentuk yang teridentifikasi dalam sembilan puluh tujuh (97) aduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan sepanjang tahun 2018 bisa dilihat dalam grafik berikut,



Grafik 2. Pelaku KtP Siber

Kebanyakan kekerasan terhadap perempuan di dunia maya, yang diadukan ke Komnas Perempuan merupakan bentuk *intimate partner violence*, entah kekerasan dalam pacaran

atau KDRT, dengan prosentase terbesar di 61%. Pelaku juga yang paling banyak adalah pacar/mantan pacar/suami/mantan suami, sehingga kekerasan terhadap perempuan di dunia maya memodifikasi sebagai kekerasan dalam rumah tangga yang baru atau bisa juga dikatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga meluas bentuknya melalui dunia maya, dengan semakin berkembangnya teknologi internet.




Grafik

3. Jenis dan Jumlah Tindakan/Perilaku KtP Siber

Hasil pengolahan data kasus siber ini juga menemukan bahwa tindakan/perilaku *women cyber violence* yang teridentifikasi dari tiap-tiap kasus dari 97 aduan perkara terjadi di 125 tindakan/ perilaku. Artinya satu kasus bisa melibatkan beberapa macam Kekerasan terhadap Perempuan di Dunia Maya, dengan bentuk *revenge porn* terjadi sebesar 33% sebagai peringkat kedua adalah *malicious distribution* sebanyak 20%, dan 15% di bentuk Cyber harassment/bullying/spamming. Sementara, prosentase terendah tindakan Kekerasan terhadap perempuan di dunia maya adalah *morphing* dan bentuk yang tidak teridentifikasi lainnya. Jenis tindakan kekerasan siber lainnya yang dilaporkan antara lain 8% *impersonation*, 7% *Cyber stalking /tracking*, 4% *Cyber recruitment*, 3% *Sexting* dan *cyber hacking* 6%. Persentase tertinggi pada *revenge porn* dan *malicious distribution* juga dijumpai sama dalam sejumlah pemberitaan media sosial hasil penelusuran klipping media Komnas Perempuan.

Grafik 4. Jumlah Pemberitaan Media Massa dan Jenis KtP Siber



Dari 31 pemberitaan media yang ditelusuri oleh Komnas Perempuan terdapat 55 % berita daring dan media cetak merupakan kasus-kasus terkait *revenge porn*. Persentase kedua dan ketiga tertinggi adalah *malicious distribution* serta *cyber harassment/bullying/spamming* dengan persentase 23 % dan 19%, dengan perempuan sebagai korban yang rentan kekerasan. Persentase terkecil adalah *cyber recruitment* sebesar 3%.

Jenis-jenis KtP Siber Menurut *Violence against Women Learning Network*²

1. *Cyber Hacking*: Penggunaan teknologi secara ilegal atau tanpa persetujuan untuk mendapatkan akses terhadap suatu sistem dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi, mengubah suatu informasi, atau merusak reputasi korban.
2. *Impersonation*: Penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses suatu informasi yang bersifat pribadi, mempermalukan atau menghina korban, menghubungi korban, atau membuat dokumen-dokumen palsu
3. *Cyber surveillance/ stalking/ tracking*: Penggunaan teknologi untuk menguntit dan mengawasi tindakan atau perilaku korban yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan jejak korban
4. *Cyber harassment/ spamming*: Penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengganggu, mengancam, atau menakut-nakuti korban
5. *Cyber recruitment*: Penggunaan teknologi untuk memanipulasi korban sehingga ia tergiring ke dalam situasi yang merugikan dan berbahaya
6. *Malicious distribution*: Penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan terlepas dari kebenarannya.
7. *Revenge porn*: Bentuk khusus ‘malicious distribution’ yang dilakukan dengan menggunakan konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam.³
8. *Sexting*: Pengiriman gambar atau video pornografi kepada korban⁴
9. *Morphing*: Pengubahan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada di dalam gambar atau video tersebut⁵

² VAW Learning Network, "Technology-Related Violence Against Women," (Penulis, 2013). hal. 2.

³ **Namita Malhostra**


⁴ Menurut UN Broadband

⁵ Menurut Komnas Perempuan

DATA PENGADILAN AGAMA

Data Badilag: Cerai Gugat dan Talak serta Faktor Penyebab Perceraian


Badan Peradilan Agama adalah institusi peradilan yang mengolah data perceraian lalu kemudian membuat kategorisasi perceraian yang telah diputus dalam 14 kategori penyebab perceraian. Data penyebab perceraian tersebut diolah oleh Komnas Perempuan dan disajikan dalam Catatan Tahunan karena dari 14 kategori penyebab perceraian ada beberapa peristiwa kekerasan terhadap perempuan yang masuk ke dalamnya. Berikut adalah angka penyebab perceraian dari tahun ke tahun:



Tahun 2017 Komnas Perempuan berhasil berkomunikasi langsung dengan Badilag. Kunjungan Komnas Perempuan di tahun 2017 tersebut ditanggapi dengan baik dan tahun ini dengan permintaan data melalui surat ke Badilag Komnas Perempuan mendapatkan data yang telah mereka olah, tanpa perlu mengunduh melalui website. Sejak dikeluarkannya Keputusan Ketua MA Nomor 144/KMA/ SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di lingkungan pengadilan, dapat dilihat adanya kemajuan dan kesungguhan lingkungan peradilan dalam mendokumentasikan kasus-kasus dalam kurun waktu dua belas tahun terakhir.

Rekap Penyebab Perceraian PA 2018

Dari grafik ini dapat dilihat penyebab perceraian adalah sebagai berikut:



Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Pengadilan Agama tahun 2017 telah mengkategorisasi penyebab perceraian dengan lebih spesifik termasuk didalamnya kategori yang memuat kekerasan terhadap perempuan. Semula 15 jenis penyebab perceraian pada tahun 2017 menjadi 14 jenis yaitu: zina, mabuk madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, ekonomi dan lain lain.


Hal yang sangat membantu dalam pengkategorian baru ini adalah istilah poligami tidak sehat berubah menjadi hanya poligami sebagai penyebab perceraian, ini menunjukkan kesadaran PA bahwa pada hakikatnya poligami adalah kekerasan terhadap perempuan. Selain itu bila di tahun-tahun sebelumnya tidak terdapat kategori KDRT, tahun 2017 PA juga sudah memasukkan kategori KDRT tersebut sebagai salah satu penyebab perceraian, sehingga di tahun 2018 data ini juga muncul. Selain data tiga besar tersebut, perlu dicermati data perceraian yang disebabkan oleh kekejaman jasmani tidak lagi ada disebabkan karena kategori tersebut masuk ke dalam kategori baru yaitu KDRT. Kekejaman mental juga sudah tidak ada walau pada sejatinya mabuk, madat, judi, zina poligami, perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah bagian dari kekerasan psikis. Kategori kawin paksa sebanyak 941 adalah pucuk gunung es dari kekerasan seksual. Kategori baru, murtad sebagai penyebab perceraian juga menarik diamati, murtad mencapai angka 869 kasus, kategori baru yang sebelumnya tidak pernah ada dalam kategorisasi PA.

Kategorisasi di pengadilan agama mengacu pada PP nomor 9/1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 1/1974 tentang perkawinan memberikan penjelasan berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:	
1.	Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (Zina, Mabuk, Madat, Judi);
2.	Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (meninggalkan salah satu pihak);
3.	Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (dihukum penjara);
4.	Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (KDRT);
5.	Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri; (cacat badan) dan;
6.	Antara suami istri terus-menerus terjadi perelisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (perselisihan dan pertengkaran terus menerus)

Pengadilan Agama terdapat di hampir semua provinsi, kecuali Kepulauan Riau (Kepri) yang menginduk ke Riau, kemudian Papua Barat yang menginduk ke Jayapura, dan Sulawesi Barat yang menginduk ke Sulawesi Selatan. Khusus untuk Aceh disebut Mahkamah Syariah (MS) yang juga menangani kasus pelanggaran qanun/perda syariah. Bila di lihat pada grafik di atas maka ada tahun 2017 ada sebanyak 335.062 kasus lalu di 2018 terdapat kenaikan sebesar 392.610 kasus.


Berikut adalah jumlah kasus perceraian dari seluruh provinsi di Indonesia (data Badilag):



Grafik di atas menunjukkan data per provinsi tentang kategorisasi perkara perceraian yang sudah mendapatkan akta cerai berdasarkan penyebabnya. Bila dilihat per provinsi, sama seperti 5 tahun terakhir penyebab perceraian tertinggi ada di 3 besar provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Diagram diatas bukan hanya menunjukkan tingginya angka perceraian di wilayah tersebut, juga menyimpulkan bahwa di wilayah tersebut pengolahan data terjadi dengan baik.

Rekapitulasi Perkara yang Dikabulkan PA selama Tahun 2018

Data perkara yang ditangani PA yang didapat dari Badilag mencapai 418.623 perkara yang terbagi dalam empat kategori yaitu cerai gugat, cerai talak, ijin poligami dan dispensasi nikah. Karena data penyebab perceraian tidak terpilah penyebab perceraian dari cerai gugat atau cerai talak. Komnas Perempuan mengamati data perkara yang dikabulkan PA selama tahun 2018. Dari kategori ini Komnas Perempuan beberapa kategori cerai gugat dan cerai talak boleh jadi ada kekerasan terhadap perempuan di dalamnya.



Dari 418.623 perkara yang masuk ke PA pada tahun 2018 terdapat 298.921 kasus cerai gugat, 106.429 kasus cerai talak, 769 kasus ijin poligami dan 12.504 kasus dispensasi kawin. Jumlah perkara di atas adalah perkara yang sudah diputuskan apakah perkara yang masuk dikabulkan, digugurkan, dicabut atau dicoret. Berdasarkan penjelasan dari pihak BADILAG, PA membuat kategori perkara untuk diproses, termasuk penyebab perceraian dengan merujuk pada penjelasan/ ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU nomor 1/1974 tentang perkawinan dan PP nomor 9/1975.

Berdasarkan kebijakan tersebut, **ijin poligami** artinya suami memohon persetujuan negara terkait perkawinan poligami yang akan dijalaninya, kasus **cerai talak** artinya perceraian yang diajukan oleh suami, sedangkan kasus **cerai gugat** artinya perceraian yang diajukan oleh istri. Pengajuan perceraian yang diajukan suami dan istri memiliki alasan masing-masing. Sementara **dispensasi kawin** artinya keringanan yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.

Temuan Perkawinan Anak dalam Kategori Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin artinya keringanan yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi ini diatur dalam UU nomor 1/1974 tentang perkawinan pasal 7 sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Meskipun dispensasi usia kawin dimungkinkan melalui peraturan perundangan, namun 12.504 kasus dispensasi tersebut pada tahun 2018 naik dari sebelumnya pada tahun 2017 yang berjumlah 11.819 kasus. Kenaikan ini patut menjadi perhatian. Artinya tahun 2018 terdapat **12.504** perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak yang disahkan oleh negara.

Perempuan yang menikah pada usia dini yang dimungkinkan melalui dispensasi kawin, berpeluang besar hamil pada usia belia dan menghadapi resiko yang lebih tinggi dalam hal komplikasi kehamilan dan melahirkan. Pada tahun 2010 terdapat 12,26% perempuan yang menikah pertama kali pada usia 10-15 tahun dan 32,46% pada usia 16-18 tahun (Trend Indikator Sosial Ekonomi Indonesia, 2012). Dengan demikian total hampir 45% perempuan Indonesia menikah pertama kali saat mereka di bawah usia 19 tahun. Berbagai kajian menunjukkan bahwa hamil dan menikah pada usia belia berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu melahirkan (AKI). Saat ini AKI Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia yaitu 359/100.000 kelahiran hidup.

Dalam draft Undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang diserahkan Komnas Perempuan ke DPR RI, Komnas Perempuan memasukkan perkawinan anak sebagai salah satu bentuk pemaksaan perkawinan. Sikap ini diambil karena dalam pandangan Komnas Perempuan, *anak haruslah dipandang dalam posisi tidak dapat memberi persetujuan dalam keadaan bebas, ketika berhadapan dengan orang dewasa (orang tua dan keluarga besar) yang membendakinya menikah*. Salah satu alasan meminta dispensasi nikah karena anak telah melakukan hubungan seksual, harusnya tidak dijadikan hal yang wajar. Kondisi ini harus disikapi dengan melakukan perbaikan pada sistem pendidikan seksual, agar anak mengenali tubuhnya dan dapat terhindar dari risiko melakukan aktivitas seksual. Keinginan keluarga untuk menutupi rasa malu, tidak boleh dilakukan dengan mengurangi hak anak perempuan atas pendidikan.

KEKERASAN SEKSUAL

Dalam Catatan ini, Komnas Perempuan mengklasifikasi jenis-jenis kekerasan seksual (KS) berdasarkan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan dan bentuk lain yang masuk dalam sembilan jenis kekerasan seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang terdiri dari: Pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, pemaksaan melakukan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, paksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Dengan tujuan untuk melihat lebih detail kasus-kasus nyata yang dialami korban dan diadakan ke Komnas Perempuan, yang hingga saat ini belum ada mekanisme perlindungan yang komprehensif karena kompleksitas kasus-kasus KS yang melampaui dari ketersediaan hukumnya. Dampak dari minimnya payung perlindungan, memicu impunitas, keberulangan bahkan kefrustasian para korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Sementara itu hukum dan penghukuman yang ada tidak mampu mencegah dan menangani KS dengan prinsip *due diligence*. Berikut adalah sembilan bentuk-bentuk kekerasan seksual berdasarkan pengalaman dan pengaduan para korban.

1. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual tidak dikenali dalam KUHP. Bab kejahatan kesusilaan dan kesopanan hanya mengenal zina, cabul, dan perkosaan yang tindak pidananya berupa fisik. Sementara hasil pemantauan menunjukkan adanya kontak non fisik dalam KS yang berupa menghina, merendahkan, menyerang yang membuat seseorang merasa dipermalukan, dihina, dan melanggar kesopanan. RUU Kekerasan Seksual menyebut sebagai pelecehan seksual mencakup pelecehan fisik dan non fisik. Beberapa contoh pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

Pelecehan Seksual Non Fisik dan Perendahan Martabat

Pelecehan seksual yang dialami oleh BN seorang perempuan tenaga honorer administrasi di sebuah sekolah negeri di Mataram, NTB berupa pembicaraan kepala sekolah terkait fantasi seksualnya dan merayu BN untuk memenuhi ajakan seksual Muslim. Baik melalui telepon maupun saat bertemu langsung. Pembicaraan tersebut dianggap oleh BN memperlakukan dan merendahkan perempuan dan kondisi ini membuat BN risih dan tidak nyaman. Yang mana perbuatan tersebut oleh pakar pidana di NTB dan pihak Polda NTB dianggap sebagai tindak pidana pencabulan karena tidak kontak fisik. Selain itu juga ditemukan dengan melalui media sosial daring dan mempertontonkan aktivitas seksual di depan korbannya.

Pengaduan lain yang diterima Komnas Perempuan berupa: pengintipan, perekaman kamera bernuansa seksual, *body shaming* (tatapan, ekspresi dan komentar yang bernuansa seksual dan merendahkan). Beberapa kasus pengaduan tahun 2018 berikut terlihat dalam tabel di bawah ini:

Pelecehan Seksual melalui Telefon	Pelecehan Seksual dengan Mempertontonkan Aktivitas Seksual	Pelecehan Seksual melalui Media Sosial Daring	
<p>BN seringkali dirayu dan diceritakan fantasi seksual, oleh Muslim. BN juga pernah dilecehkan secara verbal serta diajak ke hotel untuk menemui pelaku bersama seorang staf administrasi perempuan dengan alasan untuk menyelesaikan pekerjaan. Tidak nyaman dengan situasi ini, BN berinisiatif merekam pembicaraannya dengan pelaku melalui <i>handphone</i> karena sudah merasa terganggu. Dalam rekaman ini Kepala Sekolah menceritakan fantasi seksualnya kepada BN. 2 tahun sejak menyimpan rekaman, rekan kerja BN meminjam dan mengambil rekaman percakapan itu lalu menyebarkan ke lingkungan sekolah dan Dinas Pendidikan hingga kepala sekolah Muslim dimutasi.</p> <p>Tidak terima dengan pemutasiannya, Muslim melaporkan BN melakukan tindak pidana UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena membuat informasi/dokumen elektronik yang bermuatan asusila. Dalam putusan inkras, Majelis Hakim Agung perkara No. 574K/PID.SUS/2018 telah menjatuhkan pidana 6 bulan penjara dan denda Rp. 500.000.000 subsidi 3 bulan kurungan.</p>	<p>HS, seorang perempuan warga negara Belanda, telah menjadi korban pelecehan seksual oleh pengemudi transportasi <i>online</i> Go-Car. Dalam pengaduannya kepada Komnas Perempuan, HS menceritakan memesan Go-Car pada tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 09.10 WIB. Korban duduk di kursi belakang dalam perjalanan, dan sepanjang jalan sibuk mengirim pesan di HP nya. HS curiga karena pengemudi seringkali kedapatan mengatur kaca mobil supaya dapat jelas melihat korban yang duduk dibelakang sambil terus-menerus melihat korban. HS maju dari tempat duduknya dan melihat pengemudi masturbasi. HS kaget dan langsung membentak pengemudi. Pengemudi memperlambat laju kendaraan dan pada saat itulah HS langsung membuka pintu dan keluar dari mobil.</p> <p>HS langsung membuat laporan di Polda Metro Jaya. HS juga melaporkan peristiwa ini ke pihak PT Go-Jek Indonesia dan mendapat tanggapan perusahaan telah melakukan proses pemanggilan dan membekukan akun pengemudi.</p>	<p>Penyanyi berinisial VV mengunggah layar tangkap dari pesan singkat <i>instagram</i> yang dikirimkan oleh seorang pesepak bola kepadanya. Dalam pesannya, Pesepak bola itu mengajak VV ke kamar tidurnya dengan mengenakan pakaian yang seksi dan VV merasa bahwa apa yang dilakukan oleh pesepak bola itu melecehkan dirinya. Beragam reaksi bermunculan baik dari pejabat, rekan sesama artis maupun warganet saat VV memutuskan untuk mengangkat kasusnya ini di media sosial. Meskipun ada warga net (<i>netizen</i>) yang mengkritik dan menganggap tindakannya berlebihan, tetapi sebagian besar Netizen mengapresiasi keberanian VV dan mendukung VV untuk melaporkan pelecehan tersebut.</p>	<p>Pada 24 Oktober 2018, seorang <i>Co-pilot</i> salah satu maskapai penerbangan mengalami kecelakaan mobil yang ditumpangi bersama temannya di Surabaya. Korban dibawa ke Instalasi Gawat Darurat RSUD dr Soetomo. Saat dirawat, korban ditelanjangi oleh petugas medis dengan dalih untuk keperluan medis. Petugas membuka pakaian korban dan memotret korban dalam keadaan tanpa busana. Korban menolak tindakan petugas, tetapi tetap dilakukan malah foto tersebut disebar via <i>whatsapp</i>. Pihak keluarga korban yang datang pada pagi hari tidak terima oleh tindakan pelecehan ini dan kemudian melaporkan kasus ini ke Polrestabs Surabaya. Pihak rumah sakit berdalih bahwa ini adalah prosedur yang diperlukan. Padahal yang dilakukan oleh pelaku itu di luar prosedur. Tindakan menyebar foto korban tanpa izin ke <i>whatsapp</i> merupakan tindakan pelecehan seksual dan kekerasan di dunia maya terhadap perempuan.</p>

Pelecehan Seksual Fisik

Pelecehan seksual yang dikenali dalam hukum positif, disebut dengan pencabulan. Istilah pencabulan inipun sangat luas karena menjangkau persetubuhan. Sementara banyak pelecehan seksual yang terjadi sebatas kontak fisik dan tidak terjadi persetubuhan. Namun menjadi ranah pelanggaran atas kesusilaan dan kesopanan. Komnas Perempuan menemukan beberapa kasus pelecehan seksual yang dilakukan secara fisik. Pada umumnya kekerasan fisik yang ditemukan dalam pelecehan seksual menasar payudara korban, dalam situasi di Rumah Sakit Jiwa dan Panti Sosial, petugas memandikan orang dengan *disabilitas psikososial* di tempat terbuka yang dapat dilihat orang. Anggapan selama ini bahwa *disabilitas psikososial* tidak memiliki rasa malu. Selain itu, di tahun 2018 ditemukan kasus pelecehan seksual fisik, sebagai berikut:

Meraba dan meremas Payudara	Menggesekkan alat kelamin ke tubuh perempuan
<p>Pelecehan seksual dengan cara meremas payudara dilakukan di ruang publik, layanan kesehatan, pusat kebugaran, dan tempat wisata. Seperti yang terjadi pada RN, yang mengalami pelecehan seksual oleh seorang pengemudi transportasi <i>online Grab Bike</i>. Kemudian pelecehan seksual juga dialami oleh pasien Rumah Sakit <i>National Hospital</i> Surabaya pada Januari 2018. Pasien yang tengah tidak sadar karena masih dalam pengaruh obat bius paska operasi diraba-raba payudaranya oleh perawat laki-laki. Sebagai bentuk pertanggung jawaban, manajemen Rumah Sakit <i>National Hospital</i> Surabaya telah memecat perawat tersebut dan perawat telah diproses hukum.</p> <p>Pelecehan seksual juga terjadi di pusat kebugaran, seorang perempuan anggota klub olahraga <i>Celebrity Fitness/Fitness First Indonesia</i> korban pelecehan seksual instrukturnya bernama John Getnet. Pelaku melakukan aksi dengan memeluk korban dari belakang dan meremas payudara korban. Korban berusaha berteriak minta tolong dan melawan, namun pelaku makin keras mencengkeram tubuh korban. Pihak <i>Celebrity Fitness/ Fitness First Indonesia</i> menyatakan tidak bertanggung jawab atas kasus yang menimpa korban karena dianggap termasuk persoalan pribadi dan keputusan mengambil tindakan tegas kepada pelaku merupakan kebijakan internal perusahaan.</p> <p>Pelecehan seksual lainnya dialami oleh wisatawan asing di kawasan Prawirotaman pada 4 November 2018. Dalam rekaman CCTV, korban yang sedang berada berjalan di kawasan tersebut diremas payudaranya oleh pelaku yang mengendarai motor. Pemilik penginapan sudah melaporkan kejadian itu ke Polsek Mergangsan. Namun, laporannya tidak bisa diproses karena korban tidak ikut melapor dan bukti dari CCTV dianggap tidak cukup.</p>	<p>Seorang perempuan pengguna KRL <i>commuter Line</i>, mendapatkan pelecehan dari seorang penumpang laki-laki yang menggesek-gesekkan organ seksualnya. Meski sudah menghindar, laki-laki tersebut tetap merapat ke tubuh ke korban dan mengulang perbuatannya. Korban <i>shock</i> dan menghindar, dalam ketakutan dia mencoba untuk marah atau menghela pelaku namun dia tidak berani. Korban menyesali diri, karena di satu sisi keinginan melawan kekerasan sangat besar namun tak mampu dilakukan.</p>

2. Eksploitasi Seksual

Eksplorasi seksual dikenal dalam Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPPO) sebagai tujuan, dan dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) pada dasarnya eksploitasi seksual mengandung unsur adanya hubungan seksual atau pemanfaatan tubuh dengan pelaku/ orang lain yang semata-mata untuk kepentingan pelaku. Eksploitasi seksual sebagai jenis KS belum dikenal dalam KUHP ataupun UU *lex specialis* lainnya sehingga seringkali kasus-kasus jarang yang diproses melalui jalur hukum.

1. Melalui Relasi Pacaran

Sepanjang tahun 2018, kasus kekerasan dalam relasi pacaran menjadi kekerasan tertinggi setelah KTI yang diterima oleh Dinas P3AKB/P2TP2A.

Dalam salah satu contoh kasus korban yang mengalami eksploitasi seks didahului dengan pacaran, janji kawin, dan tipu muslihat sehingga korban memutuskan untuk berhubungan seksual bahkan tinggal bersama pacarnya/ pasangannya. Setiap korban menanyakan soal janji kawin tersebut, pelaku selalu mengelak dan mencari alasan. Akhirnya korban mengalami kehamilan dan melahirkan anaknya yang saat ini sudah berusia empat tahun. Korban memilih tetap hidup bersama pelaku karena anaknya akan segera sekolah dan belum memiliki akte lahir. Korban dipaksa oleh pelaku untuk mengaku ke keluarga dan tetangga telah menikah siri. Kondisi korban sekarang sangat tertekan dan sering menangis tiba-tiba setiap memikirkan permasalahan tersebut.

2. Melalui Iming-iming Pekerjaan di Luar Negeri

Ditemukan dalam kasus Pekerja migran yang mengalami perkosaan karena ditipu, dijebak, diancam agen penyalur hingga mengalami perkosaan kembali oleh WNA Arab Saudi. SF dikondisikan untuk tetap berangkat bekerja di luar negeri sekalipun SF membatalkan akibat perkosaan tersebut dan agen memaksa untuk membayar uang administrasi berlipat-lipat yang pernah diberikan oleh agen. Seluruh perbuatan agen yang memaksa SF berhubungan seksual dan kemudian dikondisikan untuk tetap dapat dimanfaatkan dengan ancaman tebusan semua untuk keuntungan agen. Maka kasus ini masuk dalam jenis eksploitasi seksual.

3. Melalui Penipuan

Seorang pekerja migran di Hongkong berkenalan dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Ir. Heri Sapto Yudho. Mereka berkenalan melalui aplikasi pencarian jodoh bernama 'Badu', dan komunikasi berlanjut intens melalui aplikasi *Whatsapp*. Dengan berbagai cara tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dilakukan Heri agar korban menjadi pacarnya dan menuruti keinginannya. Hampir setiap hari Heri menghubungi korban melalui *video call* dan *chatting*, dan berkali-kali meyakinkan korban bahwa dia benar-benar ingin memperistri LY. Heri juga mengaku sebagai PNS di DKI Jakarta dan merupakan PNS teladan se-Indonesia. Ia juga mengaku orang dekat Ahok dan Presiden Jokowi, menyandang keturunan bangsawan Yogyakarta yang akan mendapat warisan dari keturunan Raja Yogyakarta dengan syarat harus menikah terlebih dahulu dan memilih korban karena tidak mau dijodohkan dengan perempuan lain oleh keluarganya. Karena bujukan tersebut korban menuruti permintaan Heri.

Korban dijemput di Bandara Soekarno Hatta, untuk dibawa ke Yogyakarta bertemu keluarga Heri. Dalam perjalanan korban mengalami perkosaan dan ATM-nya diambil pelaku. Korban diminta melakukan ritual membasuh wajah dengan air di toilet *rest area*. Setelah melakukan ritual, korban tidak menjumpai Heri dan *handphone*-nya tidak dapat lagi dihubungi.

3. Pemaksaan Penggunaan Kontrasepsi

Kekerasan Seksual ini dilakukan dengan mengatur, merusak organ fungsi reproduksi melalui penggunaan dan pemasangan alat kontrasepsi dan tindakan operasi tertentu (tubektomi) secara paksa. Tahun 2018 Komnas Perempuan melakukan pemantauan terkait mekanisme nasional untuk mencegah penyiksaan (NPM) di tempat-tempat tahanan dan serupa tahanan. Salah satunya pemantauan terhadap orang dengan disabilitas psikososial. Pemantauan dilakukan di tiga wilayah: Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Tempat-tempat yang dikunjungi adalah rumah sakit, panti sosial di bawah struktur pemerintah dan non pemerintah di Indonesia. Tujuannya untuk dapat melihat secara komprehensif situasi penyiksaan dan situasi perlakuan, atau penghukuman Lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia yang dimandatkan dalam Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Dalam temuan Komnas Perempuan, terdapat pemaksaan kontrasepsi. Adapun istilah pemaksaan kontrasepsi mengacu pada: 1) Sebagai satu kondisi dimana klien tidak mendapatkan informasi lengkap; 2) Pasien tidak mendapatkan pandangan lain (*second opinion*) dalam hal kontrasepsi yang dapat digunakan. Misalnya di salah satu panti psikotik di Semarang, seluruh perempuan dalam usia subur, yang akan menjadi penghuni, akan dipasang alat kontrasepsi jenis susuk KB. Di Rumah Sakit Jiwa daerah di Semarang, pasien perempuan akan menjalani tubektomi, dengan *informed consent* dari keluarga pasien. Sementara pasien yang diantarkan oleh Satpol PP setelah melakukan razia di jalanan, prosedur pemasangan kontrasepsi dilakukan tanpa *informed consent* dari yang bersangkutan. Di RS di daerah Medan, pasien perempuan sebelum penanganan kondisi psikisnya, akan menjalani tes kehamilan ketika masuk untukantisipasi terjadinya kehamilan dan melahirkan pada masa perawatan. Alasannya kondisi kejiwaan pasien perempuan, ketika tidak sadar bisa saja diperkosa dan hamil sebelum masuk ke RS. Menurut dokter, dalam teori, pasien yang sedang hamil akan mengalami efek samping terutama pada janin jika mengkonsumsi obat-obatan kimia untuk psikotiknya.

4. Pemaksaan Melakukan Aborsi

Pemaksaan orang lain melakukan aborsi sehingga tidak mampu memberikan persetujuan terhadap aborsi yang dilakukan terhadap dirinya. Di RUU ini memang mengatur orang yang melakukan pemaksaan karena di dalam KUHP dan Undang Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sudah mengatur aborsi yang aman dan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang memberikan mekanisme aborsi bagi korban perkosaan dengan usia 40 hari. Sejauh ini kriminalisasi terhadap korban perkosaan yang dipaksa melakukan aborsi oleh ibunya karena perkosaan *incest*. Sebagaimana yang terjadi di Jambi tahun 2018.

Korban merupakan anak perempuan yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) berusia 15 tahun. Korban mendapatkan perkosaan oleh kakak kandungnya berulang kali hingga hamil. Setelah aborsi, justru korban divonis hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian Jambi selama sembilan bulan yang pada awalnya digugat lima tahun penjara dan denda

berdasarkan pasal 77 UU No.35 tahun 2014 karena dianggap melakukan aborsi terhadap anak yang dikandungnya. Padahal jika melihat pasal 75 ayat 2 UU No. 36 tahun 2009 jo Pasal 31 PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menyatakan bahwa aborsi bisa dilakukan bagi korban perkosaan.

Selain itu, pentingnya mempertimbangkan dampak psikologis dalam proses peradilan yang dialami oleh korban usia anak diantaranya trauma, kehilangan harga diri dan perendahan martabat oleh masyarakat. Memidanakan korban dalam kasus ini, berarti menempatkan korban pada kekerasan dan penderitaan berlapis yaitu perkosaan dan penghukuman.

5. Perkosaan

Hubungan seksual yang dilakukan secara paksa dengan tipu daya, kekerasan dan ancaman kekerasan. Hubungan seksual yang dimaksud tidak semata penetrasi tetapi juga menggunakan bagian tubuh lainnya bukan alat kelamin atau memasukkan suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain seperti jari atau benda lainnya. Hubungan seksual dengan anak, dengan orang lain dalam keadaan pingsan, memanfaatkan ketidakberdayaan, ketidakmampuan, dan kondisi disabilitas, di dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini disebut juga perkosaan. Komnas Perempuan dalam temuannya mengidentifikasi perkosaan tahun 2018 sebagai berikut:

AG adalah mahasiswi UGM yang sedang menjalani kuliah kerja nyata (KKN) pada Juni-Agustus 2017 di Maluku. Rekan KKN-nya, melakukan kekerasan seksual berupa perkosaan pada AG saat korban sedang tidur. Jalan panjang ditempuh AG untuk mendapat keadilan. Pelaku dihukum tidak sesuai dengan harapan korban, yakni mengeluarkan HS dari UGM. Kemudian Komite Etik yang dibentuk untuk menangani kasus ini tidak mengakui telah terjadinya pelecehan seksual. Pihak kampus bahkan cenderung menyalahkan AG dengan pernyataan salah seorang pejabatnya yang mengatakan: "Jangan menyebut dia [AG] korban dulu. Ibarat kucing kalau diberi gereh [ikan asin dalam bahasa jawa] pastikan setidaknya-tidaknya akan dicium-cium atau dimakan." Kasus ini pun akhirnya dinyatakan ditutup pada 4 Februari 2019 melalui proses non-litigasi, tidak melalui jalur hukum atau tidak dipidanakan. Baik HS ataupun AG diberi kesempatan menyelesaikan kuliahnya namun keduanya harus menjalani konseling. Korban dipulihkan traumanya, dan untuk pelaku agar dia tidak mengulangi perbuatannya. HS diminta meminta maaf kepada korban, disaksikan para pejabat kampus UGM dan orang tua HS. Kemudian AG diberi dukungan dana setara beasiswa Bidikmisi sampai kuliahnya selesai. Kemudian kasus yang menimpa NA seorang perempuan korban perkosaan oleh tetangganya bernama Marhon.

Saat itu korban bersama dengan anaknya yang berusia 2 tahun pergi ke kebunnya untuk memanen cabai. Pada saat sedang beristirahat di pondok kebun, pelaku Marhon tiba-tiba datang dan langsung merangkul korban dari belakang hingga korban tersungkur jatuh ke tanah. Pelaku kemudian menginjak tangan korban sehingga korban tidak dapat melawan. Karena korban berteriak, pelaku juga menutup mulut korban dengan kain basah. Perkosaan dengan kekerasan dilakukan pelaku di depan anak korban yang masih Balita. Meskipun anak terus menangis pelaku tidak peduli. Usai memperkosa, pelaku menodongkan golok ke leher korban dan mengancam akan membunuh korban jika melapor.

Meski takut korban ditemani oleh suaminya melapor ke Kepolisian Resor Mandailing Natal. Korban lalu diarahkan untuk menemui Unit PPA Polres Mandailing Natal. Disini korban diminta untuk melengkapi pengaduannya dengan bukti visum dan sperma pelaku. Polisi menjelaskan jika tidak dapat disertai dengan bukti-bukti tersebut maka akan kalah di pengadilan dan pelaku berpotensi akan melaporkan balik korban. Sementara polisi tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan visum dan bagaimana prosesnya untuk mendapat visum. Sebagai orang awam, korban dan suaminya merasa takut dan khawatir hingga mengurungkan niatnya untuk melapor dan langsung pulang ke rumah.

Korban dan suaminya kemudian meminta pendampingan dari Yayasan Madina Center Mandailing Natal. Setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak pernah ada nomor laporan polisi yang mencatat laporan korban di Polres Mandailing Natal. Atas berbagai desakan, beberapa minggu kemudian Kepolisian Sektor Kotanopan, Mandailing Natal mempertemukan dan mengkonfrontasi korban dan pelaku. Pelaku tidak mengakui perbuatannya sehingga terjadi pertengkaran antara korban dan pelaku. Selanjutnya polisi menyuruh pelaku untuk pulang dan hingga saat ini tidak ada proses hukum lebih lanjut. Proses hukum yang demikian, mengakibatkan korban merasa trauma, takut dan khawatir, apalagi saat ini pelaku dan keluarganya justru menyebarkan stigma korban sebagai pelacur di masyarakat sekitar.

6. Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan merupakan tindakan memaksa sehingga membuat orang tidak dalam kondisi bebas memberikan persetujuan melakukan perkawinan.

MA seorang pekrja migran perempuan yang bekerja pada seorang majikan di Kuwait, menikah dengan saudara majikannya seorang warga negara Irak. Pada tahun 2002, kembali ke Indonesia tanpa membawa anaknya karena masalah keimigrasiannya. Beberapa tahun kemudian suami MA kembali ke Irak, kota asalnya karena sakit dan akhirnya meninggal. Anaknya diasuh oleh orang tua suami MA dan berencana mengawinkannya dengan keluarga mereka. MA menuju Irak untuk menjemput anaknya namun tidak dimungkinkan karena alasan kewarganegaraan yang rumit.

MA kembali ke Indonesia dan anaknya yang masih berusia 16 tahun menolak dikawinkan memilih melarikan diri ke kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Irak dan meminta perlindungan KBRI. MA khawatir anaknya dijemput paksa oleh keluarga ayahnya dan permintaan perlindungan kepada KBRI tidak dapat diberikan karena anaknya berkewarganegaraan Irak.

7. Pemaksaan Pelacuran

KUHP mengatur larangan kepada orang yang memudahkan atau menyebabkan perbuatan cabul sebagai kebiasaan. Sementara orang yang memaksakan terjadinya pelacuran tetapi bukan mata pencaharian tidak dapat dijerat dengan KUHP. Sementara jika menggunakan UU TPPPO harus memenuhi tiga unsur meliputi proses, cara, dan tujuan.

NT (27) seorang perempuan penyandang disabilitas tuna rungu disekap selama satu bulan lebih oleh Nasrianto Siadi (27) di dalam rumahnya. Selama masa penyekapan itu pelaku menganiaya dan memperkosa korban berulang kali. Pelaku yang juga seorang pencandu Narkoba menjual korban ke

sejumlah rekan-rekan pelaku untuk berhubungan seksual. Uang yang didapatnya dari hasil menjual korban dipergunakan pelaku untuk membeli Narkoba. Tak hanya itu, pelaku juga memaksa korban untuk mengkonsumsi Narkoba.

Keberadaan korban di rumah pelaku diketahui dari laporan masyarakat, hingga akhirnya pada tanggal 24 November 2018 orang tua korban didampingi Kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Polda Sulawesi Selatan melakukan penggerebekan rumah pelaku. Pada saat itu korban didapati dalam kondisi tak berdaya dengan luka bekas aniaya di kening dan paha. Kondisi psikisnya juga tampak terguncang. Korban langsung mendapat perawatan intensif dan pemulihan di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda Sulsel. Atas perbuatannya ini pelaku diancam pasal 333 dan 359 KUHP tentang penekapan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara.⁶

8. Perbudakan Seksual

Kekerasan Seksual yang dilakukan untuk tujuan memberikan layanan seksual dibawah kontrol pelaku dalam jangka waktu tertentu hingga korbannya mendapat pertolongan. Contoh dari perbudakan seksual yang menjadi temuan Komnas Perempuan tahun 2018 adalah CT (27 tahun) merupakan satu-satunya korban yang berani membuat laporan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Gatot Brajamusti, mantan Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia/PARFI, guru spiritual, dan pimpinan sebuah padepokan. Kasus ini telah menjadi pusat perhatian publik; selain karena faktor ketokohan pelaku dikalangan artis, juga dugaan kemungkinan banyaknya perempuan yang menjadi korban (diinformasikan lebih banyak lagi namun belum berani muncul membuat laporan/pengaduan), dan para perempuan yang menjadi korban ini berusia anak dan terjerat dengan modus dijadikan artis/penyanyi.

CT mengaku mengalami perkosaan sejak usianya 16 tahun. Saat itu CT dijanjikan oleh Gatot Brajamusti untuk menjadi artis. CT dipaksa tinggal di padepokan dan berhubungan seksual dengan cara dibuat tidak sadarkan diri setelah diberi sabu/Narkoba. Gatot Brajamusti dengan menggunakan modus spiritualisme menyebut CT harus dibersihkan dengan cara berhubungan seksual bahkan dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Untuk membungkam CT, Gatot Brajamusti juga berkilah ia telah mengawini CT dengan perkawinan di bawah tangan.

Dampak dari perbuatan ini, CT telah beberapa kali dipaksa oleh Gatot Brajamusti untuk aborsi. Namun korban tetap kembali mengalami kehamilan dan akhirnya melahirkan seorang anak yang saat ini berusia 4 tahun. Beberapa kali korban ingin pulang dan mengakhiri kehidupan bersama Gatot Brajamusti namun selalu dihalangi, hingga membuat korban dan keluarga tidak berdaya dan tetap tinggal di padepokan milik Gatot Brajamusti.

Atas perbuatannya kepada CT, pada tanggal 24 April 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan 9 tahun penjara kepada Gatot Brajamusti karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Sebelumnya, Jaksa menuntut Gatot Brajamusti dengan hukuman 15 tahun penjara.

6 <https://www.inews.id/daerah/sulsel/keji-wanita-difabel-disekap-dan-diperkosa-pecandu-narkoba-di-makassar/363353>

9. Penyiksaan seksual

Penyiksaan seksual adalah salah satu jenis kekerasan seksual yang selama ini tidak diatur norma tindak pidananya dalam undang-undang manapun termasuk KUHP. Perumusan norma tindak pidana penyiksaan seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dimaksudkan sebagai salah satu implementasi pelaksanaan konvensi anti penyiksaan, agar kasus serupa dapat ditangani dengan lebih komprehensif. Dimana penyiksaan seksual adalah perbuatan dilakukan untuk tujuan tertentu. Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual.

Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.

Tahun 2018, Komnas Perempuan menerima kasus yang terkait penyiksaan seksual, yaitu:

- a. Komnas Perempuan menerima pengaduan dari ML, seorang perempuan warga negara Malaysia yang menjadi korban pemeriksaan badan hingga telanjang di Bandara Adisucipto, Yogyakarta. ML tiba di Bandara Adisucipto pada tanggal 31 Desember 2017 pukul 10.30. Seperti penumpang yang lain, korban melalui pemeriksaan anjing dan mesin *x-ray* serta pemeriksaan dokumen perjalanan. Namun bagasi korban ditahan untuk diperiksa lagi. Korban dibawa ke sebuah ruangan. Di tempat ini, petugas membongkar bagasi korban dan tidak menemukan barang terlarang apapun di dalamnya. Namun petugas berulang kali bertanya tentang paket yang ternyata berisi makanan dan barang pribadi korban. Korban masih tetap ditahan dan diminta untuk masuk ke ruangan lain untuk pemeriksaan badan. Oleh seorang petugas perempuan, korban diperintahkan untuk melepaskan semua pakaian tanpa diberi penjelasan apapun. Dalam kondisi telanjang, korban diminta untuk menghadap cermin besar yang tidak diketahui apakah cermin biasa atau cermin dua arah. Korban terpaksa menurut karena takut dan khawatir dianggap sebagai orang asing yang melawan petugas. Usai pemeriksaan tidak ada penjelasan maupun permohonan maaf dari petugas dan korban dibiarkan pergi begitu saja. Dalam kondisi tertekan, malu, dan merasa kehilangan harga diri, korban langsung meninggalkan bandara. Kasus ML ini menjadi contoh penyiksaan seksual karena ada upaya dari pihak yang memiliki otoritas melakukan upaya maksimal bahkan diluar prosedur pengeledahan untuk maksud, ML mengakui membawa Narkoba.
- b. Seorang perempuan pemilik kedai di Deli Serdang, Sumatera Utara merupakan korban persekusi dengan cara ditelanjangi dan diarak keliling kampung oleh pelaku beserta anggota-anggotanya yang berjumlah puluhan orang. Tangan korban diikat ke belakang, dikalungkan sebuah kertas yang bertuliskan “saya penadah”, sepatu sengaja dipasangkan ke leher korban dan diikat di pohon. Anak korban yang mengetahui ibunya diarak, akhirnya menghampiri dan langsung memeluk ibunya. Namun, pelaku marah dan memukul bibir anak tersebut sebanyak dua kali

hingga menimbulkan luka dan bengkak. Pada saat kejadian, pelaku memberikan pilihan kepada korban, pergi dari kampung atau kedai miliknya dihancurkan. Tanpa menunggu jawaban korban, pelaku melakukan pengrusakan terhadap kedai yang selama ini merupakan tempat usaha korban. Penyiksaan seksual yang dilakukan pada korban karena adanya kuasa pelaku dipaksa ditakuti dengan tindakan persekusi dan penelanjangan agar korban meninggalkan lokasi yang akan dikuasai oleh pelaku.

- c. Pada tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 20.30 WIB, pada saat sedang berlangsung diskusi mingguan di Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan No. 10 Surabaya, puluhan anggota Kepolisian, TNI, dan Camat Tambaksari masuk ke dalam asrama dengan alasan melakukan pendataan dalam rangka operasi yustisi. Payudaranya korban dipegang, diseret, serta dimaki-maki dengan kata-kata kasar yang melecehkan seksualitas korban. Perbuatan tersebut dilakukan akibat perwakilan mahasiswa Papua dan Pengacara dari LBH Surabaya mempertanyakan surat tugas pada aparat keamanan yang datang menggerebek pertemuan mereka. Pelecehan tersebut disertai dengan teriakan, dan perlakuan kasar dari aparat keamanan. Korban I diperlakukan secara kasar dan diseret beramai-ramai. Sementara korban pengacara dari LBH Surabaya mendapat perlakuan kasar termasuk pemukulan. Pada tanggal 9 Juli 2018 para korban bersama dengan kuasa hukum dari LBH Surabaya telah mengupayakan pelaporan kepada Propam Polda Jatim atas dugaan pelanggaran kode etik kepolisian. Dengan teradu yaitu sebagai penanggung jawab: Kompol Prayitno Kapolsek Tambaksari Kota Surabaya dan Kombespol Rudi Setiawan Kapolrestabes Surabaya.
- d. Namun laporan korban baru mendapat tanda terima belum dicatat sebagai laporan Kepolisian. Sementara itu pada tanggal 25 Juli 2018 korban ASP dilaporkan melakukan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik, pasal 45 ayat (3) j. pasal 27 ayat (3) UU ITE di Poltabes Surabaya, No. laporan polisi LP/B/689/VII/2018/JATIM/RESTABES.SBY. Pelapor adalah Ketua Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS). IKBPS adalah organisasi yang di dalamnya mayoritas berisikan orang-orang Papua yang bekerja di pemerintah kota Surabaya baik sebagai PNS atau aparat kepolisian. IKBPS membantah ada pelecehan seksual dan pelanggaran HAM dalam operasi yustisi dan melaporkan ASP atas dugaan mendiskreditkan aparat dan warga Papua melalui media sosial di akun *facebook*-nya.

Penyiksaan seksual pada korban terjadi karena petugas ditanyai soal surat tugas saat melakukan pendataan dalam rangka operasi yustisi. Kerentanan korban dalam penyiksaan seksual karena dia adalah perempuan, yang bersuara lantang dan berani melawan tindakan aparat negara yang tidak sesuai dengan pemenuhan hak asasi manusia.

- e. Penyiksaan seksual juga terjadi pada transpuan di Bekasi dan Aceh Utara. Persekusi terhadap tujuh warga Aceh Utara yang dianggap transpuan terjadi tanggal 27 Januari 2018. Diawali dengan razia di beberapa salon di Desa Lhoksukon dan Desa Pantan Labu, Kecamatan Jamboe Aye, Kabupaten Aceh Utara. Polres Aceh Utara, *wilayatuh hisbah* (WH) dan Satpol PP serta sejumlah masyarakat melakukan penangkapan terhadap tujuh warga tersebut. Kepolisian juga melakukan tindakan di luar kewenangannya sebagai aparat penegak hukum (APH) sesuai dengan UU Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

Tanggal 23 November 2018, dua orang korban transpuan di Bekasi juga mengalami penyiksaan seksual. Korban mengalami kekerasan fisik: Dipukul dengan menggunakan tongkat besi pada bagian punggung, ditendang lengan kanan dan pinggangnya dengan menggunakan sepatu, ditonjok bagian mulut, pelipis mata dan dada. Korban juga mengalami kekerasan psikis: ditelanjangi, diancam akan dibakar, dicaci maki dengan anggapan penyebab bencana. Penganiayaan ini dilakukan oleh sekitar 60 orang dari organisasi masyarakat yang tidak dikenal korban pada tanggal 20 November 2018, pukul 00.20 WIB.

Kedua kasus di atas adalah bentuk penyiksaan seksual yang dilakukan Satpol PP dan aparat penegah hukum agar korban mengakui dirinya sebagai transpuan yang kemudian dikriminalisasi karena aktivitasnya dianggap bertentangan dengan aturan daerah.

KOMPLEKSITAS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS RANAH

Pada bagian ini Komnas Perempuan akan menyampaikan catatan berdasarkan ranah KtP dengan tujuan untuk melihat kerentanan khususnya di ruang-ruang publik maupun di ranah yang belum mendapatkan perhatian Negara. Padahal ranah ini menjadi ranah strategis perempuan dalam mengakses HAM Perempuan-nya. Sejumlah kasus sudah disinggung di atas dengan penekanan pada isu KS namun pada bagian berikut akan menggaris bawahi urgensi keterlindungan berdasarkan ranah.

Dunia Siber, Pola Dan Ranah Baru Kekerasan Terhadap Perempuan

Di tahun 2018, Kekerasan Siber meningkat jumlahnya hampir dua kali lipat dari tahun tahun 2017. Komnas Perempuan menerima 97 aduan kasus Kekerasan terhadap Perempuan di dunia siber (KtP siber) dengan 125 jenis kekerasan Siber, dan 65 aduan kasus di tahun 2017 dengan 95 jenis kekerasan siber. Artinya, satu aduan bisa mencakupi dua atau lebih jenis tindakan/perilaku KtP siber.

Di tahun ini kasus siber didominasi *'cyber recruitment'*, *'revenge porn'* dengan total 41 kasus atau 33% dari keseluruhan KtP siber yang diadukan ke Komnas Perempuan. Jenis kekerasan *'malicious distribution'* – yakni penyebaran materi-materi digital, termasuk konten pornografi, yang berpotensi merusak reputasi korban – menyusul di posisi kedua dengan total 25 kasus. Perlu diketahui bahwa sebagian insiden *'revenge porn'* sebenarnya mungkin saja malah terkategori sebagai *'malicious distribution'* karena ketidakmampuan korban untuk mengidentifikasi identitas asli pelakunya. Dengan kata lain, frekuensi *'revenge porn'* sebenarnya mungkin lebih tinggi daripada yang tertera di sini. Meski demikian, bisa disimpulkan bahwa konten-konten pornografi kerap digunakan untuk menyerang perempuan dan menghancurkan kehidupan dan kariernya secara digital.

Pelaku kekerasan siber berasal dari orang terdekat dalam keluarga, pasangan (baik yang hubungannya menikah maupun tidak dan yang hubungannya masih berjalan maupun sudah berakhir). Kemungkinan lain pelecehan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, baik di jalanan atau di dunia maya. Kebanyakan korban melapor ke pihak berwenang saat mereka sudah menderita dalam jangka waktu yang terlalu lama sehingga meningkatkan angka KtP di ranah domestik/intim. Meski demikian, kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh seseorang yang dekat dan dipercaya memang bisa sangat mencederai korban dan sulit untuk dihindari. Kekerasan siber adalah pola baru

dari kekerasan dalam rumah tangga. Karenanya, penanggulangan KtP siber harus dilakukan bersamaan dengan penanganan KtP di dunia nyata.

Mereka membutuhkan hukum dan penegak hukum yang memiliki sensitivitas gender dan bisa menemukenali tren modifikasi dari kekerasan dalam rumah tangga ini agar masalah tersebut tuntas sepenuhnya, bukan malah semakin merugikan korban seperti yang menimpa BN. Kasus-kasus di mana korban menjadi terpidana seperti ini akan terus bermunculan selama istilah-istilah yang ramah gender, contohnya 'kekerasan terhadap perempuan' dan 'pelecehan seksual', tidak diadopsi ke dalam leksikon hukum Indonesia.

Kerentanan Perempuan di Bandara; Kekerasan seksual dan diskriminasi saat pengeledahan

Perbaikan infrastruktur bandara harus diapresiasi. Mayoritas bandara di Indonesia mencoba berbenah diri dengan sediakan ruang laktasi, berusaha sediakan fasilitas untuk disabilitas baik toilet atau akses untuk memudahkan mobilitas. Namun penataan untuk jaminan keamanan masih bermasalah. Komnas Perempuan menerima 2 pengaduan perempuan yang merasa jadi korban pelecehan seksual saat pengeledahan dengan *body searching*. Polanya dengan penelanjangan depan cermin dan peremasan pada payudara.

Batas antara pengeledahan tubuh dan pelecehan memang tipis. Apalagi dilakukan petugas perempuan yang diasumsikan tidak ada intensi pelecehan, juga atas nama kecermatan, dimana pengeledahan karena kecurigaan pada tersangka pengedar narkoba, yang oleh sindikatnya dimasukkan ke dalam organ perempuan, pakaian dalam, bahkan dimasukkan kedalam tubuh, sehingga pengeledahan cenderung intrusif. Padahal, atas nama apapun, korban pengeledahan dengan body atau strip spearching, jelas merasakan perendahan martabat yang luar biasa.

The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners terkenal dengan sebutan *The Nelson Mandela Rules*, tahun 2015 melahirkan ketentuan, salah satunya tentang body searching bagi tahanan, atau mereka yang tercerabut kebebasannya. Ketentuan 51-53 bahwa pengeledahan tubuh tidak boleh melecehkan, mengintimidasi atau mengintrusi privasi mereka yang digeledah atau ditahan. Sedapat mungkin dengan alternatif lain selain body searching atau pengeledahan *cavity* (rongga). Pengeledahan harus dilakukan petugas terlatih dan sesama jenis dengan yang digeledah. Untuk *cavity searching* harus melibatkan tenaga medis atau tenaga yang dilatih medis dengan mengedepankan higienitas, kesehatan dan keamanan. Prinsip lain, harus ada rekaman, baik yang melakukan tindakan maupun objek yang ditemukan. Persoalan lain di bandara, walaupun tidak terjadi pada tahun ini, Komnas perempuan mendapatkan pengaduan dari perempuan terpidana narkoba, saat memantau di sejumlah lapas pada tahun 2018. Mereka merasa haknya terlanggar dengan *divideo*, dipapar depan wartawan saat baru ditangkap, padahal belum terbukti bersalah. Tanpa sepersetujuan yang bersangkutan, video wajah perempuan tersebut jadi alat kampanye anti narkoba. Terpidana yang wajahnya digunakan untuk alat kampanye ini merasa, jejak digitalnya akan menghukum sepanjang hayatnya, bahkan melampaui atau berlipat dari penghukuman yang sudah dia terima.

Komnas Perempuan memandang, penting ada pengawasan ketat proses pengeledahan, pengamanan dan membangun kebijakan yang beresetia pada prinsip-prinsip ham perempuan.

Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Pada tahun 2017 Perempuan Mahardika melakukan penelitian terhadap 773 buruh garmen perempuan yang bekerja di 45 pabrik yang berlokasi di dalam Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung Jakarta Timur, untuk menemukan prevalensi buruh garmen perempuan yang mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Temuannya antara lain: 1) 56.5% dari responden mengalami pelecehan seksual di tempat kerja baik secara fisik maupun verbal; 2) Jenis pelecehan seksual yang paling sering dialami adalah disentuh dan diraba, dirayu dengan menyasar seksualitas korban, diintip, siulan, pandangan nakal, ejekan terhadap tubuh (*body shaming*); 3) Pelaku umumnya adalah Mekanik, Operator, *Chief/ Supervisor* dan *Security*; 4) 93.6% korban tidak melaporkan pelecehan karena mereka takut terhadap pembalasan, keamanan pribadi, resiko di-PHK dan merasa malu.

Temuan ini menegaskan marak terjadinya berbagai kekerasan seksual di tempat kerja oleh karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender sebagai salah satu unsur pemaksaan (korban tidak dalam keadaan bebas untuk memberikan persetujuan). Korban memiliki ketergantungan relasi kerja terhadap pelaku hingga takut dan tak dapat menolak, dan pelaku dengan sadar menggunakan kuasanya untuk melakukan pelecehan tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada BN (tenaga honorer administrasi di Lombok), RA (asisten di BPJS Ketenagakerjaan), dan NN (staf administrasi di PT Aroma Boga Indomakmur), Jakarta Barat yang diangkat dalam Catatan Tahun ini.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri No.SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja. Pedoman ini menyebut perempuan sebagai kelompok rentan mengalami pelecehan seksual, dan pelecehan seksual seringkali dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan sehingga korban akan mengalami kesulitan dalam membela diri. Namun pedoman ini tidak bersifat mengikat, hanya panduan atau sebagai acuan bagi pengusaha, pekerja maupun instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan untuk mencegah dan menangani secara efektif pelecehan seksual.

Menanggapi kekosongan hukum ini, berbagai serikat pekerja/serikat buruh memberi dukungan pada Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada pawai akbar peringatan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan tanggal 8 Desember 2018. Terkait langsung dengan kekerasan seksual di tempat kerja, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menyebut kekerasan seksual yang dimaksud meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi kerja. Selanjutnya RUU ini juga menetapkan kewajiban untuk pencegahan kekerasan seksual dengan menetapkan sejumlah kebijakan di tempat kerja, mengatur perlindungan korban berkaitan dengan hubungan kerjanya seperti PHK, mutasi, dan sebagainya, mengatur tanggung jawab korporasi, pemberatan untuk pelaku atasan, serta membuka partisipasi masyarakat (peran Serikat Buruh, Posko, dan sebagainya).

Sejalan dengan itu, saat ini di level internasional, serikat pekerja/serikat buruh pun sedang mendorong dibahasnya draf "konvensi ILO tentang *“Violence and harassment in the world of work”*". Konvensi ini dimaksudkan untuk memberikan standar dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan untuk penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja itu.

Transportasi Publik yang Semakin Modern Belum Beriring dengan Jaminan Keamanan Perempuan

Rentannya perempuan dalam mengakses transportasi publik dipengaruhi oleh infrastruktur yang tersedia. Sejatinya pembangunan infrastruktur memenuhi prinsip dan tata kelola yang tepat. Prinsip umum mengacu pada pemenuhan kebutuhan seluruh kelompok, prinsip filosofis mengacu pada perencanaan yang setara dan prinsip *spatial planning* mengacu pada nilai yang manusiawi. Misalnya koneksi pada *space and place*, merupakan sisi dimana perempuan mendapatkan peluang masuk ke *space* publik. Ironinya wilayah spasial perempuan yang luas di publik dilupakan oleh pembuat kebijakan infrastruktur sehingga transportasi publik kita tidak mengantisipasi bahwa ada kelompok lain yang membutuhkan perlakuan khusus. Kondisi ini adalah pengejawantahan dari kultur patriarki yang mereproduksi kepercayaan tradisional, praktik dan norma melalui kebijakan. Dapat diartikan kebijakan transportasi yang tidak ramah pada perempuan, anak, lansia dan disabilitas serta kelompok rentan lainnya adalah bentuk ekstrem kontrol patriarkal terhadap perempuan. Kita namakan itu kekerasan terhadap perempuan di transportasi publik. Temuan Komnas Perempuan terkait kekerasan seksual (KS) di transportasi publik tahun 2018 merupakan perulangan KS sejak tahun 2013. Masih berlangsungnya KS di transportasi publik seperti yang sudah diulas diatas, baik di kereta api dan bus ditambah lagi transportasi publik berbasis daring memaksa perempuan waspada dan menerima kekerasan yang menimpanya. Komnas Perempuan kembali meminta komitmen pemerintah dan strategi aparat penegak hukum dalam menjamin keamanan perempuan dalam transportasi publik. Komnas Perempuan juga belajar dari beberapa negara untuk menerapkan prinsip dan model transportasi yang ramah pada perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Hunian Korban Bencana dan Kerentanan Perempuan

Di tahun 2018, Indonesia kembali mengalami gempa bumi akibat aktivitas sesar⁷ di Lombok dan Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, disusul di wilayah Palu Sulawesi Tengah, dengan diikuti tsunami dan likuifaksi⁸. Peristiwa bencana alam di Indonesia ini bukanlah hal yang baru dan pertama, namun respon terhadap penanganan bencana yang tidak siap terus berulang, baik saat bencana berlangsung maupun paska bencana. Akibatnya, banyak korban jiwa dan hancurnya seluruh infrastruktur bangunan kota, seperti bencana alam sebelumnya. Perempuan, pada semua peristiwa bencana alam, selain seringkali menjadi korban jiwa terbanyak juga rentan menjadi korban kekerasan seksual serta ketimpangan dalam menerima manfaat saat pasca bencana. Sebenarnya, Peraturan BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang “Pengarutanamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana” telah mengatur pemenuhan yang setara perempuan dan laki-laki dalam situasi bencana alam. Namun, kebijakan tersebut masih sulit diterapkan terkait pengetahuan dan pemahaman pemerintah.⁹ Konstruksi gender yang masih melekat dan kuat mengakar dalam masyarakat dan pemerintah mendorong kesenjangan dalam penanggulangan bencana.

⁷ "Melihat Kembali Gempa Lombok 2018 dan Sejarah Kegempaanannya" di laman <https://regional.kompas.com/read/2018/09/23/11321551/melihat-kembali-gempa-lombok-2018-dan-sejarah-kegempaanannya>.

⁸ Gempa, tsunami dan likuifaksi: Rangkaian bencana di Palu yang perlu Anda ketahui di laman <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45832237>

⁹ FGD Perempuan dalam Konteks Bencana, 6 November 2018, Komnas Perempuan

Hasil pertemuan diskusi kelompok terarah Komnas Perempuan bersama beberapa mitra dan pemerhati kebencanaan¹⁰ mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dialami perempuan dan anak pasca bencana, antara lain: 1) Saat kedaruratan sulit memenuhi kebutuhan dasar untuk bayi, ibu hamil dan ibu melahirkan; 2) masa transisi, perempuan sulit mengakses pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan reproduksinya. Misalnya, perempuan, termasuk Lansia dan disabilitas sulit mengakses sumber daya air dan fasilitas sanitasi, juga akses terhadap alat kontrasepsi. Kondisi MCK (mandi, cuci kakus) yang terbatas, gelap dan jauh mendorong perempuan seringkali 'diintip', dicolek-colek' saat antrian panjang; 3) Tenda-tenda pengungsian yang menampung kapasitas orang yang banyak dan terbuka tanpa ada ruang terpisah bagi perempuan hamil dan melahirkan, serta pemenuhan kebutuhan seksual pasangan suami istri. Akibatnya, perempuan dan anak perempuan rentan mengalami pelecehan seksual dan perkosaan.

Gang Rape, Wajah Pendidikan dan Ruang Publik yang Tidak Aman

Dalam catatan Komnas Perempuan, *gang rape* seperti kasus yang terjadi di Sukabumi dimana 1 anak perempuan menjadi korban 4 pelaku, kerap menasar pada usia anak 13-18 tahun dan terjadi di ruang publik, karena sejumlah hal:

- a) minimnya pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi sejak dini. Pendidikan seksual membantu anak untuk lebih memahami tentang tubuh, mengetahui tentang otoritas diri atas tubuhnya serta menghormati hak dan tubuh orang lain. Sayangnya, hingga kini pendidikan seksual di sekolah masih mendapat penolakan oleh banyak pihak dengan alasan mengarah pada pornografi. Padahal, minimnya akses formal terhadap pendidikan seksual ini membuat anak dan remaja cenderung untuk memuaskan rasa ingin tahunya melalui saluran lain, seperti internet, film porno, teman sebaya bahkan orang lain yang pada umumnya tidak tepat dan berpotensi menjadi peristiwa kekerasan seksual.
- b) minimnya keamanan dan buruknya fasilitas umum seperti jalanan, taman kota, termasuk pemukiman perlu diperhatikan sebagai upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan tempat tinggal dimana perempuan, termasuk anak perempuan rentan mengalami kekerasan utamanya kekerasan seksual baik di tempat umum, wilayah tempat tinggal, dan sebagainya. Beberapa bentuk kekerasan seksual tersebut diantaranya perkosaan, pelecehan seksual, dan sebagainya.

Pekerja Migran dan Isu Trafiking dalam Proses Keberangkatan dan Kepulangan

Potret tragis pelanggaran HAM pekerja migran atas Hak SIPOL dan EKOSOB masih terus terjadi di kala Indonesia telah mengesahkan Undang-undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini dianggap cukup mengakomodasi prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Konvensi Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi melalui Undang-undang No. 6 tahun 2012.

Namun sejak 2017 hingga 2019 belum ada peraturan pelaksana yang mengatur tentang pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan penempatan Pekerja migran Indonesia, pada tahap sebelum penempatan, masa penempatan dan purna penempatan. Materi muatan PP Pengawasan diharapkan

¹⁰ Ibid

memuat pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Kemenakertrans sebagai *leading sector* pelaksanaan perlindungan dan penempatan pekerja migran, sedangkan pengawasan eksternal melibatkan lembaga negara seperti institusi layanan publik yakni Ombudman RI, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga HAM nasional.

Sehingga diharapkan dengan adanya konsep mekanisme pengawasan tersebut dapat mewujudkan perlindungan dalam pemenuhan HAM Pekerja migran. Hal ini menjawab persoalan terkait pada di satu sisi Pekerja migran Indonesia banyak yang bekerja di Malaysia sebagai PRT, namun di sisi lain Malaysia memiliki Undang-undang Tenaga Kerja Malaysia 2014 namun masih minim melindungi PRT migran¹¹. Sehingga PP Pengawasan menjadi penting untuk segera disusun dan disahkan oleh pemerintah.

Minimnya Kepastian Keamanan di Rumah Susun/Apartemen

Komnas Perempuan mendapatkan pengaduan atau mendokumentasi dari sumber media yang diverifikasi, bahwa femisida maupun kekerasan seksual terjadi di sejumlah apartemen. Kasus pembunuhan perempuan oleh Satpam di apartemen Green Pramuka dan kasus perempuan yang dibunuh oleh laki-laki tamunya karena dugaan isu tagihan jasa seksual di apartemen Kebagusan City. Rata-rata kematian di apartemen terlambat terdeteksi dan ketahuan dalam keadaan jasad sudah rusak. Selain itu, di apartemen juga terjadi kasus perkosaan pada calon TKW oleh teman agennya di sebuah apartemen di kawasan Rasuna, dimana apartemen kerap jadi ranah transit untuk modus-modus eksploitasi seksual maupun kasus trafiking. Ketidakamanan apartemen juga terlihat dari kasus-kasus bunuh diri karena desain sistem pengamanan apartemen yang tidak maksimal, dimana seorang perempuan remaja melompat dari gedung apartemen Taman Rasuna, karena kekecewaan psikis yang mendalam.

Selain itu, dalam konsultasi dengan mitra, Komnas Perempuan juga mendapatkan laporan bahwa kebijakan apartemen juga ada yang diskriminatif. Sejumlah transgender yang terusir dari komunitas, ketika mencoba menyewa di apartemen, mereka ditolak karena identitas gendernya. Lebih jauh lagi, kasus yang pernah ditangani Komnas perempuan, seorang korban KDRT yang tidak mau dan tidak mampu membayar *maintenance* dan melakukan protes, sempat dicabut akses air dan listrik, yang memperburuk kondisi perempuan *single parent* dan kedua anaknya.


Walaupun tidak terjadi pada tahun ini, namun pada tahun 2016 terjadi pelecehan seksual pada perempuan aktifis, oleh *refugee* yang ditampung di apartemen Kalibata city, yang hingga saat ini pelaku masih bebas berkeliaran karena status hukum dan dianggap sulitnya pembuktian.

Apartemen juga kerap *over crowded*, minim ruang untuk publik, minim terkoneksi antar penghuni. Satu sisi ada privasi, tetapi pemerintah dan pihak apartemen harus serius memikirkan keamanan tetapi tetap menghargai *privacy*, juga menjunjung keberagaman tanpa diskriminasi, serta menjunjung prinsip hunian layak yang sehat, aman, terakses, mudah mengakses sumber hidup, terkoneksi, dan mendukung kesentosaan.

¹¹ Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://internasional.kompas.com/read/2018/02/13/13173391/kasus-ki-tewas-di-malaysia-organisasi-ham-inginkan-perlindungan-prt) dengan judul "Kasus TKI Tewas di Malaysia, Organisasi HAM Ingin Perlindungan PRT", <https://internasional.kompas.com/read/2018/02/13/13173391/kasus-ki-tewas-di-malaysia-organisasi-ham-inginkan-perlindungan-prt>. Penulis : Ardi Priyatno Utomo//Editor : Ardi Priyatno Utomo

FEMISIDA DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Femisida Sebagai Puncak Kekerasan Berbasis Gender



Grafik di atas menggambarkan jumlah pemberitaan media terhadap kasus femisida di Indonesia, yang dikompilasi Komnas Perempuan sepanjang bulan Januari hingga Desember Tahun 2018, serta jumlah pemberitaan per provinsi tempat peristiwa femisida terjadi. Secara umum, jumlah kasus femisida terus meningkat hampir mencapai dua kali lipat sejak Januari hingga Desember, meski berfluktuasi antar bulannya, dan mencapai puncaknya hingga dua kali lipat di bulan Juli 2018.

Jika melihat perbandingan antara jumlah pemberitaan dengan bulan, puncak tertinggi di bulan Juli sebanyak 34 pemberitaan, mencapai 2 kali lipat dari awalnya di bulan Januari sebesar 17 pemberitaan. Jumlah pemberitaan ini menurun di bulan April dan Agustus 2019, dengan masing-masing di angka 9 dan 11 kasus. Sementara itu, Jumlah pemberitaan femisida ini banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat sebanyak 24 pemberitaan, dan peringkat kedua di DKI Jakarta sebanyak 18 pemberitaan. Pada umumnya, provinsi tempat terjadinya femisida ini terjadi di wilayah perkotaan dibandingkan wilayah pedesaan. Femisida adalah puncak dari kekerasan terhadap perempuan yang kerap dilakukan dengan agresi maupun sadism. Pemicu femisida antara lain: ketersinggungan maskulinitas, marah karena didesak bertanggung jawab atas kehamilan, menghindari tanggung jawab materi, kecewa ditolak cinta, memaksa pelayanan maupun pemenuhan transaksi seksual, konflik dalam rumah tangga (tidak mau diceraikan), dll. Namun kasus femisida juga terjadi karena tidak dijalankannya perintah perlindungan dari Pengadilan negeri, padahal korban sudah mengajukan keterancaman nyawanya.

KTP YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PUBLIK DAN TOKOH MASYARAKAT

Komnas Perempuan menerima pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) yang dilakukan oleh pejabat publik, diantaranya terduga:

1. H. Muslim, S.Pd., M.Ed., mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Mataram, sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Mataram yang melakukan pelecehan seksual kepada BN. BN adalah korban yang dikriminalisasi dan dijerat UU ITE. Adapun penjelasan kasus ini telah diuraikan dalam tulisan bab kekerasan seksual dengan judul: Kasus BN
2. Syafri Adnan Baharudin, anggota Dewan Pengawas/Ketua Komite Anggaran, Audit, dan Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan perkosaan kepada RA, asisten pribadinya. Tulisan mengenai kasus ini telah dijabarkan pada bab kekerasan seksual dengan judul: Pelaku Pejabat Publik di BPJS Ketenagakerjaan.
3. Obsatar Sinaga: Komisiner KPI dan calon Rektor Universitas Padjajaran yang melakukan KDRT. EW adalah korban KDRT yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh suami, (saat ini mantan suami): Obsatar Sinaga, saat ini juga merupakan Komisiner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat dan pada tahun 2018 mencalonkan diri sebagai Rektor Universitas Padjajaran (UNPAD). Saat menikah, EW mengalami pemukulan hingga menimbulkan luka-luka di bagian wajah dan kepala. Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung, namun EW memilih tidak melanjutkan pelaporan. Obsatar Sinaga juga melakukan perselingkuhan dan tinggal bersama seorang perempuan. Dalam kondisi demikian, EW mengalami kekerasan ekonomi/ penelantaran rumah tangga dengan memanfaatkan kepercayaan orang tua EW yang saat itu dalam kondisi sakit dan tergantung pada Obsatar Sinaga. Orang tua EW memberikan sejumlah uang dan menyerahkan pengurusan pembelian tanah wakaf kepada Obsatar Sinaga, namun ternyata digunakan untuk membeli sebidang tanah, mencatatkan kepemilikan atas nama dirinya, dan mewakafkan tanah atas nama dirinya pula. Untuk lepas dari KDRT yang dialaminya, EW telah menggugat cerai Obsatar Sinaga dan telah dijatuhkan putusan cerai pada tahun 2005. Meski telah ada putusan cerai, korban masih mengalami trauma atas KDRT yang dilakukan oleh Obsatar Sinaga dan proses hukum yang dijalaninya.

KDRT khususnya Kekerasan Terhadap Istri (KTI) dalam catatan tahunan Komnas Perempuan kerap menjadi pola kekerasan yang dominan tiap tahunnya. Peristiwa yang dialami oleh EW menunjukkan kerentanan korban KDRT yang berakhir dengan perceraian. Korban akan tetap mengalami trauma dan penderitaan walau relasi perkawinan telah putus melalui perceraian. Dalam hal ini, pelaku merupakan pejabat publik khususnya di dunia pendidikan yang sejatinya dapat menjadi figur bagi masyarakat termasuk diantaranya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, anti kekerasan dan diskriminasi. Untuk itu, pentingnya dalam seleksi pejabat publik memastikan seorang pejabat publik yang terpilih bukan pelaku kekerasan terhadap perempuan baik di ranah publik maupun privat. Ini sebagai bentuk komitmen terhadap upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

KRIMINALISASI KORBAN KDRT/ KDP

Komnas Perempuan menemukan kasus-kasus kriminalisasi terhadap perempuan korban kekerasan. Komnas Perempuan mendefinisikan kriminalisasi terhadap perempuan korban sebagai berikut: tuduhan tindak pidana atau gugatan balik atau perbuatan melawan hukum oleh pihak yang digugat dan atau oleh orang-orang yang memiliki rantai relasi kepentingan yang ditujukan kepada seorang perempuan atau sekelompok perempuan yang sedang dalam proses memperjuangkan haknya atau hak orang lain, dalam rangkaian satu fakta hukum. Di tahun 2018, pengaduan yang masuk mencatat kasus-kasus kriminalisasi korban sebagai berikut:

Kriminalisasi dengan UU PKDRT

Sejak awal masa perkawinan, korban EW kerap mengalami pemukulan, perselingkuhan, dan penelantaran ekonomi dari suaminya Soerjanto Tjandra. Salah satu peristiwa kekerasan mengakibatkan jari kelingking korban mengalami luka dalam dan saat ini tidak lagi berfungsi. Peristiwa KDRT yang dialami korban telah dilaporkan di Kepolisian Daerah Metro Jaya dan dicatat dalam laporan polisi No. LP/1534/III/2018/PMJ/ Dit.Reskrim tanggal 21 Maret 2018, sementara belum ada tindak lanjut dari laporan ini, pada tanggal 2 Mei 2018, suami melaporkan korban telah melakukan KDRT terhadap dirinya di Kepolisian Resor Jakarta Barat dan dicatat dalam Laporan Polisi No. LP/626/V/2018/PMJ/Resor Jakbar.

Peristiwa KDRT yang dimaksud ialah saat korban mencoba membela diri dengan melempar ember ke arah suami. Tindakan ini diambil korban karena ketakutan mengingat telah beberapa kali korban dipukuli suami dan saat ini korban sedang melaporkan suami ke polisi. Justru atas laporan suami ini, korban telah ditetapkan sebagai tersangka. Suami juga mengirimkan surat ke tempat kerja korban untuk menginformasikan posisi korban sebagai tersangka.

Kriminalisasi dengan menggunakan UU Penghapusan KDRT juga dialami oleh AE, istri Ketua DPRD Kolaka Utara. Ia dituduh melakukan pembunuhan berencana terhadap suaminya H. Mussakir Sarira. Pada saat kejadian yakni pada tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00, EA sedang tidur dengan ketiga anaknya (usia 9, 6, dan 4 tahun) di kamar. EA mendengar pintu kamar yang terkunci berulang kali dibuka secara paksa. EA ketakutan dan mengira ada pencuri yang masuk ke dalam rumah. Untuk melindungi diri dan ketiga anaknya, EA mengambil pisau buah yang selalu ada di kamar dan berjalan ke arah pintu.

Orang yang coba membuka pintu secara tiba-tiba mendekati EA dan EA menusuk pisau yang dipegangnya. Karena kondisi gelap, EA baru dapat mengenali orang tersebut adalah suaminya yang ternyata ingin mengagetkannya. Suami meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Hasil *visum et repertum* menyebutkan tidak adanya unsur penganiayaan yang menyebabkan kematian. Ia terkena luka tusuk sebanyak 1 kali yang menembus organ hati sehingga terjadi pendarahan di dalam rongga perut. Meski bersaksi sama sekali tidak ada niat dan mengira yang ditusuknya adalah pencuri, Pengadilan Negeri Kolaka tetap menjatuhkan pidana penjara 6 tahun 6 bulan terhadap EA melalui putusan No. 261/Pid.Sus/2017/PN.Kka tanggal 5 April 2018.

Kriminalisasi dengan UU Perlindungan Anak

HL, perempuan korban KDRT dilaporkan oleh suaminya Muhammad Sukman Nasir dengan dugaan tindak pidana memperlakukan anak secara diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 huruf a jo. pasal 77 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun tindakan diskriminatif yang dimaksud ialah mendoktrin anak dengan ajaran agama yang dianut oleh HL yang berbeda dengan suami. Laporan suami ini didorong oleh tindakan HL mempidanakannya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusan No. 299/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Agustus 2017 dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusan No. 241/PID.SUS/2016/PT.DKI tanggal 30 Oktober 2017, telah menjatuhkan putusan yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan kepada suami karena terbukti telah melakukan KDRT fisik kepada istrinya/HL. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap namun hingga saat ini terhadap Sdr. Muhammad Sukman Nasir belum juga dilakukan penahanan.

Pada tanggal 9 Oktober 2018, Pengadilan Negeri Gianyar menjatuhkan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan terhadap NL karena terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak hingga meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 76C jo. pasal 80 ayat (3) dan (4) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. NL terbukti mengakibatkan mati ketiga anaknya (usia 6, 4, dan 2 tahun) dengan cara membekap dengan bantal, setelah itu NL berusaha bunuh diri dengan minum racun, menyayat nadi dan lehernya. Namun nyawanya dapat diselamatkan sementara ketiga anaknya meninggal dunia.

Tindakan membunuh ketiga anaknya dan kemudian bunuh diri diambil NL karena suaminya I Putu Moh Diana dan keluarga suami berkali-kali mengancam akan mengambil dan memisahkan NL dari ketiga anaknya paska NL pergi dari rumah tempat tinggal bersama dengan membawa ketiga anaknya. NL pergi karena kerap menerima kata-kata kasar, penghinaan, dan ancaman dari suami dan keluarga suami. Ia dan anak-anak juga tidak mendapatkan nafkah dari suami. Selama bertahun-tahun NL terpaksa menjadi tulang punggung bagi keluarga dengan bekerja sebagai PNS. Seluruh peristiwa KDRT ini telah diakui oleh suami dan keluarganya dan saat ini mereka sedang menjalani proses hukum di Kepolisian Resor Gianyar.

Trauma kehilangan anak sangat melekat pada NL. Sebelum perkawinannya dengan I Putu Moh Diana, NL juga mengalami KDRT dari mantan suaminya. Paska bercerai NL dipisahkan dari anak kandungnya hingga saat ini. Seluruh peristiwa KDRT ini mengakibatkan trauma mendalam dan menjadi latar belakang tindakannya. NL mengaku perniatannya ini dilakukan dalam kondisi depresi berat, dan disosiasi akibat KDRT yang dialaminya. KDRT yang terakumulasi dan tanpa jalan keluar ini menjadi penyebab NL melakukan hal di luar kemampuannya.

Kriminalisasi dengan UU Pornografi

Sejak awal masa perkawinan NR kerap mengalami kekerasan psikis menjadi sasaran kemarahan, kata-kata kasar dan merendahkan, serta poligami. Suaminya Novy Hariadi secara diam-diam terikat perkawinan dengan perempuan lain dan telah meninggalkan rumah. Keduanya sepakat untuk bercerai baik-baik dan membuat perjanjian terkait hak asuh, nafkah anak, dan harta bersama. Di kemudian hari ternyata suami tidak sepakat pada perjanjian ini. Ia sengaja tidak pernah datang ke persidangan hingga permohonan talak cerai dinyatakan gugur. Tidak hanya itu suami juga merampas *handphone* milik korban dan memperlihatkan foto-foto pribadi korban di hadapan umum. Korban NR yang berusaha untuk mengambil HP nya mendapat pukulan dari suami hingga mengalami luka pada bagian wajah, kepala, dan tangan. Korban telah melaporkan kekerasan yang dialaminya ini kepada Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota.

Sementara belum ada kejelasan pada proses hukum cerai dan KDRT yang dilakukan suami, suami melaporkan korban NR dengan tindak pidana UU Pornografi di Kepolisian Daerah Metro Jaya. Adapun konten pornografi yang dimaksud adalah foto-foto pribadi korban yang diambil dan disebar sendiri oleh suaminya. Status NR diperkirakan akan ditingkatkan menjadi tersangka. Seluruh rangkaian kekerasan ini telah mengakibatkan penderitaan psikis berat bagi korban NR apalagi sejak proses perceraian berlangsung hingga saat ini, korban tidak mendapatkan akses untuk bertemu dengan kedua anaknya (usia 9 dan 5 tahun).

Kriminalisasi Korban dengan KUHP

Robinson Tonggok (suami IB) meninggalkan IB dan anak pertama (AR) yang masih berusia 8 bulan, dimana saat itu IB sedang hamil 4 bulan. Saat IB melahirkan, suami datang ke rumah sakit dan hanya tinggal selama dua hari. Setelah itu suami pergi dengan membawa AR yang saat itu berusia 13 bulan dan masih menyusu pada IB. Sejak itu, suami dan AR tidak pernah pulang lagi. Atas tindak KDRT yang dilakukannya PN Jakarta Timur melalui putusan No. 354/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim, tanggal 5 Oktober 2017 memutuskan suami terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan KDRT dan dijatuhi vonis pidana penjara selama 3 bulan. Pasca putusan ini suami dan keluarganya semakin menghalangi IB untuk bertemu anaknya. Bahkan saat mengunjungi AR, IB mendapat penganiayaan dari kakak iparnya, namun justru IB yang dilaporkan oleh kakak iparnya melakukan tindak pidana penganiayaan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk laporan ini, IB telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kriminalisasi menggunakan KUHP juga dialami oleh DI, seorang perempuan korban KDRT. DI dan suaminya Hendrika menikah di KUA Karang Tengah, Kota Tangerang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak. 9 bulan menikah, DI menerima surat panggilan dari Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota diminta hadir sebagai saksi atas laporan kepolisian No. LP/B/138/II/2018/PMJ/Restro Tangerang tentang tindak pidana kejahatan menikah tanpa ijin istri yang sah pasal 279 KUHP. Pelapor adalah FD, istri sah dari Hendrika. Pada saat itulah DI baru mengetahui bahwa suaminya masih terikat perkawinan dengan perempuan lain. Panggilan dari Kepolisian berlangsung pada waktu DI masih dalam masa nifas setelah operasi melahirkan anak dari hasil perkawinan dengan Hendrika. Selama proses hukum berlangsung Hendrika menelantarkan DI dan anaknya. Tidak hanya korban KDRT, M seorang korban kekerasan dalam pacaran yang dilakukan oleh pasangannya bernama Christian Putra Garnady juga mengalami kriminalisasi. Selama

3 tahun menjalani hubungan, M kerap mengalami kekerasan. Kekerasan yang hampir setiap hari terjadi ialah menjambak dan beberapa kali memukul hingga lebam dan luka pada sekujur tubuh. M juga mengalami kekerasan psikis yakni menjadi sasaran kemarahan, kata-kata kasar, penghinaan, dan janji kawin. Christian juga seringkali membujuk M untuk berhutang ratusan juta pada keluarganya dan banyak pihak lainnya untuk membiayai bisnis saham Christian. Pada suatu hari Christian marah dan menganiaya M hingga korban mengalami luka parah dan harus mendapatkan perawatan. M melaporkan tindak pidana penganiayaan yang dialaminya ini ke Polres Jakarta Barat. Paska laporan, Christian menolak untuk bertanggung jawab melunasi hutangnya kepada M, hingga akhirnya M dikejar-kejar oleh pemilik uang. Selain itu Christian juga melaporkan M melakukan penganiayaan terhadapnya di Polsek Tanjung Duren.

PEREMPUAN DALAM RADIKALISME DAN EKSTRIMISME DENGAN KEKERASAN

Peristiwa Mako Brimob

Aksi penyanderaan dan penyerangan di Mako Brimob Depok yang terjadi tanggal 8-10 Mei 2018 yang dipicu oleh kemarahan narapidana tindak pidana terorisme (napiter) karena hak mereka sebagai tahanan sangat dibatasi. Khususnya makanan hantaran dari luar penjara dan jam besuk napiter¹². Insiden ini perlu direspon karena berdampak pada tewasnya 5 anggota Polri, 1 diantaranya perempuan dan 1 orang napiter. Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menyatakan latar belakang kerusakan tersebut, "Bukan soal terorismenya (ISIS), mungkin ada masalah (di dalam rutan Mako Brimob)"¹³. Ada baiknya mengevaluasi situasi penahanan para napiter di tahanan Brimob. Dimana aspek anti penyiksaan perlu dilihat sebagai kerangka penanganan ekstrimisme dengan kekerasan. Aspek-aspek tempat penahanan yang perlu dimonitoring melingkupi perlakuan/ tindakan, mekanisme perlindungan, kondisi fisik, sistem dan aktivitas, serta pelayanan kesehatan.

Monitoring ini sejalan dengan prinsip pencegahan penyiksaan di tempat terenggutnya kebebasan seseorang seperti tahanan dan serupa tahanan. Sebagaimana komitmen Indonesia yang meratifikasi "*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading treatment or Punishment*" (CAT) melalui UU No. 5 tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Tujuan ratifikasi untuk menjamin perlindungan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang di tempat-tempat penahanan. Setelah meratifikasi CAT, Indonesia telah dua kali membuat laporan kepada Komite Menentang Penyiksaan di bawah CAT. Laporan pertama (*initial report*) kepada Komite HAM (*Human Rights Committee*) pada Juli 2001, dan laporan *periodic report* pada 2005.¹⁴ Terdapat beberapa rekomendasi yang diharapkan diimplementasikan oleh Indonesia, diantaranya: "Penyiksaan harus dijadikan tindak pidana dan definisinya harus sesuai dengan pasal 1 dari CAT. Hal ini dikarenakan ketiadaan aturan legal akan menyebabkan terjadinya praktik impunitas".

¹² <https://tirto.id/kejadian-ricuh-mako-brimob-versi-napi-teroris-bukan-cuma-makanan-cKem>

¹³ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44047325>

¹⁴ ICJR, "Indonesia Pro Penyiksaan: 16 Tahun Pasca Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan di Indonesia. Catatan untuk Peringatan Hari Anti Penyiksaan Tahun 2014", Diakses melalui <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2014/06/Briefing-Paper-penyiksaan-Indonesia-2014-23-Juni-2014.pdf>, tanggal 7 Desember 2018.

Anak-anak dan Perempuan Terlibat Bom Bunuh Diri Menyerang Gereja di Surabaya

Berbeda dengan tahun 2016 yang dikenal dengan ‘Bom pengantin’¹⁵, keterlibatan perempuan yang juga melibatkan anaknya, melakukan pemboman bersama mendapat sorotan lebih sepanjang bulan Mei 2018¹⁶. Sebenarnya keterlibatan perempuan dan anak dalam jaringan teroris ini bukan hal yang pertama, dan kajian terkait keterlibatan perempuan telah dilakukan sejak tahun 2008 hingga saat ini.¹⁷ Namun, aksi pemboman yang dilakukan oleh anak yang dibawa oleh ibunya merupakan hal pertama terjadi di Indonesia.¹⁸ Lies Marcoes dalam salah satu kajiannya di tahun 2014 menyatakan bahwa perempuan berpotensi memiliki keagensian dalam jaringan teroris ini. Ia juga memberikan tanggapan di media cetak dan online bahwa fenomena bom Surabaya yang melibatkan satu keluarga: Suami, istri dan anak-anaknya ini membuktikan bahwa peran perempuan dalam gerakan radikal tak lagi bersifat individual, melainkan sebagai pelaku utama yang memiliki kekuatan yang bahkan melibatkan anaknya sendiri sebagai pelaku teror dan kekerasan.¹⁹ memandang membuktikan peran perempuan dalam gerakan radikal tak lagi bersifat individual, melainkan sebagai pelaku utama yang memiliki kekuatan yang bahkan melibatkan anaknya sendiri sebagai pelaku teror dan kekerasan.

Komnas Perempuan juga memberikan pandangan dalam siaran pers yang diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2018 menyatakan bahwa berbagai pihak perlu melihat lebih jauh akar persoalan dibalik keterlibatan Perempuan sebagai pelaku, sebagai target perekrutan untuk diindoktrinasi dan menjadi alat ideologi, hingga dijadikan martir dengan melakukan kekerasan. Terlepas bahwa ada kerelaan karena dorongan keyakinan, namun keterlibatan mereka tidak bisa dilepaskan dari relasi dan hirarki gender yang timpang, serta doktrin kepatuhan yang melemahkan posisi tawar perempuan di tengah budaya maskulin dalam lingkaran jaringan kelompok radikal. Komnas Perempuan mengkhawatirkan bahwa tren perekrutan perempuan menjadi pelaku bom ini karena asumsi bahwa perempuan berpotensi lebih militan, manipulasi agar tidak mudah dicurigai untuk alasan keamanan, dan memanfaatkan peran perempuan sebagai ibu yang strategis untuk mentransmisikan ideologi radikal dan mempersiapkan anak-anak menjadi martir.²⁰ Tanggapan ini merupakan hasil pengaduan, konsultasi dengan para mitra penggiat isu perdamaian.

¹⁵ Sidney Jones dalam artikel: “Makin Banyak Perempuan Indonesia yang Siap Jadi Pelaku Bom Bunuh Diri ISIS”, (1 Feb 2018) diakses 31 Januari 2018 di laman <http://www.dw.com/id/makin-banyak-perempuan-indonesia-yang-siap-jadi-pelaku-bom-bunuh-diri-isis/a-37362922>

¹⁶ Serangan bom di tiga gereja Surabaya: Pelaku bom bunuh diri 'perempuan yang membawa dua anak'di laman <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44097913>

¹⁷ Speckhard (2008); O'Rourke (2009); Jacques and Taylor (2008, 2010); Martin (2010) Agara (2015), Campbell (2017), Naaman (2018), telah membahas keterlibatan perempuan dalam gerakan teroris sebagai Bom Bunuh Diri dan cerita dibalik keterlibatan perempuan sebagai agen yang melakukan bom bunuh diri

¹⁸ Perempuan dan Anak di Pusaran Terorisme di laman <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180525083555-12-301164/perempuan-dan-anak-di-pusaran-terorisme>

¹⁹ Perempuan mulai ambil peran jadi pelaku utama aksi teror, tetapi mengapa membawa anak? Di laman <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44022494>

²⁰ Siaran pers Komnas Perempuan, 15 Mei 2018 di laman <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-pernyataan-sikap-komnas-perempuan-merespon-aksi-pengeboman-beruntun-13-14-mei-2018>

PEREMPUAN PEMBELA HAM

Perlindungan bagi Perempuan Pembela HAM

Tahun 2018 Komnas Perempuan menerima tiga kasus kekerasan yang dialami oleh Perempuan Pembela HAM (PPH). Dimana ketika mereka memperjuangkan hak asasi manusia tidak jarang mereka mengalami berbagai kerentanan. Kerentanan yang terjadi baik ketika mereka melakukan aktivitasnya sebagai pembela HAM atau identitasnya sebagai perempuan, baik itu berupa intimidasi, penghancuran sumber kehidupan hingga ancaman akan dibunuh. Bahkan tidak jarang ancaman tersebut juga kepada keluarga Perempuan Pembela HAM. Di sisi lain Perempuan Pembela HAM juga mengalami hambatan untuk mendapatkan perlindungan keamanan atas diri mereka, karena keberadaan mereka belum diakui oleh negara, seperti yang dialami oleh, salah satu PPH yang hampir di tusuk oleh orang tidak dikenal atau kasus kriminalisasi yang dialami oleh Anindya Shabrina, karena kasus pelecehan seksual yang dialaminya ketika terjadi operasi yustisia yang menasar asrama mahasiswa Papua.

Adalah Yertin Ratu, seorang Pengacara dari Sarekat Pengorganisasian Rakyat Indonesia yang bergerak di isu korupsi dan kasus agraria. Ia mengalami kasus percobaan pembunuhan, di depan Bank Sulsel pada malam hari, namun beruntung bisa dihindari. Kondisi ini menggambarkan pekerjaan yang dilakukan PPH penuh dengan ancaman, namun minim perlindungan. Mereka bahkan cenderung disalahkan, karena melakukan aktivitas yang dianggap tidak begitu penting atau “kurang kerjaan”. Membela orang lain, ketika berhasil juga tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang sudah diperjuangkan. Stigma buruk pada PPH juga karena pekerjaannya tidak jarang membuat mereka tidak memiliki banyak waktu untuk keluarga atau anaknya. Stigma negatif dilekatkan oleh masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Sebagai ibu/ istri yang tidak bertanggung jawab atau perempuan yang tidak bisa diatur atau pembangkang. Bahkan tidak jarang keluarga meminta mereka untuk mencari pekerjaan yang lain yang tidak berisiko dan bisa memberikan kehidupan yang mapan bagi mereka. Situasi lain terlihat ketika perempuan masuk dalam dunia politik. Ketika mereka ikut terlibat kontestasi politik, tidak jarang karakter mereka secara individu dibunuh oleh lawan politiknya untuk menjatuhkan mereka. Bahkan tidak jarang pembunuhan karakter menasar tubuh/ secara seksual. Seperti yang dialami oleh salah satu perempuan politikus muda dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany Alatas. Aktivitas politiknya ataupun cuitannya di media sosial, mendapatkan tanggapan dari politisi laki-laki yang benuansa kekerasan. Kerap kali ketidaksukaan individu pada PPH yang menyerang secara personal tidak ada kaitannya dengan apa yang sedang diperjuangkan atau dilakukan oleh pembela HAM. Dampaknya secara psikis pasti terjadi, apalagi persoalan yang dibuka adalah persoalan masa lalu yang memermalukan mereka sebagai individu.

Komnas Perempuan memandang bahwa perlindungan pada perempuan pembela HAM penting diperhatikan oleh negara. Regulasi terkait mekanisme perlindungan dari kriminalisasi dan ancaman, serta dukungan atas kerja-kerja perempuan pembela HAM berupa pemulihan fisik dan pemulihan psikologis. Tidak jarang, perempuan pembela HAM ketika melakukan aktivitasnya tidak memperhatikan kesehatannya, karena sibuk memperjuangkan hak korban atau ketika mereka sakit, mereka tidak mendapatkan perlindungan kesehatan dan kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang baik bagi mereka. Perempuan pembela HAM ada, perjuangannya dirasakan tetapi mereka dibiarkan berjuang dalam stigma dan ketidakamanan.

KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEPERCAYAAN. INTOLERANSI, KEBEBASAN BEREKSPRESI

Intoleransi dan Pencerabutan Hak Kebebasan Beragama/ Berkepercayaan

Kriminalisasi Perempuan yang Mengeluhkan Volume Suara Toa Masjid di Tanjungbalai

Pada tanggal 21 Agustus 2018, Pengadilan Negeri Medan telah memutuskan perkara M dengan Putusan No. 1612/PID.B/2018/PN.MDN) yaitu pidana 1 tahun 6 bulan kurungan badan. Putusan tersebut didasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada M dengan pasal 156a huruf a KUH Pidana atau dikenal dengan pasal penodaan agama. M telah melakukan banding di Pengadilan Tinggi Medan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan pengadilan negeri dengan putusan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 784/Pid/2018/PT.Mdn. Saat ini M sedang melakukan proses kasasi ke Mahkamah Agung.

Pada tanggal 22 Juli 2016, M mengeluhkan suara volume adzan dari mesjid yang ada di seberang rumahnya kepada tetangganya. Keluhan M berdampak pada besar. Rumah M didatangi oleh pengurus Masjid. Kemudian terjadi mediasi antara M (dan suami) dengan pengurus Masjid di kantor Kelurahan. Tanggal 29 Juli 2018, massa merusak dan membakar rumah M. Massa juga merusak dan membakar 12 Vihara/ Klenteng dan dua bangunan Yayasan sosial di Kota Tanjung Balai Sumatera Utara.

Pasca terjadinya pengrusakan rumah M dan sejumlah vihara oleh massa, tanggal 29 Juli 2016, Komnas Perempuan melakukan pemantauan, atas proses hukum M dan pemantauan lapangan. Komnas Perempuan menilai M merupakan korban berlapis. Sebagai seorang perempuan yang menganut ajaran Budha, dan sebagai perempuan yang beretnis Tionghoa. Dalam pemantauan, Komnas Perempuan menemukan fakta, Pemerintah Daerah tidak melakukan langkah-langkah tegas dalam membangun dialog pada semua pihak untuk penyelesaian komperhensif. Baik yang terkait dengan penegakkan hukum, hubungan antar umat beragama, serta masalah sosial ekonomi. Senada dengan pernyataan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla bahwa kasus M bukanlah penodaan agama. M adalah korban dari konflik sosial di Tanjungbalai yang tidak diselesaikan sejak 2010.

Menyikapi temuan pemantauan, Komnas Perempuan mengeluarkan siaran pers untuk merespon putusan Pengadilan Negeri Medan pada 23 Agustus 2018. Komnas Perempuan juga telah melakukan eksaminasi putusan Pengadilan negeri Medan dengan menghadirkan sejumlah eksaminator yang ahli di bidang hukum tata negara, hukum pidana, ilmu sosial serta pakar HAM dan gender pada bulan Oktober 2018. Komnas Perempuan juga telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Mahkamah Agung dan surat pengaduan kepada Komisi Yudisial.

Problem Majelis Agama Kaharingan Indonesia

Pada tanggal 16 Oktober 2018, Komnas Perempuan menerima pengaduan dari para perempuan perwakilan dari anggota Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKI). Komnas Perempuan mencatat sejumlah persoalan yang disampaikan: 1) Diskriminasi di dunia pendidikan: Anak-anak Kaharingan tidak mendapat pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya di sekolah, mereka mengikuti agama mayoritas di sekolah. Guru yang mengajar agama Kaharingan sangat terbatas dan tidak mendapat upah sebagai honorer, sebagaimana upah yang diberikan pada guru lainnya.

Anak-anak Kaharingan yang lulus Sarjana pendidikan agama Hindu tidak boleh mengajar untuk anak-anak Kaharingan di sekolah; 2) kolom agama di KTP elektronik penganut Kaharingan ditulis (-), mereka menginginkan kolom agama di KTP ditulis Kaharingan sesuai dengan keyakinannya; 3) akta kelahiran anak-anak ditulis anak ibu, padahal anak-anak tersebut lahir dari pasangan suami istri yang sah secara adat dan sudah dicatatkan di Kademangan (nama lembaga adat Kaharingan); 4) Akta nikah hanya dicatatkan di kepala adat tidak dicatatkan di catatan sipil.

Komnas Perempuan memutuskan langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut pengaduan dari perwakilan MAKI pada Sidang Paripurna yang ke XI tanggal 13-14 November 2018, yaitu:

- 1) Komnas Perempuan akan mendialogkan persoalan-persoalan Agama Kaharingan dan Penganut Agama Leluhur/ Penghayat Kepercayaan dengan beberapa Kementerian dan Lembaga strategis seperti: Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ombudsman RI, dan Komnas HAM. Selain itu, dialog juga akan dilakukan dengan jaringan masyarakat sipil untuk mendapat dukungan dalam upaya memastikan layanan yang tidak diskriminatif. Termasuk mendorong reformasi birokrasi yang lebih kondusif untuk mencegah terjadinya konflik antar komunitas dan tindakan diskriminasi.
- 2) Komnas Perempuan akan menggunakan Nota Kesepakatan/MoU yang telah ditandatangani dengan Kementerian Agama sebagai ruang untuk mendialogkan persoalan-persoalan Agama Kaharingan dan Penganut Agama Leluhur/Penghayat Kepercayaan untuk pemenuhan hak-hak konstitusional mereka.
- 3) Komnas Perempuan akan memperkaya kertas posisi terkait persoalan agama leluhur/ penghayat kepercayaan termasuk di dalamnya mengintegrasikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Agama Kaharingan dengan mempertajam dimensi hak asasi perempuan.

Pengusiran dan Penyerangan JAI Lombok Timur

Pada 11 Mei 2018 terjadi pengusiran terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Montongtani, Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Sejumlah perempuan turut menjadi korban pengusiran, 1 orang perempuan sedang hamil dengan 4 bulan. Pelaku pengusiran adalah sejumlah massa yang mengancam menghabisi nyawa JAI ketika menerima panggilan ke Kantor Kepala Desa. Salah satu JAI mendapatkan ancaman tidak boleh pulang ke rumah, juga ancaman perkawinan dibatalkan oleh keluarga karena pasangannya JAI. Atas pengusiran tersebut warga JAI hingga kini mengungsi dan belum bisa kembali ke kampungnya.

Pengrusakan dan penjarahan juga terjadi pada JAI di Desa Greneng, Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 19 dan 20 Mei 2018. Dan pengrusakan rumah dan harta benda warga JAI di Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Pengrusakan terjadi di empat dusun (Dusun Grepek, Dusun Lauqeat, Dan Dusun Repok Gabe, Dusun Penimbung). Akibatnya kerugian jamaah secara fisik dan psikis terjadi. Rumah dan kendaraan rusak, sementara emas, uang dan isi rumah dan toko, dijarah massa. Perempuan, anak perempuan dan Lansia yang mengalami ketakutan dan trauma berjumlah 24 orang (termasuk di dalamnya delapan anak usia sekolah, empat Balita, dua Lansia dan satu ibu hamil yang kini sudah melahirkan di pengungsian). Mereka diungsikan ke Balai Loka Karya Selong dan Transito. Hingga kini belum dapat kepastian kapan dapat kembali ke rumah dan kampungnya.

Komnas Perempuan bersama dengan lembaga HAM lainnya yaitu Komnas HAM, KPAI, ORI dan LPSK melakukan pemantauan langsung ke wilayah tersebut guna mendapatkan informasi faktual. Rekomendasinya: Kebutuhan makan selama tiga kali sehari selama tiga bulan pertama di pengungsian dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Pemerintah Daerah Lotim. Namun tidak ada makanan tambahan termasuk untuk anak-anak dan ibu hamil. JAI berharap lembaga HAM dapat menyampaikan kepada Pemerintah agar dapat kembali ke kampung dan rumahnya, serta aparat penegak hukum menangkap warga yang menjadi provokator pada peristiwa penyerangan, pembakaran dan pengusiran warga JAI di Lotim.

Pengusiran Transpuan di Jakarta Timur

Pada 22 November 2018, Komnas Perempuan mendapat pengaduan dari tujuh orang transpuan yang ada di kampung sumur Jakarta Timur. Mereka mendapatkan penolakan dari DKM Masjid dengan memasang dua spanduk berukuran besar yang dipasang di jalan umum penolakan terhadap LGBT. Korban bahkan mendapat ancaman akan digrebek oleh Ormas tertentu dan korban merasa ketakutan. Korban sebenarnya sudah lama tinggal kos-kosan di sekitar masjid tersebut bahkan ada yang sudah hampir 20 tahun dan selama ini tidak ada masalah.

Dengan bantuan dari para Pendamping korban sempat melakukan mediasi dengan RT dan RW setempat dan akhirnya diperbolehkan mereka tinggal di sana dengan beberapa kesepakatan. Namun setelah RT dan RW bermusyawarah dengan DKM Masjid mereka tetap menolaknya sehingga kesepakatan tersebut menjadi sia-sia. Korban masih ingin tinggal di kos-kosan tersebut mengingat dalam waktu yang singkat tidak mudah mendapatkan kos-kosan baru.

Atas pengaduan tersebut, Komnas Perempuan mencatatkan sebagai bagian dari tindakan kekerasan yang dialami oleh transpuan. Komnas Perempuan menyayangkan tindakan kekerasan yang alami oleh transpuan. Mereka mempunyai hak yang sama sebagai warga negara untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asas sebagaimana termuat pada pasal 28G ayat 1 UUD 1945. Sebagai warga negara mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana pasal 28B ayat 2 dan 28I ayat 2 UUD 1945.

CATATAN ATAS KEBIJAKAN DAN SIKAP NEGARA

Kebijakan Diskriminatif dan Kondusif tahun 2018

Komnas Perempuan mencatat, di tahun 2018, pemerintah daerah masih gemar mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Baik bertentangan dengan pengaturan kebijakan dengan hirarki perundang-undangan, dan bertentangan dengan jaminan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak konstitusional perempuan. Kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) dan surat edaran (SE). Ada lima kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah, secara langsung sebagai bentuk diskriminasi. Baik dalam pengaturan materi muatan pasal atau materi muatan surat edaran.

Komnas Perempuan mencatat ada satu kebijakan daerah dalam bentuk Perda yang secara langsung menerapkan bentuk diskriminasi, antara lain terhadap Waria dan anak *punk*. Peraturan dalam bentuk kebijakan kepala daerah dikeluarkan oleh Bupati Pesisir Barat, Bupati Karawang yang mengatur pembatasan hak ekonomi dan sosial budaya warga negara, yang dianggap terindikasi pada aktivitas kelompok tertentu, yang artinya dapat diberlakukan pada siapa saja. Sejatinnya SE merupakan kebijakan yang bersifat internal yang ditujukan pada instansi/lembaga pemerintahan di bawah kepala daerah. SE merupakan bentuk kebijakan untuk memperjelas peraturan yang sudah ada sehingga tidak bisa membuat norma baru.

Catatan lainnya, pada agustus 2018 Pemerintah Bierun mengeluarkan standarisasi warung kopi/kafe dan restoran yang beberapa materi muatannya telah melakukan pembedaan, pembatasan hak konstitusional warga negara, khususnya perempuan. Pengaturan tersebut: 1) Pegawai perempuan, pramusaji hanya bisa bekerja hingga jam 9 malam dan kewajiban menggunakan busana muslimah; 2) Pegawai laki-laki, pramusaji dilarang melayani pelanggan perempuan kecuali ditemani mahram; 3) Larangan menyediakan tenaga kerja seperti Waria; 4) Haram duduk satu meja laki-laki dan perempuan.

Komnas Perempuan menyayangkan kian menjamurnya kebijakan yang berdampak diskriminasi dan jelas melanggar komitmen Indonesia dalam ratifikasi konvensi CEDAW, EKOSOB, SIPOL dan lain-lain. Sosialisasi terhadap instrumen hak asasi manusia harus terus dilakukan agar Pemda dan kepala daerah tidak serampangan dalam membuat kebijakan diskriminatif bagi warganya.

Kebijakan Kondusif 2018

Komnas Perempuan mendokumentasikan kebijakan kondusif tahun 2018. Enam Pemerintah Daerah Kabupaten mengeluarkan Perda untuk perlindungan perempuan dan anak, dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Cirebon. Sementara itu Bupati Serdang yang mengeluarkan peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 10 tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian Bupati Pandeglang, Bupati Sikka, Gubernur Sumatera Selatan, dan Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan adanya rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Inisiatif Pemda-pemda tersebut patut diinisiasi dan berharap agar Perda perlindungan perempuan dan anak tidak hanya terjadi di level penanganan, namun juga dalam level pencegahan termasuk dalam mencegah diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan/ minoritas.

Tidak Terpenuhinya Jaminan Hak Kebebasan Beragama Perempuan dan Terlanggarnya hak Beribadah.

Untuk jaminan kebebasan beragama, Komnas Perempuan mencatat masih enggan pemerintah untuk bersikap tegas untuk penyelesaian kasus-kasus terkait secara khusus pada pemenuhan hak atas kebebasan beragama di tahun 2018. Kasus rumah ibadah yang masih mengalami hambatan melakukan kegiatan ibadah ditahun sebelumnya, meskipun sudah ada penetapan pengadilan atas izin Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, dan Gereja HKBP Filadelfia. Namun jemaat kedua gereja tersebut belum menikmati hak konstitusionalnya hingga tahun 2018, mereka masih beribadah di depan Istana meminta ketegasan pemerintah pusat dan daerah menjalankan putusan pengadilan.

Tidak hanya jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, komunitas Ahmadiyah juga sulit menjalankan ibadahnya karena mesjid-mesjid Jemaah Ahmadiyah yang dirusak, disegel baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Hingga tahun 2018, ada 15 Masjid yang masih mengalami hambatan kegiatan dan ibadah. Jemaat perempuan mendapatkan hambatan meningkatkan spiritual dan kegiatan keagamaan, karena tiadanya rumah ibadah.

Ibadah Natal di Depan Istana : Pembiaran Pembangkangan Hukum Untuk Pendirian Tempat Ibadah

Komnas Perempuan mencatat bahwa hingga Desember tahun 2018, jemaat GKI Yasmin dan jemaatn HKBP Filadelfia masih terus menjalankan ibadah di depan istana, karena belum bisa melakukan ibadah di gereja yang status hukumnya sudah inkrah atas Putusan Pengadilan. Untuk Gereja jemaat GKI Yasmin dengan Putusan No.127 PK/TUN/2009 jo. No.241/B/2008/PT.TUN.JKT jo. No.41/G/2008/ PTUN-BDG, maka IMB gereja sah karena telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan untuk untuk gereja HKBP Filadelfia telah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yaitu putusan PTUN Bandung Nomor: 42/G/2010/PTUN-Bandung jo Putusan Nomor.255/B/2010/PT.TUN Jakarta, dan telah ada Penetapan eksekusi dari PTUN Bandung yaitu Nomor 42/Pen.Eks/2010/PTUN.BDG, yang ditindak lanjuti Ketua PTUN telah berkirin surat kepada Presiden R.I pada tanggal 25 Juli 2016 No. W2.TUN2/910/HK.06/VII/2016 yang meminta Presiden memerintahkan Bupati Bekasi untuk melaksanakan putusan PTUN Bandung Nomor: 42/G/2010/PTUN-Bandung jo Putusan Nomor.255/B/2010/PTUN Jakarta

Pada tanggal 25 Desember 2018, adalah ibadah ke 185 kalinya, para jemaat termasuk perempuan masih terus memperjuangkan supremasi hukum. Dimana seharusnya pemerintah pusat dan daerah menjalan putusan pengadilan atas status hukum gereja yang sudah ditetapkan (inkrah) di Tingkat Mahkamah Agung. Jemaat GKI Yasmin dan Jemaat Perempuan Filadelfia harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, serta peluh dan lelah karena beribadah jauh dari tempat tinggal mereka. Hingga akhir Desember belum ada langkah tegas dari pemerintah pusat dan daerah untuk pelaksanaan putusan pengadilan terhadap kedua gereja tersebut.

Gagalnya JR MK atas UU No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama (PNPS) oleh Jamaah Ahmadiyah

Komnas Perempuan menyesalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada hari Senin, 23 Juli 2018, yang menyatakan MK menolak memberikan penafsiran terhadap pasal 1, 2 dan 3 UU No.1 tahun 1965 tentang PNPS, yang selama ini telah digunakan secara semena-mena dan eksekutif oleh kelompok-kelompok intoleran dan dominan untuk melanggar hak konstitusional warga terkait dengan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang telah dijamin secara tegas dalam konstitusi pasal 28 E ayat 1 dan 2 UUD RI 1945.

Para pemohon *judicial review* adalah warga Jemaat Ahmadiyah yang selama ini telah menjadi korban dan mengalami sejumlah kerugian akibat tindakan persekusi dan intoleransi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan menggunakan norma dan materi muatan pasal 1,2, dan 3 UU PNPS sebagai pembenarannya.

Para Pemohon meminta MK melakukan penafsiran konstitusional bersyarat terhadap pasal 1, 2 dan 3 UU No. 1 tahun 1965 tentang PNPS agar pelanggaran hak konstitusional warga Jemaat Ahmadiyah yang telah berlangsung bertahun-tahun dapat segera dihentikan.

Proses permohonan pengujian UU PNPS juga dilakukan masyarakat sipil. Pengujian pertama oleh delapan warga sipil, empat orang diantaranya perempuan, mengajukan permohonan antara lain: UU No.1 tahun 1965 tentang PNPS dinyatakan konstitusional bersyarat bertentangan dengan UUD 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia.

Atas pengajuan tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya permohonan. Permohonan kedua dilakukan oleh dua mahasiswa yang mengajukan permohonan pasal 156 dan 157 (1) KUHP tetap konstitusional sepanjang golongan tidak dimaknai tidak termasuk “golongan berdasarkan agama” serta menyatakan pasal 4 UU PNPS tidak mempunyai kekuatan hukum. Komnas Perempuan mencatat bahwa sejak tahun 2012, tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun DPR. Seharusnya pada pengajuan permohonan tersebut, pemerintah memberikan gambaran upaya perubahan-perubahan yang dilakukan atas dasar informasi adanya pelanggaran konstitusional yang dialami oleh pemohon. Meskipun MK menolak permohonan dua pengujian UU PNPS pada tahun ini, namun dalam pertimbangan hukum seluruh putusan MK memandang perlunya perubahan UU ini, karena ada materi muatan dalam pasalnya multitafsir.

Dalam putusannya MK mengakui bahwa UU PNPS perlu segera direvisi melalui upaya legislasi biasa yang memungkinkan bagi semua pihak untuk terlibat dalam pembahasannya secara mendalam. MK juga menegaskan jika ada seseorang atau sekelompok orang melakukan perbuatan main hakim sendiri atau persekusi dengan dalih pasal 1 UU No.1 tahun 1965 tentang PNPS, maka negara wajib hadir dan bersikap tegas. Terhadap kekhawatiran terjadinya pembiaran oleh negara, MK menegaskan bahwa negara harus menjamin perlindungan bagi setiap warga negara yang hendak melaksanakan hak konstitusionalnya secara damai, termasuk dalam menganut agama dan keyakinannya (Putusan MK hal. 539-540).

PEREMPUAN DAN POLITIK (PEMILU DAN PEMILUKADA)

Kasus Persekusi Perempuan (dan Anaknya) yang Menyuarakan Hak Politik di *Car Free Day* oleh Kelompok yang Berseberangan Politik

Pada hari Minggu, 29 April 2018, saat berlangsungnya Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau *Car Free Day* (CFD) telah terjadi persekusi. Persekusi dialami oleh seorang ibu dan anak lelakinya yang masih berusia 7 tahun. Saat itu memang tengah berlangsung jalan santai yang dilakukan oleh simpatisan pendukung calon presiden tertentu, termasuk diikuti oleh ibu dan anak lelakinya tersebut. Saat tengah berlangsungnya CFD tersebut, ibu mengantar anaknya yang hendak membuang air kecil. Saat itulah keduanya terpisah dari rombongannya dan beberapa simpatisan pendukung presiden lainnya mulai mencemoohnya.

Awalnya ibu dan anaknya tersebut tidak menghiraukan, namun teriakan tersebut menyebabkan persekusi kepada korban. Persekusi dilakukan dengan mengelilingi, membuat lingkaran dan mengepung korban. Bahkan ada yang menjejalkan lontong, gorengan, dan roti ke mulut korban, serta mengibaskan sejumlah uang kertas ke pipi korban seperti menyawer.

Ketika seorang persekutor menyebut kata “goblok” langsung di telinga korban, maka korban reflek membalik badannya kemudian memukul pundak orang itu (laki-laki) dengan kuat. Mereka makin agresif dan makin banyak. Persekusi ini berakhir setelah beberapa orang dari kelompok itu, ada yang meleraikan dan mengantar korban keluar dari kepungan. Setelah persekusi di CFD, ternyata cemooh masih diterima korban melalui video yang viral di sosial media. Korban disebut sengaja melakukan “*setting-an*” “sengaja lewat” dan lainnya.

Korban telah mengadukan kasusnya melalui proses hukum dengan dua laporan Polisi: (1). No. LP/2374/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 30 April 2018 melaporkan tindak pidana pasal 170 KUHP (terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang), pasal 335 KUHP (perbuatan tidak menyenangkan), dan pasal 77 dan 76C UU Perlindungan Anak (menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak); (2) Laporan Polisi No. 2376/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal 30 April 2018 melaporkan pemilik akun tweeter @netizentofa melakukan pengamcaman melalui media elektronik pasal 27 ayat (4) jo. pasal 45 ayat (4) UU ITE.

Sesuai dengan laporan pengaduan korban kepada Komnas Perempuan, tanggal 3 Mei 2018, maka Komnas Perempuan memberikan rujukan pemulihan psikologis, mendorong percepatan proses hukum dan meminta pihak aparat dan masyarakat luas untuk melihat kasus ini sebagai tindak pidana murni, sehingga tidak mengaitkannya dengan urusan politik.

Pembunuhan karakter politisi perempuan melalui penyerangan bernuansa seksual di media online

Seorang perempuan tim sukses kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, pada tanggal 6 Desember 2018 melakukan pengaduan ke Komnas Perempuan sebagai korban pelecehan seksual di aplikasi *online*. Diduga bahwa kasus tersebut adalah dilakukan oleh lawan politiknya. Korban menceritakan kronologinya, ada yang menyebarkan nomer telpon genggamnya. Nomer telpon tersebut dicantumkan pada tiga aplikasi online yang ditandai dengan BO atau *booking order*, dan ternyata sebuah aplikasi prostitusi.

Akibat penyebaran nomer tersebut, korban menerima puluhan telpon sampai mengganggu aktivitasnya dan merasa dilecehkan. Foto yang ditayang di ketiga aplikasi tersebut bukan foto korban melainkan foto orang lain dengan nomer telpon korban. Korban telah melaporkan ke unit *cyber crime* Polda, pada awalnya dianggap tidak ada kerugian moril dan material, tetapi karena pada saat melaporkan tersebut nomer telpon korban terus berdering akhirnya polisi bersedia memproses laporan tersebut.

Demoralisasi dan penyerangan integritas politisi perempuan: pelaporan kasus Grace Natalie, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mendatangi Kantor Komnas Perempuan, pada tanggal 10 September 2018. Grace menuturkan bahwa perempuan yang terjun ke dunia politik tak lepas dari serangan berita bohong atau olok-olok yang mengacu pada pelecehan seksual karena menyerang fisik. Menurutnya apa yang terjadi padanya selama setahun terjadi dua kali, terkait dengan hal-hal yang sifatnya sensualitas perempuan yang sangat merendahkan.

Grace tidak terima dengan berbagai foto sensual hasil editan yang memakai wajahnya yang mengarah pada pornografi. Ada sekitar enam akun yang menyebarkan konten pornografi tersebut. Grace mengaku dirinya datang ke Komnas Perempuan untuk melaporkan hal itu karena tak terima ketika sedang mengadvokasi perempuan malah diserang dengan foto yang merendahkan martabat perempuan.

Kasus Ratna Sarumpaet dan Penyebaran *Hoax*

Pada tanggal 04 Oktober 2018, RS resmi ditangkap di Bandara Soekarno Hatta ketika hendak bepergian ke konferensi internasional di Chile. Selain itu Polisi juga menggeledah rumah dan menyita barang bukti. Mantan Aktivistik tersebut ditetapkan sebagai tersangka dengan dikenakan pasal 14 KUHP dan UU ITE Pasal 28 juncto pasal 45. RS terancam hukuman 10 tahun penjara. Kasus ini bermula setelah yang bersangkutan menyebarkan berita bohong/ *hoax* telah mengalami penganiayaan, selanjutnya dilakukan penelusuran terhadap penggalangan dana dari rekening bank yang bersangkutan. Namun kasus ini terjadi ketika Indonesia berada pada iklim menjelang pemilihan presiden (pemilu) dan RS sendiri berada pada salah satu kubu dari pendukung calon presiden tersebut. Singkatnya, pihak dimana kubu RS berada, merasa bahwa penganiayaan ini bermotif politis. Membuat konferensi pers dan meminta pihak aparat melakukan investigasinya. Namun pada akhirnya, RS menyatakan bahwa beliau sendiri tidak mengalami penganiayaan, namun dalam pemulihan pasca operasi plastik.

Pemberitaan kasus ini hanya membesar pada operasi plastik semata, namun tidak sampai menelusuri pihak-pihak lain yang berkontribusi menyebarluaskan berita *hoax* tersebut. Terlebih setelah salah satu kubu calon pendukung presiden mengadakan konferensi pers yang secara langsung turut menyebarkan *hoax* tersebut. Beberapa para narasumber konferensi pers tersebut sudah dipanggil oleh aparat kepolisian, namun mangkir untuk datang. Padahal pasal lain UU ITE, pasal 15 mengatur, orang yang menyebarkan kabar yang meragukan dan berpotensi bikin onar rakyat dapat dihukum penjara maksimal dua tahun.

Kasus ini menunjukkan sebuah penggunaan “Politik perempuan korban” untuk mendulang *voters*, terlepas bahwa RS akhirnya memilih jujur menyatakan bahwa sebenarnya ia bukan korban penganiayaan, namun dampak jangka panjangnya adalah rusaknya integritas dan kepercayaan publik terhadap RS sebagai tokoh publik yang sesaat tergelincir dalam cara berpolitik yang maskulin.

Kasus RS juga merefleksikan hasil survei yang menggambarkan bahwa sebagian besar penyebar *hoax* adalah di atas usia 65 tahun literasi media yang masih kurang. Bagi Lansia teknologi informasi terutama Medsos merupakan hal yang masih baru bagi mereka.

PEREMPUAN DAN PEMISKINAN

Pekerja Migran

Digantungnya Status Hukum Pekerja Migran Terpidana Mati (MJV)

MJV, seorang perempuan Pekerja migran berwarga negara Filipina merupakan korban trafiking lintas negara yang divonis mati di Indonesia karena kedapatan membawa Narkoba, ia tidak menyadari bahwa dirinya direkrut sebagai kurir Narkoba. Kasus MJV merefleksikan kerentanan perempuan menjadi korban lintas negara dan kompleksitas hukum lintas yuridiksi yang menghambat akses keadilan. Saat ini MJV masih menunggu putusan karena proses hukum di Filipina menggantung untuk membuktikan bahwa ia adalah korban trafiking.

Meski disebut dalam kesaksian terduga pelaku sebagai korban namun sidang-sidang di Filipina tak pernah menghadirkan MJV sebagai saksi korban. Kuasa hukum MJV sudah minta pengadilan untuk menghadirkan MJV sebagai saksi melalui *video call*, namun ditolak pengadilan. Kuasa hukum sudah mengupayakan upaya banding, namun ditolak lagi. Dari perkembangan terakhir, terduga pelaku yang memperdagangkan MJV sudah dibebaskan oleh pengadilan Filipina dengan pertimbangan terduga pelaku juga korban trafiking. Sementara itu di level nasional, grasi untuk MJV sudah diajukan dan ditolak. Peninjauan kembali juga diajukan, namun ditolak.

Isu MJV menjadi *eyes opener* bahwa kejahatan trafiking di lintas negara terutama *drugs trafficking* belum ada penanganan hukum yang terkoneksi. Apalagi kondisi politik di Filipina dimana negaranya sedang memerangi peredaran Narkoba berdampak pada maraknya *extra judicial killing*, yang menghalangi proses pembuktian. Kerentanan pekerja migran menjadi korban trafiking dan dimanfaatkan oleh sindikat peredaran Narkoba masih menjadi persoalan karena penanganan kasus trafiking dan Narkoba ditangani secara terpisah dan cenderung tidak terkoneksi. Penegak hukum di Indonesia dalam investigasinya cenderung bukan untuk memperdalam kejahatannya sehingga bisa mendapatkan kebenaran, tetapi hanya sebatas pada mencari unsur dan alat buktinya dalam rangka menjerat pelaku.

Penganiayaan dan Penelantaran hingga Menghilangkan Nyawa Pekerja Migran yang Tewas di Malaysia

AL, perempuan Pekerja migran asal Desa Abi, Kecamatan Oenino²¹, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT, berusia 21 Tahun, meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2018 setelah satu minggu dirawat di RS di Penang, Malaysia.²² Adelina Lisao bekerja sebagai Pekerja rumah tangga di Penang, Malaysia sejak tahun 2015. Selama bekerja Adelina Lisao tidak diberi makan hingga kelaparan. Adelina menderita kegagalan multi organ sekunder akibat anemia, selain itu di tubuh Adelina terdapat nanah bekas luka bakar, luka di wajah dan kepala²³. Selama bekerja Adelina Lisao tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga, karena diancam dipecat oleh majikan. Adelina direkrut secara ilegal. Satu bulan sebelum kematiannya Adelina tidur di beranda rumah dekat dengan kandang anjing berwarna hitam berjenis Rottweiler²⁴. Ketika tim penyelamat mengevakuasi Adelina tampak merasa ketakutan.

Potret tragis pelanggaran HAM Pekerja migran atas Hak Sipil, Hak Ekosob masih terus terjadi di kala Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang ini dianggap cukup mengakomodasi prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 6 tahun 2012. Namun sejak 2017 hingga 2019 belum ada peraturan pelaksana yang mengatur tentang pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan penempatan Pekerja migran Indonesia, pada tahap sebelum penempatan, masa penempatan dan purna penempatan. Materi muatan PP Pengawasan diharapkan memuat pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

Pemidanaan Perempuan Migran di Lingkaran Konspirasi Pembunuhan Ipar Pemimpin Korut Kim Jong Un

SA (WNI kelahiran Serang, 27 tahun) menjadi salah satu terpidana kasus pembunuhan kakak tiri Kim Jong-Un, [Kim Jong-Nam](#). Siti dan seorang terpidana lainnya bernama DTH (perempuan warga Vietnam) telah mengikuti serangkaian persidangan sejak Oktober 2017. Pada sidang 16 Agustus 2018, di Pengadilan tinggi Shah Alam, Kuala Lumpur, SA dan DTH didakwa membunuh Kim Jong Nam dengan mengusapkan racun saraf VX ke wajahnya saat berada di Bandara Internasional Kuala

²¹ Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](#) dengan judul "TKI Adelina Tewas di Malaysia karena Tak Diberi Makan", <https://regional.kompas.com/read/2018/02/17/19161851/tki-adelina-tewas-di-malaysia-karena-tak-diberi-makan>. Penulis: Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere/ Editor: Diamanty Meiliana.

²² Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](#) dengan judul "Anggota DPR Ini Desak Pemerintah Usut Tuntas Kematian Adelina di Malaysia", <https://regional.kompas.com/read/2018/02/17/09583771/anggota-dpr-ini-desak-pemerintah-usut-tuntas-kematian-adelina-di-malaysia>. Penulis: Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere. Editor: Kurnia Sari Aziza, NTT

²³ Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](#) dengan judul "Anggota DPR Ini Desak Pemerintah Usut Tuntas Kematian Adelina di Malaysia", <https://regional.kompas.com/read/2018/02/17/09583771/anggota-dpr-ini-desak-pemerintah-usut-tuntas-kematian-adelina-di-malaysia>. Penulis: Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere

²⁴ Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](#) dengan judul "Kasus TKI Tewas di Malaysia, Organisasi HAM Ingin Perlindungan PRT", <https://internasional.kompas.com/read/2018/02/13/13173391/kasus-tki-tewas-di-malaysia-organisasi-ham-inginkan-perlindungan-prt>. Penulis: Ardi Priyatno Utomo, Editor : Ardi Priyatno Utomo.

Lumpur pada 13 Februari 2017, hingga tewas. Jaksa menuding pembunuhan yang dilakukan SA dan DTH terencana dengan baik dan jika terbukti bersalah, SA dan Doan terancam hukuman mati.

SA dan DTH bersikeras mengaku tidak bersalah dan telah diperdaya agen Korea Utara, setelah diajak *shooting* acara realitas bertema lelucon atau *prank*. Tanpa mereka sadari, perbuatan yang dilakukan dalam rangka acara lelucon tersebut, dapat menyebabkan kematian Kim Jong Nam. Sebelum peristiwa tersebut, Siti bekerja sebagai pramuniaga di sebuah [klub malam](#) di Kuala Lumpur dan mengaku didekati seorang pria misterius di klub tempatnya bekerja, dan diiming-imingi bayaran 100 Dolar Amerika. Kim Jong-Nam terkenal kerap mengkritik dinasti keluarganya sendiri yang dipimpin Kim Jong Un. Banyak pihak menduga bahwa SA dan DTH merupakan tumbal dari konspirasi agen-agen Korea Utara untuk menghabisi Kim Jong-Nam. Korea Selatan bahkan menuding rezim Kim Jong Un sebagai dalang di balik pembunuhan ini, walaupun tuduhan ini dibantah pemerintah Korea Utara.

Eksekusi Mati PRT Migran Korban Pelecehan Seksual di Arab Saudi

TT, PRT migran di Arab Saudi, dieksekusi mati pada 29 Oktober 2018, setelah pada tahun 2010 didakwa membunuh majikannya. Kasus TT penuh dengan persoalan kekerasan berbasis gender. Dia adalah korban KDRT yang berjuang menjadi migran untuk menopang ekonomi keluarganya, berangkat bermigrasi dalam suasana batin terluka, dan mengalami pelecehan seksual ketika bekerja. Ekspresi kekerasan yang menyebabkan kematian majikannya merupakan pertahanan diri yang dapat dia lakukan.

Hukuman mati bukan hanya menghukum terpidana tapi juga keluarga. Dari pertemuan Komnas Perempuan dengan keluarga TT pada 2016, ditemukan bahwa dampak menanti ancaman hukuman mati bagi keluarga TT antara lain: Ayahnya menderita sakit jantung, berhenti bekerja, selalu merasa bersalah dan saling menyalahkan antar keluarga tentang mengapa dibolehkan bermigrasi. Ibunya mengalami stigma sosial, trauma menonton TV, takut bertemu media, hingga menjadi sasaran eksploitasi oknum yang berjanji menyelamatkan TT. Keluarga alami pemiskinan karena habisnya harta benda untuk penyelamatan TT. Dari kasus Tuti juga bisa direfleksikan, bahwa kasus kekerasan seksual terhadap PRT migran kerap tidak diproses karena terhalang isu pembuktian dan kesaksian. PRT cenderung tidak memiliki posisi tawar akibat relasi kuasa yang timpang.

Pekerja Rumah Tangga

Kekerasan Berlapis Terhadap PRT: Perkosaan dan Kekerasan Ekonomi terhadap PRT di Jakarta Utara

NI (inisial), seorang Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Jakarta Utara menjadi korban kekerasan berlapis dari majikan. Selain mengalami kekerasan ekonomi karena tidak memperoleh upah yang layak, NI juga mengalami kekerasan psikis dan seksual berupa intimidasi hingga perkosaan berulang. Perkosaan didahului dengan membuat korban tidak berdaya: diancam akan dibunuh dan dikurung di kamar, atau memaksa korban untuk minum minuman tertentu yang membuat korban tidak sadarkan diri. Akibatnya, korban mengalami tekanan mental, takut, dan trauma berkepanjangan.

Kasus NI hanya menggambarkan satu kasus dari maraknya kekerasan berlapis yang dialami oleh PRT akibat ketimpangan relasi kuasa yang menempatkan korban dalam posisi subordinat atau lebih rendah dari pelaku. Dalam kenyataannya, tempat kerja yang terisolasi (*behind the closed door*) juga mendukung besarnya potensi kerentanan PRT dari beragam bentuk kekerasan yang dilakukan berbagai pihak.²⁵ Oleh karenanya, penting bagi Indonesia untuk mewujudkan sebuah payung hukum yang mengakui dan melindungi PRT sebagai profesi yang memiliki kerentanan khusus karena pekerjaannya di wilayah domestik.

Luputnya Perlindungan Komunitas dan Negara terhadap Anak: Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Sekaligus Korban Perkosaan.

Seorang anak perempuan di Sulawesi Tenggara yang terpaksa bekerja sebagai PRT kehilangan jaminan hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁶ TL mengalami perkosaan oleh majikan akibat kondisi ketidakberdayaannya sebagai anak, perempuan, dan PRT. Pasca pelaporan kasusnya ke Kepolisian, TL dan keluarganya bahkan diintimidasi oleh pelaku melalui oknum Polisi. Selain meminta penyelesaian secara damai kepada keluarga korban, pelaku sempat mengancam akan melaporkan kembali korban atas tuduhan pencemaran nama baik.

Menanggapi adanya pola penyelesaian kasus melalui mediasi, Komnas Perempuan berpandangan bahwa bagaimanapun kekerasan seksual adalah bentuk tindak pidana, sehingga upaya damai tidak dapat memberikan keadilan bagi korban. Perdamaian yang diupayakan pihak terdakwa, justru harus dilihat sebagai alat bukti pengakuan terdakwa atas kesalahannya. Selain itu, gugatan balik oleh pihak yang digugat dan atau oleh orang-orang tertentu kepada korban juga menunjukkan adanya kepentingan untuk menghambat korban yang tengah memperjuangkan hak atas keadilan.

²⁵ Aida Milasari, "Penting Namun Terabaikan: Potret Pekerja Rumah Tangga di Indonesia," dalam *Jurnal Perempuan Edisi 39* tahun 2005, hlm. 36.

²⁶ Sesuai dengan pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan ke-4)

Pola temuan yang juga krusial adalah adanya pelanggaran aturan pembatasan dan perlindungan anak di Indonesia. Pasal 68 dan pasal 69 UU Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan menegaskan larangan untuk mempekerjakan anak di bawah usia 13 tahun. Pasal 66 dan pasal 76I UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan larangan eksploitasi seksual terhadap anak. Lapisan potensi kekerasan yang menimpa anak ini penting untuk dikikis pemerintah Indonesia melalui evaluasi kebijakan agar pelaku dapat dihukum berat.

Penganiayaan PRT oleh Majikan

AT (30 tahun) bekerja sebagai PRT di rumah majikannya bernama Hj. Murni (56 tahun), di daerah Jakarta Timur. Selama bekerja satu tahun dua bulan, Ia sering mendapat perlakuan kasar dari Hj. Murni dan menantunya bernama Agus Setiawan dan sering dicaci dengan sebutan nama binatang dan bicara yang menyakitkan hati. Suatu hari AT meminta ijin pulang kampung karena mendapat bantuan program bedah rumah dari pemerintah. AT diijinkan pulang dan Hj. Murni memberi uang Rp. 4 juta untuk ongkos, dengan mengatakan bahwa uang itu adalah murni bantuan (bukan pinjaman), asalkan AT kembali bekerja setelah urusan di kampung selesai. Seminggu setelah pulang kampung, AT kembali bekerja di rumah Hj. Murni beberapa bulan, hingga ia keluar dari sana secara baik-baik. Saat itu Hj. Murni tidak menagih uang yang pernah diberikannya dan AT kemudian bekerja di rumah tetangga Hj. Murni. Pada 6 Juni 2017 malam, AT mengalami penganiayaan. Saat AT naik motor bersama temannya, mereka dihentikan di tengah jalan oleh Hj. Murni dan Agus. AT diteriaki “pengkhianat”, mana uang yang kamu pinjam,” sambil ditarik dari motor, dipukul berkali-kali dengan tas dan tangan hingga lebam-lebam di sekujur tubuh dan sakit di bagian kepala. AT langsung melapor ke Polres Jakarta Timur. Pelaku dikenakan pasal 170 KUHP terkait pengeroyokan. AT langsung divisum.

Meski Agus Setiawan sudah ditahan tapi Hj. Murni tidak ditahan. Setelah kejadian, AT sempat didatangi Hj. Murni di rumah majikan barunya dan AT mengembalikan uang 2,8 juta. Ketika itu AT juga dipukuli berkali-kali oleh Hj. Murni. Majikan barunya melihat kejadian tersebut. Akibat penganiayaan, selama dua minggu AT tidak bisa bekerja karena trauma dan merasa sakit di kepala. AT memilih pulang kampung karena beberapa kali masih bertemu dengan Hj. Murni di jalan dan terus mendapat ancaman.

Kondisi Hak Buruh Perempuan

Diskriminasi Upah Buruh Perempuan Melalui Aturan Upah Industri Padat Karya

Dalam rangka *International Women's Day* (IWD) yang diperingati tiap tanggal 8 Maret 2018, KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) melakukan serangkaian roadshow ke KPPPA, Kementerian Tenaga Kerja, ILO Jakarta dan Komnas Perempuan dengan membawa tema “Tolak Diskriminasi Upah Buruh Perempuan.” KASBI meyakini adanya diskriminasi upah buruh perempuan dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 9 tahun 2013 tentang Upah Industri Padat Karya. Inpres ini memberi peluang industri padat karya untuk menentukan sendiri besaran upah minimum-nya dan dapat saja lebih rendah dari upah minimum provinsi/ kabupaten/ kota (UMP/K). Daerah yang telah menerapkan upah industri padat karya adalah provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 24 Juli 2017 Gubernur Jawa Barat menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan

Besaran Upah Minimum Industri Padat Karya Tertentu di beberapa kota/kabupaten di Jawa Barat, yaitu kabupaten Purwakarta (Pergub No. 561/Kep.644-Yanbangsos/2017), kabupaten Bogor (Pergub No. 561/Kep.679-Yanbangsos/2017), kota Bekasi (Pergub No. 561/Kep.680-Yanbangsos/2017), dan kota Depok (Pergub No. 561/Kep.681-Yanbangsos/2017).

Tabel: Perbandingan Upah Tahun 2017

	Upah Minimum	Upah Industri Padat Karya
Kabupaten Purwakarta	Rp. 3.169.549,-	Rp 2.546.744,-
Kabupaten Bogor	Rp. 3.204.551,-	Rp 2.810.150,-
Kota Bekasi	Rp. 3.601.650,-	Rp 3.100.000,-
Kota Depok	Rp. 3.297.489,-	Rp 2.930.000,-

Penolakan datang dari berbagai elemen serikat buruh. Bicara mengenai upah minimum yang diberlakukan setiap tahun di masing-masing provinsi/ kabupaten/ kota sendiri bermasalah. Besarannya tidak memenuhi kebutuhan hidup layak buruh sebagaimana semangatnya. Penentuannya bisa sangat politis tergantung kepentingan kepada daerah. Diberlakukan bagi seluruh buruh dengan masa kerja bertahun-tahun, padahal upah minimum merupakan jaring pengaman upah terendah bagi buruh dengan masa kerja 0-1 tahun. Permasalahan lainnya aturan upah minimum membuka peluang adanya penangguhan pembayaran upah dan praktik ini berlangsung selama bertahun-tahun.

Buruh perempuan yang mayoritas bekerja di industri padat karya seperti: garmen, tekstil, sepatu, furnitur, makanan dan minuman, serta industri kecil dan menengah, sangat merasakan dampak dari aturan ini. Serikat buruh menganggap aturan ini diskriminasi khususnya bagi perempuan. Aturan ini hanya melindungi industri padat karya dari kebangkrutan tanpa perlindungan bagi buruh dan pada akhirnya menyasar dan berdampak besar pada pemiskinan buruh perempuan.

Penyekapan Staf Perempuan di Ruang Rapat Perusahaan

NN telah menjadi korban pengekapan yang dilakukan oleh tiga Manager di perusahaan tempatnya bekerja PT Aroma Boga Indomakmur. Sebagai staf administrasi NN ditugaskan untuk memegang kunci brankas *petty cash* (kas kecil) perusahaan. Pada saat NN dirawat di rumah sakit karena *hypertiroid* (gangguan pada hormon tiroid) yang dideritanya, Desiana (Manager keuangan) meminta kunci brankas kepada NN. Keesokan harinya Desiana menelpon NN mempertanyakan uang pembayaran dari supplier sebesar Rp. 80.000.000. NN yakin uang tersebut masih ada. Karena tidak juga ditemukan, atas permintaan Desiana, korban terpaksa datang ke kantor pada tanggal 20 Juli 2018.

Dalam kondisi sakit korban diinterogasi oleh Desiana, Rully Wiguna (Manager operasional), dan Charles Kosasih (HRGA & Legal Manager). Korban dipaksa menandatangani surat pernyataan mengaku bersalah dan bersedia mengganti kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- dengan cara mencicil. Korban terpaksa menandatangani surat pernyataan tersebut dan berharap bisa segera pulang dan beristirahat. Namun ketiga Manager tersebut tetap menahan korban di ruang rapat perusahaan

terhitung selama 26 hari hingga korban dapat diselamatkan oleh keluarga pada tanggal 14 Agustus 2018.

Selama disekap, korban diberi alas tidur berupa kardus, dan pakaian yang jumlahnya terbatas. Pada saat penyakit korban kambuh dan persediaan obatnya sudah habis, korban tetap dilarang keluar dan hanya diberi obat warung berupa parasetamol. Demikian pula saat korban menstruasi hanya diberikan pembalut terbatas. Kondisi ini membuat korban depresi dan sering menangis, bahkan sempat mempunyai niat untuk mengakhiri hidup. Korban juga mengalami kekerasan seksual. Pada saat korban menangis, pelaku Charles Kosasih memanfaatkan kondisi dan kemudian memeluk korban. Penyekapan yang dialami korban ini telah dilaporkan kepada Kepolisian Resor Jakarta Barat No. LP/031/VIII/2018/PMJ/RESTRO JB/SEK CENGKARENG pada tanggal 15 Agustus 2018. Ketiga Manager dilaporkan telah melakukan tindak pidana merampas kemerdekaan orang sebagaimana diatur dalam pasal 333 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Perempuan dalam Tahanan

Meninggalnya Pretty Asmara dalam Tahanan

Indonesia telah meratifikasi konvensi CAT melalui UU No. 5 Tahun 1998. CAT adalah *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia). Dimana Pemerintah RI telah menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 23 Oktober 1985. Itu artinya penyiksaan pada warga negara Indonesia (WNI) tidak boleh ada lagi khususnya di tempat-tempat pencabutan kebebasan (*deprivation of liberty*) yaitu WNI yang sedang berada dalam tahanan dan serupa tahanan (rumah sakit, panti, dan jenis penampungan lainnya).

Merujuk pada UU No. 5 tahun 1998 tentang ratifikasi CAT, kasus meninggalnya [Pretty Asmara \(PA\)](#) dapat ditelaah bersama. Sejak ditangkap lalu divonis enam tahun penjara dan denda satu miliar rupiah subsider tiga bulan karena terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika²⁷, PA telah mendekam dalam tahanan Polda Metro Jaya, dan Rutan Pondok Bambu. Selama ditahan, PA mengeluhkan fasilitas kamar mandi yang sempit dan kloset jongkok²⁸, yang tentunya tidak nyaman bagi tahanan yang bertubuh besar. PA juga tidak menyukai makanan di tahanan²⁹ sehingga sakit. Selama menjalani penahanan, beberapa kali PA dirawat di rumah sakit³⁰. Praktik penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang serta merendahkan martabat manusia seperti yang dialami PA menjadi pantauan Komnas Perempuan, sebagai salah satu anggota dari mekanisme nasional untuk mencegah penyiksaan (NPM) bersama dengan empat lembaga lainnya yaitu Komnas HAM, KPAI, Ombudsman RI dan LPSK.

²⁷ <https://entertainment.kompas.com/read/2018/03/09/105412310/pretty-asmara-divonis-enam-tahun-penjara>

²⁸ <http://www.tribunnews.com/seleb/2018/01/05/6-bulan-mendekam-di-penjara-pretty-asmara-alami-kesengsaraan-seperti-ini-bobotnya-turun-drastis?page=2>

²⁹ <http://bangka.tribunnews.com/2018/09/14/begini-kondisi-pretty-asmara-usai-masuk-penjara-akibat-narkoba-berat-badan-turun-30-kg?page=2>

³⁰ <https://www.liputan6.com/showbiz/read/3684035/kronologi-meninggalnya-pretty-asmara>

Ke depan, mekanisme nasional NPM juga berharap seluruh pengelola tahanan di Indonesia, baik tahanan Kepolisian, tahanan Kejaksaan, dan rumah tahanan lainnya menerapkan *Mandela Rules* untuk standar umum perlakuan dalam tahanan, *Beijing Rules* untuk tahanan anak dan *Bangkok Rules* yang mengkhususkan pada tahanan perempuan.

Kerentanan Perempuan dalam konteks Bencana

Para orang tua dari 9 anak perempuan korban bencana alam melaporkan kehilangan anaknya dari pengungsian sementara kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Pada saat gempa dan likuifaksi yang disertai banjir lumpur terjadi di Palu yakni pada tanggal 28 September 2018 sekitar jam 6 sore, kesembilan anak ini sedang mengikuti "*Bible Camp*" yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 2 Palu di Desa Jono Oge, Kecamatan Biromaru, Palu.

Pasca bencana, banyak saksi terutama teman-teman sekolah korban mengetahui para korban selamat. Para saksi mengaku masih melihat, bertemu, dan bicara dengan para korban. Mereka sempat mendapat pertolongan sementara di Mesjid Langaleso. Keesokan harinya mereka dibawa ke tenda pengungsian (sekitar 60 meter dari Mesjid Langaleso) untuk membersihkan diri dan diberi makan dan minum. Para relawan di tenda mengungsian juga mengaku merawat mereka. Siang hari sekitar jam 11, para relawan bersaksi melihat seorang perempuan mengenakan penutup kepala dan masker menutupi wajah datang ke tenda. Perempuan ini bilang mau menjemput anak-anak SMA 2. Kesembilan anak ini pergi mengikuti perempuan tersebut. Saksi lain mengatakan melihat mobil bis kecil yang diparkir di depan Mesjid Langaleso membawa anak-anak pergi. Sejak kejadian itu, kesembilan anak ini tidak pernah lagi ditemukan. Diduga mereka telah menjadi korban penculikan untuk kemudian mengalami trafik. Dari salah satu nomor HP korban yang dilacak keberadaannya, terdeteksi berada di Bungur, Senen, Jakarta Pusat.

PEREMPUAN DALAM KONFLIK TATA RUANG

Pengusuran

Pengusuran Warga Korban Kebakaran di Kembangan, Jakarta Barat

Pada tanggal 4 Mei 2018, Komnas Perempuan menerima pengaduan dari warga RT.016/RW.05 kelurahan Kembangan, kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, didampingi oleh dewan pimpinan pusat aksi perempuan Indonesia (API) Kartini. Warga menginformasikan bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 warga RT.016/RW.05 Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat telah menjadi korban kebakaran yang mengakibatkan 244 kepala keluarga dengan sejumlah 989 jiwa kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Lalu pada tanggal 11 April 2018 pihak kecamatan Kembangan mengundang seluruh warga (baik yang menjadi korban kebakaran maupun tidak) untuk mensosialisasikan rencana relokasi warga RT.016/RW.05 ke rumah susun Rawa Buaya. Dalam sosialisasi tersebut warga baru mengetahui bahwa telah ada serah terima lahan yang mereka tempati dari PT. Taman Kota kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta, sehingga lahan tersebut menjadi aset Pemprov. DKI Jakarta yang akan dibangun fasilitas umum.

Sejak sosialisasi berlangsung hingga saat ini, Satpol PP terus berjaga di sekitar lahan. Pada tanggal 25 April 2018, Camat Kembangan menerbitkan surat No. 347/-1.784.3 perihal surat pemberitahuan pertama kepada warga untuk mengosongkan lahan dan segera mendaftarkan diri untuk menempati rumah susun Rawa Buaya, SP 1 lalu diikuti dengan SP 2 pada tanggal 2 Mei 2018.

Warga terutama anak dan perempuan menjadi ketakutan karena menyaksikan tempat tinggalnya dijaga ketat oleh Satpol PP. Warga juga terancam akan kehilangan tempat tinggalnya secara mendadak. Sementara duka pasca kebakaran belum hilang dan warga masih tinggal di tenda-tenda di lokasi rumahnya yang terbakar. Komnas Perempuan melihat pola bahwa pada banyak peristiwa penggusuran paksa, perempuan dan anak rentan mengalami kekerasan. Juga hampir dapat dipastikan bahwa peristiwa penggusuran minim dari dialog yang partisipatif serta mendengarkan warga yang terdampak, pun kalau dialog dilaksanakan maka tidak dalam kondisi yang kondusif, intensif, dan setara serta bebas dari tekanan dan kekerasan. Penggusuran juga semestinya menggunakan metode yang ramah, waktu pemberitahuan yang layak, dan mudah dipahami. Untuk kasus penggusuran ini, Komnas Perempuan telah berkirim surat kepada Gubernur DKI Jakarta untuk menunda eksekusi hingga ada dialog yang lebih partisipatif.

Penggusuran Pembangunan Tol dan Kompensasi yang Tidak Adil bagi Warga Korban Penggusuran Proyek Tol di Desa Nolakerto, Kabupaten Kendal

Pada tanggal 12 April 2018 Komnas Perempuan telah menerima pengaduan dari warga Kendal terkait konflik pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Semarang - Batang di Kendal, Jawa Tengah. Selanjutnya pada tanggal 16-17 Juli 2018 tim Pemantauan Komnas Perempuan turun lapangan ke kabupaten Kendal dan menemukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Masih ada sekitar 140 KK dari empat desa yang menolak ganti rugi penggusuran tanah dan rumah mereka karena beberapa hal antara lain: a) Pengukuran tidak mempertimbangkan fungsi usaha dari lahan tersebut; b) Bangunan belum diukur semua; c) Nilai harga yang tidak bisa lagi untuk membeli tanah yang baru karena sudah sangat mahal.
- 2) Indikasi adanya maladministrasi dan keterlibatan aparat desa (hal ini sudah dilaporkan ke DPR RI dan Ombudsman RI), serta adanya data dan dokumen yang hilang.
- 3) Adanya proses yang bermasalah, seperti: Menggunakan pendekatan keamanan Polisi dan TNI yang menjemput mereka dari rumah hingga mengantar mereka menandatangani dokumen di kantor Kepala Desa.
- 4) Adanya kasus-kasus kekerasan berbasis gender dalam proses penggusuran antara lain: a) Kasus keguguran pada seorang ibu korban penggusuran karena ditarik polisi saat ia menolak rumahnya digusur; b) Kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh perbedaan pandangan tentang ganti rugi; c) Trauma akibat rumahnya digusur dan harta bendanya yang hilang saat penggusuran; d) Lansia perempuan yang khawatir akan masa depan keluarganya; e) Perempuan mantan Pekerja migran yang terancam kehilangan tabungan akibat tanah dan rumahnya digusur paksa dan dibelit hutang, padahal tanah dan rumah itu dibeli dari hasil menabung ketika bekerja di luar negeri; f) Stigma melawan pemerintah, PKI dan lain-lain bagi mereka yang menolak penggusuran; g) Gangguan kesehatan akibat polusi udara, polusi suara, debu, akibatnya bayi dan anak-anak mengalami ISPA dan rewel.
- 5) Adanya korban penggusuran yang mengalami degradasi kehidupan: a) Tinggal di bekas kandang kambing; b) Sawah tidak bisa ditanami karena saluran airnya tertutup proyek jalan tol; c)

Kehilangan pekerjaan karena tidak bisa lagi bertani; d) Konflik keluarga karena perbedaan prinsip menerima atau menolak ganti rugi; e) Hutang menumpuk yang menyebabkan depresi; f) Anak-anak tidak bisa sekolah karena sekolah digusur dan belum dibangun yang baru; g) Puskesmas tergusur dan lain-lain.

Perempuan dan Konflik Sumber Daya Alam/ Tata Ruang/ Lahan

Kriminalisasi Warga Korban Limbah Pabrik Rayon PT. RUM Sukoharjo

Komnas Perempuan menerima pengaduan pada tanggal 22 Mei 2018 dari korban: Ibu Sunarni warga desa Pengkol dan Sari warga desa Tawang Krajan dan didampingi oleh LBH Semarang. Mereka mengadukan PT. Rayon Utama Mandiri yang memproduksi bahan tekstil sintesis, dengan bahan baku kayu gelondongan yang dicampur dengan bahan-bahan kimia. Aktivitas produksi mencemari lingkungan di tiga kabupaten: Sukoharjo, Karanganyar dan Wonogiri.

Polusi akibat limbah produksi pabrik tersebut bisa menimbulkan rasa pusing, mual dan sangat mengganggu kesehatan warga sekitar terutama anak-anak, ibu-ibu, ibu hamil dan para Lansia. Selain pencemaran udara, pencemaran air juga dirasakan oleh warga sekitar dengan berubahnya air sungai yang terletak didekat pabrik PT. Rayon Utama Mandiri, ekosistem yang ada di sungai tersebut terlihat mati dan warna air yang berubah yang semula bersih menjadi hijau kecoklatan hitam keruh dan berbau. Pengabaian laporan masyarakat yang terdampak limbah tekstil sintesis PT. Rayon Utama Mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan DPRD Kabupaten Sukoharjo.

Konflik Lahan antara PTPN dan Masyarakat Adat Rakyat Penunggu di Desa Bangun Rejo, Deli Serdang.

Komnas Perempuan menerima pengaduan perempuan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) terkait kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada masyarakat hukum adat (MHA) Rakyat Penunggu di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Di wilayah ulayat mereka, PTPN II mendapatkan konsesi dalam bentuk HGU. Dimana kesejarahan tanah mereka sebagai peladang reba (bertani berpindah) di wilayah adatnya, diokupasi oleh *onderneming* (perusahaan perkebunan Belanda) untuk bertanam tembakau, tebu, dan sisal. Mereka terpaksa melakukan kontrak (konsesi-konsesi perjanjian sewa tanah) kepada pengusaha-pengusaha Belanda, difasilitasi oleh Kesultanan Deli pada masa itu. Paska Indonesia merdeka, terbit kebijakan Nasionalisasi terhadap perusahaan perkebunan Belanda menjadi perusahaan perkebunan negara PTPN IX (saat ini menjadi PTPN II), wilayah adat masyarakat MHA Rakyat Penunggu turut dinasionalisasi.

Penguasaan tanah ulayat oleh PTPN II berdampak kekerasan pada perempuan. Perempuan mengalami kekerasan fisik saat menghadang ekskavator yang akan mengeksekusi tanah mereka. Satu orang perempuan dikriminalisasi karena menanam di wilayah konsesi PTPN II. Komnas Perempuan telah mengirim surat rekomendasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 15 Januari 2018, No. 006/KNAKTP/ Pemantauan/Surat Rekomendasi/I/2018 dan melakukan pemantauan di lapangan. Komnas Perempuan berdialog dengan Bupati Deli Serdang dan PTPN II, sementara Polres Deli Serdang enggan berdialog. Dalam dialog, para pihak tidak mengetahui adanya surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional terkait keluasan tanah

ulayat masyarakat yang tumpang tindih dengan konsesi PTPN II. Komnas Perempuan meminta Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memberikan pemulihan bagi perempuan dan mengembalikan tanah ulayat kepada masyarakat.

Konflik Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (*Geothermal*) di Gunung Talang, Solok, Sumatera Barat

Menindaklanjuti pengaduan warga, pada tanggal 6-8 Agustus 2018, Komnas Perempuan melakukan pemantauan lapangan ke lokasi warga dan rencana lokasi pembangunan PLTPB/*Geothermal* Gunung Talang Solok, berdialog dengan 240 orang warga, dimana 170an orang diantaranya adalah perempuan, juga dengan pendamping warga. Komnas Perempuan juga melakukan audiensi dengan pihak pemerintah daerah. Informasi dan data hasil pemantauan yang diperoleh Komnas Perempuan menemukan beberapa hal seperti:

- 1) Minimnya informasi dan minimnya pelibatan perempuan dalam proses dialog yang intensif tentang rencana pembangunan dan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan ekologis;
- 2) Warga khususnya perempuan kehilangan rasa aman karena kekhawatiran akan hilangnya hak kepemilikan tanah sebagai sumber penghidupan, hak atas tanah, air, dan semua yang terkandung di dalamnya,
- 3) Terkoyaknya relasi sosial akibat posisi pro dan kontra pembangunan PLTPB, yang merusak kearifan adat dan tradisi;
- 4) Demonstrasi terjadi sebagai akumulasi kemarahan akibat minimnya informasi dan minimnya dialog yang mengayomi warga serta pelibatan masyarakat khususnya perempuan;
- 5) Kekerasan berbasis gender: Warga perempuan kehilangan rasa aman karena kriminalisasi dan potensi kriminalisasi yang mengancam suami dan anak-anak laki-laki mereka dan penangkapan membuat trauma. Dampak kriminalisasi adalah pemiskinan terhadap perempuan karena tidak lagi bisa mengolah lahannya tanpa bantuan suami, membuat mereka terpaksa bekerja sebagai buruh di ladang orang dan mencuci sayur-sayuran. Kriminalisasi dan penetapan sejumlah orang menjadi DPO (Daftar pencarian orang) juga menyebabkan sejumlah anak putus sekolah/kuliah.

Dampak Konflik SDA dan Pengelolaan Tata Ruang Papua terhadap Kondisi Pemenuhan HAM Perempuan Papua

Kejadian Luar Biasa (KLB) Gizi buruk dan Wabah Campak di Kabupaten Asmat

Kasus gizi buruk dan wabah campak menjadi berita besar dan meluas sejak pemberitaan Harian Kompas tanggal 8 Januari 2018. Menurut media ada berkisar 100-an orang yang meninggal akibat bencana gizi buruk dan campak yang sebagian besar adalah anak-anak. Dalam 10 hari setelah berita tersebut diinformasikan sudah 11.386 Balita di 23 distrik di Asmat divaksinasi campak maupun vaksinasi lengkap. Kasus tersebut oleh pemerintah dimasukkan kategori kejadian luar biasa (KLB). Saat Komnas Perempuan berdiskusi dengan mitranya di Papua, Mei 2018, diperoleh informasi bahwa kasus Gizi Buruk di Asmat bukan karena kekurangan makanan. Asmat memiliki sungai dan ikan yang banyak serta hutan sagu yang luas. Tetapi kasus itu terjadi karena pola konsumsi warga yang diubah. Pada saat Orde Baru, kebijakan swasembada pangan mengalihkan pola konsumsi ke

nasi. Juga pasca OTSUS (Otonomi Daerah Khusus), warga mengkonsumsi bahkan jadi tergantung pada beras dan berbagai jenis makanan instan. Dengan banyaknya dana OTSUS yang masuk ke desa-desa seperti dana Respek (Rencana Strategis Pembangunan Kampung) ataupun Anggaran Dana Desa (ADD), turut mengubah budaya konsumsi, dari mencari, mengolah dan menyajikan makanan ke penyajian makanan instan/ siap saji. Selain itu kebijakan beras raskin kerap direalisasikan dengan kualitas beras yang buruk bahkan sudah kadaluarsa. Maka tidak mengherankan jika banyak anak yang mengalami gizi buruk karena mereka makan kalau dana-dana bantuan cair atau ada pembagian Raskin.

Kondisi ini diperparah dengan mewabahnya campak dan minimnya layanan kesehatan. Edukasi tentang kesehatan yang minim menjadikan pemahaman keliru di masyarakat, bahwa jika Balita disuntik (vaksin campak) maka akan mati. Inilah yang menyebabkan masyarakat tidak membawa anaknya ke Posyandu atau ke Puskesmas untuk imunisasi, juga saat anak-anak mereka sakit, khawatir anaknya mati bila disuntik.

Presiden telah menangani kasus ini dan menawarkan relokasi. Kebijakan Relokasi merupakan jalan pintas penyelesaian persoalan, sekaligus menceraiberau perempuan Asmat dari sumber kehidupan dan akar budayanya. Lebih tepat jika pemerintah mengambil langkah-langkah menuju program kedaulatan pangan, mendekatkan akses makanan lokal, mengintensifkan penyuluhan tentang budaya makan sehat dan berimbang, serta menyediakan dan mempertahankan lahan untuk sumber pangan.

Operasi Militer dan Kondisi Pengungsi di Kabupaten Nduga

Pemerintahan Jokowi gencar membangun infrastruktur di Papua, untuk membuka keterisolasian dan pemerataan pembangunan. Namun ada sejumlah isu, minimnya pemberdayaan masyarakat local, kehadiran para pekerja dari berbagai daerah ke Papua untuk pengerjaan infrastruktur. Hal ini menimbulkan ketegangan dengan masyarakat adat, karena terbitnya pemberian ijin usaha (HGU) kepada perusahaan dan Investor. Proses pemberian konsesi lahan tidak disertai konsultasi dan persetujuan masyarakat adat/OAP di Nduga.

Kondisi tersebut menimbulkan ketegangan dan berujung pada konflik dan pembunuhan pada tanggal 2 Desember 2018 yang mengakibatkan 31 orang korban (Pekerja PT. Istaka Karya).

Dampak dari konflik tersebut berdasarkan informasi dari Mitra Komnas Perempuan di Wamena pada tanggal 17 Januari 2019, warga masyarakat 12 Distrik memutuskan untuk mengungsi. Pasca evakuasi keluarga korban pulang ke daerahnya masing-masing, Presiden memerintahkan operasi militer untuk mencari kelompok TPN-PB/OPM yang berjuang untuk Papua merdeka membuat masyarakat sangat ketakutan, sehingga ratusan bahkan mungkin ribuan warga terutama perempuan dan anak-anak ketakutan dan terpaksa mengungsi bersembunyi ke hutan dan gunung di sekitar Nduga.

Perjalanan meninggalkan Nduga bukan perjalanan yang mudah. Alam pegunungan tengah sangat ekstrim dingin, tetapi mereka memilih keluar dari kampungnya menghindari aparat bersenjata demi bertahan hidup. Ada ibu yang terpaksa melahirkan di hutan dan meninggal, ada yang sakit dan terluka. Seorang ibu juga terluka payudaranya saat mengungsi hingga sulit menyusui anaknya.

Para Pengungsi baru mulai berhasil mencapai Jayawijaya, Lanijaya, Timika maupun Asmat setelah berjalan kaki sebulan lebih. Sebagian besar adalah anak-anak karena bagi orang Nduga, anak-anak harus selamat terlebih dulu agar generasi mereka tidak terputus. Ada 290 orang siswa SD, SMP dan SMA, anak-anak pengungsi Nduga yang sudah sampai di Wamena. Saat ini pihak gereja dan Relawan sedang mengupayakan ruang belajar dan buku untuk anak-anak.

Di Wamena, di halaman gereja Kingmi jemaat Weneroma, terdapat Posko kemanusiaan Nduga. Di Posko tersebut hanya ada beberapa karung beras dan bahan makanan lainnya. Barang-barang ini tentu sangat sedikit dibandingkan kebutuhan pengungsi yang ada di beberapa distrik terdampak. Namun, para Relawan mengalami kesulitan untuk mengangkut bahan makanan tersebut ke distrik-distrik pengungsian yang membutuhkan tiga mobil jenis Strada. Niat untuk membawa bantuan ke Yigi dihadang oleh tingginya biaya sewa mobil, sekali jalan Rp30 juta/mobil, pulang pergi Rp 60 juta (sebelumnya hanya Rp 6 juta). Butuh dana Rp. 180 juta hanya untuk sewa 3 mobil, harga itu jauh lebih mahal dari harga bahan makanan yang akan diantarkan. Tetapi tak ada pilihan lain, demi menolong hidup pengungsi, para Relawan bergerak menyumbang untuk membayar sewa mobil.

KEMAJUAN DAN HAMBATAN DI BIDANG HUKUM

Kemajuan

Hotline Pemda DKI dan Bertambahnya Rumah Aman

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) tahun 2017 telah membuka layanan aduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang dapat diakses secara gratis atau disebut dengan *call center* Jakarta Siaga 112. Integrasi layanan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan layanan siaga darurat dalam penanganan kasus KtPA yang ditindaklanjuti secara terpadu oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Metro Jaya dan Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A). Sedangkan penandatanganan kerja sama layanan pengaduan baru dilakukan pada tanggal 20 Desember 2018 antara Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya³¹. Usai penandatanganan tersebut, sosialisasi layanan pengaduan dilakukan secara gencar kepada masyarakat terbukti dengan semakin banyak perempuan korban kekerasan berani melapor tidak hanya untuk korban sendiri tetapi memberikan informasi tentang kekerasan yang dialami orang lain.

Data jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A provinsi DKI Jakarta³² berdasarkan jenis kekerasan sepanjang tahun 2018 berjumlah 1.779 kasus. Sedangkan data yang dicatat oleh Dinas PPAPP pada tahun 2017 anak dan perempuan korban tindak kekerasan mencapai 1.217 kasus. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Oktober 2018 mencapai 1.510 kasus. Totalnya terdiri dari kekerasan terhadap perempuan 728 kasus dan

³¹ <https://tirto.id/kasus-kekerasan-ke-perempuan-di-dki-tinggi-pos-pengaduan-dibentuk-dcnx>

³² <http://data.jakarta.go.id/dataset/data-korban-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-yang-ditangani-berdasarkan-jenis-kekerasan-2018>

kekerasan pada anak 782 kasus³³. Meningkatnya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan anak ini membuat Dinas PPAPP Propinsi DKI Jakarta menambah jumlah rumah aman, di tahun 2019 akan ada penambahan rumah aman yang tersebar di lima wilayah DKI Jakarta dengan setiap wilayah harus memiliki satu rumah aman. Sejak ada Pergub No. 48/2018, maka korban tindakan kekerasan ditempatkan di rumah aman DKI Jakarta khusus perempuan dan anak korban tindak kekerasan, dengan atau tanpa lembaga perlindungan dari Kepolisian. Untuk pelayanan dan jam operasional rumah aman dilakukan selama 24 jam.

Dengan adanya perhatian dari Pemda diharapkan angka kekerasan perempuan dan anak di Jakarta bisa dikurangi serta mewujudkan rasa aman bagi masyarakat. Lebih jauh lagi dapat mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jakarta.

Meluasnya Dukungan Publik dalam Kampanye 16 HAKTP 2018 untuk Mendesak Pembahasan dan Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Dalam peringatan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan di tahun 2018, masyarakat secara terus menerus mengawal proses RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk segera dibahas dan disahkan DPR. Masyarakat melakukan kampanye #GerakBersama "Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan: Akhiri Kekerasan Seksual" termasuk terlibat dalam mencegah kekerasan pada orang-orang dekat di ranah personal, domestik, komunitas maupun negara.

Untuk kegiatan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (K16HAKTP) tahun 2018, Komnas Perempuan melakukan audiensi dengan beberapa mitra seperti Grab, KBR 68 H, Goggle Indonesia, *HelloMotion*, Majalah Tempo, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo), @America, dan masih banyak lainnya.

Selain itu, Komnas Perempuan bersama organisasi masyarakat sipil secara serentak melakukan kegiatan kampanye yang sama di berbagai daerah. Tercatat lebih dari 127 kegiatan kampanye diselenggarakan oleh 92 lebih organisasi di berbagai wilayah di Indonesia yang tersebar di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Aceh, Jambi, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Kalimantan, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua. Kampanye ini dilakukan baik *offline* dan *online*. Di Jakarta sendiri, peringatan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan diperingati bersama dengan kurang lebih 2000 peserta dalam pawai akbar "Mendorong Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual" pada tanggal 8 Desember 2018. *Long march* dilakukan dari mulai titik Sarinah hingga Taman Aspirasi Monas. Pawai ini diikuti dari berbagai elemen masyarakat yang lebih banyak terdiri dari kaum muda. Di sisi lain kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan juga dilakukan bersama mitra perhotelan. Sembilan hotel di Jakarta mengajak para tamu yang menginap untuk berdonasi bagi Pundi Perempuan. Ini merupakan rangkaian dari acara *solidarity week* yang diadakan hotel-hotel di bawah Accor group bersama Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dan Komnas Perempuan, Desember 2018 lalu.

³³ <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/11/30/13582911/kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-naik-pemprov-dki-tambah-rumah-aman>

Dalam acara *solidarity week* yang biasa digelar setiap tanggal 10-16 Desember, Sembilan hotel tersebut antara lain Hotel Mercure Cikini, Hotel Ibis Budget Cikini, Hotel Ibis Budget Menteng, Hotel Ibis Senen, Hotel Ibis Budget Tanah Abang, Hotel Ibis Harmoni, Hotel Ibis Kemayoran, Hotel All Seasons Thamrin dan Hotel Mercure Sabang biasanya mengadakan pameran dan membuka *stand* penjualan barang di *lobby* hotel. Namun di akhir tahun 2018, selain pameran, Sembilan hotel ini juga melakukan penggalangan dana melalui donasi yang berasal dari para pengunjung hotel bersama IKA dan Komnas Perempuan. Poster dan selebaran yang mengajak kampanye “Stop kekerasan terhadap perempuan” terpampang di *lobby* hotel. Pengunjung diberikan informasi soal donasi ketika mereka mulai datang maupun meninggalkan hotel. Program ini juga merupakan rangkaian penggalangan dana yang dilakukan IKA dan Komnas Perempuan di 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang jatuh pada tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember 2018.

KKR Aceh sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara

Aceh saat ini kerap disebut sebagai wilayah pasca konflik dan pemerintah Aceh telah melahirkan sebuah mekanisme untuk “menyelesaikan” persoalan-persoalan yang timbul di masa konflik melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR Aceh). Kelembagaan KKR merupakan mandat Undang-Undang No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sebagaimana isi mandatnya, pemerintahan Aceh seharusnya memberikan dukungan penuh atas kerja-kerja KKR ini, namun yang terjadi justru sebaliknya. Perangkat kerja tidak cukup memadai untuk menjalankan mandatnya, seperti yang terjadi pada pertemuan pengambilan kesaksian korban tidak mendapat tanggapan positif dari pemerintah Aceh dimana tidak ada perwakilan yang hadir, sementara pembiayaan pertemuan pengambilan kesaksian akhirnya dibiayai oleh mitra organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional.

Judicial Review Perkawinan Anak: MK Mengabulkan Batas Usia Perkawinan

Peluang pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi diharapkan semakin dekat.³⁴ Hal ini sejalan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018. Salah satu amar dalam putusan tersebut menyatakan bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “Umur 16 (enam belas) tahun” dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, MK menyatakan bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan itu masih berlaku hingga adanya perubahan sampai tenggat waktu yang ditentukan. MK memerintahkan DPR segera merevisi UU itu.

Masih dalam Putusan yang sama, MK memerintahkan kepada pembentuk UU untuk melakukan perubahan terhadap UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, khusus yang berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi anak, dalam jangka waktu paling lama tiga tahun.

³⁴ Sesuai dengan pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan ke-4)

Menanggapi Putusan MK tersebut, Komnas Perempuan mengajak masyarakat mengawal pelaksanaan putusan MK oleh DPR RI. Apalagi, banyak anak perempuan yang dipaksa untuk menikah dengan orang dewasa yang jauh lebih tua³⁵ dengan alasan anak perempuan menjadi beban ekonomi keluarga, atau pelunasan utang. Sebagian kecil akibatnya, para korban terhambat mengakses hak atas pendidikan, serta mengalami permasalahan kesehatan reproduksi akibat beberapa kali keguguran karena hamil di usia anak. Menaikkan batas usia minimum perkawinan perempuan merupakan cita-cita bersama untuk menghindari masa depan suram anak perempuan Indonesia.

Dukungan atas Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Pasca penandatanganan pada 11 Juli 2017 oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum hingga saat ini tengah disosialisasikan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan vertikal di bawahnya. Sebagai contoh, Pengadilan Tinggi Agama Jateng mengadakan sosialisasi Perma untuk seluruh jajaran hakim. Pengadilan Negeri Cirebon juga telah mensosialisasikan Perma ini kepada para Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional serta seluruh karyawan karyawan Pengadilan Negeri Cirebon Kelas 1B.

Komitmen efektivitas implementasi Perma juga didukung dengan perancangan materi pelatihan dan sosialisasi oleh Pusdiklat Mahkamah Agung yang ditujukan untuk perubahan *mindset* para hakim. Namun, berdasarkan informasi dari Puduklat, pelatihan tersebut tidak dalam bentuk sertifikasi karena perkara terkait perempuan merupakan perkara yang akan ditangani oleh semua Hakim. Semua Hakim diharapkan mampu memahami dan memiliki sensitivitas gender dalam penanganan kasus. Dalam rancangan kurikulum, pelatihan berkenaan dengan Perma ini dikemas dalam bentuk pelatihan durasi lima hari atau sekitar 40 jam pelajaran.³⁶

Menanggapi perkembangan tersebut, Komnas Perempuan mendukung upaya sosialisasi dan pelatihan agar para Hakim terus konsisten memegang prinsip non-diskriminasi, tidak merewiktimisasi, tidak mengambil pertimbangan berdasarkan *gender stereotype* terhadap perempuan baik sebagai korban, saksi maupun tersangka.

Perjalanan Kerjasama Komnas Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK)

Satu tahun lebih (tepatnya tanggal 21 Agustus 2017) pasca penandatanganan surat perjanjian kerja sama (SPK) antara Komnas Perempuan dengan LPSK tentang akses layanan perlindungan dan pemulihan untuk korban kekerasan terhadap perempuan, sebagai tindak lanjut nota kesepahaman tentang Perlindungan dan Hak-hak lain bagi Perempuan Yang Menjadi Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan, kerjasama tersebut belum mengalami perkembangan yang berarti. Salah satu isi dari ruang lingkup dalam surat perjanjian tersebut adalah pengembangan mekanisme perlindungan saksi dan korban tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, dengan membangun dan menguatkan sistem dan mekanisme rujukan perlindungan. Mekanisme ini diperuntukan bagi saksi

³⁵ Para pemohon JR MK bahkan dengan dinikahkan dengan laki-laki duda yang rata-rata berusia 37 tahun.

³⁶ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/inilah-materi-pelatihan-perma-nomor-3-tahun-2017>

dan korban kekerasan terhadap perempuan, khususnya yang berada di daerah, terkait kebutuhan lembaga pengada layanan (anggota Forum Pengada layanan dan P2TP2A di berbagai daerah) agar dapat dengan mudah mengakses layanan LPSK.

Sinergi antara Komnas Perempuan, LPSK dengan lembaga pengada layanan telah dimulai dengan menjembatani komunikasi antara LPSK dan FPL sebagai institusi yang nantinya diharapkan menjadi bagian dari mekanisme rujukan. Satu tahun lebih implementasi SPK ini masih menemui tantangan yakni tentang batasan dan definisi 'ke daruratan' dalam layanan LPSK, yang memungkinkan perempuan saksi dan korban mendapat perlindungan cepat sebelum kasusnya dilaporkan ke Kepolisian. Selain itu perlu menemukan terobosan untuk kasus-kasus dimana dibutuhkan pengajuan restitusi bagi perempuan korban. Tentunya, alur mekanisme rujukan dan SOP ke daruratan ini harus segera disepakati agar nantinya berdampak pada kemaksimalan kerja masing-masing instansi dan terutama bagi pemenuhan hak perempuan korban.

Polemik Penerbitan Peraturan Menteri PP dan PA No.4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Awal 2018 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan Peraturan Menteri PPPA No. 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai pengganti Peraturan Menteri PPPA No. 5 tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Melalui peraturan ini diharapkan korban mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan terpenuhi haknya. UPTD PPA menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban.

Penerbitan Permen No. 4 tahun 2018 tersebut mendapat beragam tanggapan dari daerah, tidak hanya di tingkat pemerintah daerah karena dianggap sebagai beban baru seperti akan terjadi perubahan struktur pemerintahan yang berdampak pada penambahan anggaran belanja daerah.

Di tingkat masyarakat juga terjadi reaksi serupa, dimana pendampingan perempuan korban kekerasan yang selama ini diperankan oleh masyarakat sebagai pendamping korban karena memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih *ajeg*, peran tersebut akan hilang karena P2TP2A sepenuhnya dijalankan oleh pegawai pemerintah yang diyakini tidak memiliki pengetahuan dan keahlian untuk menjalankan peran tersebut, karena tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Beragam masukan dari daerah juga terjadi bahwa pemerintah pusat (KPPPA) seharusnya mengkaji terlebih dahulu situasi daerah sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut, termasuk evaluasi yang lebih mendalam tentang P2TP2A terkait pendampingan perempuan korban kekerasan dan pemenuhan hak perempuan korban yang selama ini berjalan. Meski Peraturan Menteri No. 4 tahun 2018 tidak merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menjalankannya, akan tetapi kebijakan tersebut sama sekali juga bukan jalan keluar untuk memajukan layanan bagi perempuan korban kekerasan di Indonesia.

Komitmen KPPPA Menguatkan Optimalisasi dan Efektifitas Implementasi UU PKDRT

UU PKDRT sebagai salah satu undang-undang yang akan direvisi, oleh karena pasal 2, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 44 ayat (4) UU PKDRT dipandang mengandung norma pengaturan tak jelas. Kajian KPPPA menyebutkan tidak dilanjutkannya kasus-kasus ke dalam proses pengadilan, para penegak hukum khususnya di tingkat kepolisian dan kejaksaan berargumentasi kasus-kasus yang ada tidak bisa dijalankan karena adanya kelemahan dalam perumusan khususnya pada pasal 2, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 44 ayat (4) (KPPPA, 2016). Terhambatnya penanganan kasus KDRT secara hukum adalah pandangan yang menyebutkan bahwa pengadilan bukan cara yang tepat dalam penyelesaian kasus KDRT (Ashadi, 2017; Ayunissa, 2015) yang diikuti adanya kecenderungan aparat penegak hukum menginisiasi penyelesaian kasus KDRT secara damai, atau dimediasi (Ashadi, 2017; KPPPA, 2016).

Komnas Perempuan melakukan kajian evaluasi implementasi UU PKDRT, ditemukan adanya kelemahan aparat penegak hukum memahami KDRT dan filosofi UU PKDRT. Sementara itu, KPPPA telah melahirkan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan yang kemudian memberikan mandat membentuk Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerja Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban KDRT (dimandatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 01/PERMEN PP/VI/2007). KP dan KPPPA RI melakukan kajian bersama guna menguji persoalan dan mencari akar masalah ketidakefektifannya dan tidak efektifnya implementasi UU PKDRT.

Hasil kajian atas pasal 2 (lingkup rumah tangga), pasal 6 (kekerasan fisik), pasal 7 (kekerasan psikis), pasal 8 (kekerasan seksual), pasal 9 (penelantaran rumah tangga), pasal 44 ayat (4) (ketentuan pidana kekerasan fisik ringan) dan pasal-pasal terkait dengan pengaturan sanksi pidana telah dapat diterapkan dalam berbagai kasus. Norma-norma di dalam UU PKDRT terutama tentang pasal 2 (ruang lingkup PKDRT), pasal 6 jo. Pasal 44 terkait kekerasan fisik, pasal 7 jo. Pasal 45 terkait kekerasan psikis, pasal 8 jo. pasal 46 terkait kekerasan seksual, dan pasal 9 jo. pasal 49 terkait penelantaran dalam rumah tangga telah dipraktekkan oleh aparat penegak hukum.

Hal ini dibuktikan dengan adanya kurang lebih 1.131 putusan pengadilan terkait KDRT, dimana kasus kekerasan fisik merupakan kasus yang paling lazim diadili, disebabkan kasus kekerasan fisik paling mudah dibuktikan ketimbang kekerasan lainnya. KPPPA RI berkomitmen mempercepat optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan UU PKDRT dengan membangun skema nasional aksi penghapusan KDRT dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, Komnas Perempuan dan serta instansi terkait serta membangun standar yang jelas tentang kasus yang dapat diselesaikan secara *restorative justice* dan proses penanganannya melalui pemberdayaan korban oleh pendamping yang memiliki kualifikasi tertentu.

Hakim PN Depok Menjatuhkan Hukuman Lebih Tinggi dari Tuntutan JPU untuk Kasus Perkosaan Anak oleh Ayah Tiri

AG (16 tahun) adalah seorang anak korban perkosaan yang dilakukan oleh ayah tirinya Sugiyanto. Ibu AG dan pelaku Sugiyanto menikah pada tahun 2006. Pada saat itu AG berusia tiga tahun. Ayah tiri mulai melakukan perkosaan terhadap AG sejak 2 tahun lalu atau pada saat korban duduk di bangku kelas 3 SMP, di usia 14 tahun. Ayah tiri tidak bekerja dan sehari-hari ada di rumah. Di berbagai kesempatan setelah AG pulang sekolah dan ibunya belum pulang kerja, ayah tiri selalu berusaha untuk mencabuli AG dengan memegang-megang kemaluan AG, memaksa AG untuk mandi dan difoto dalam kondisi telanjang, memaksa AG untuk oral seks, hingga memperkosa baik melalui vagina maupun anus.

AG bersaksi perkosaan yang dialaminya sudah sering terjadi dan tidak terhitung lagi. AG tidak berani melawan dan menceritakan perkosaan yang dialaminya ini karena ancaman ayah tiri dan dalam melakukan aksinya ayah tiri selalu melakukan kekerasan dengan cara menyeret, mengangkat, dan menggendong paksa AG.

Perkara ini telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Depok perkara No. 539/Pid.Sus/ 2018/PN Dpk. Pada tanggal 6 Desember 2018, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana penjara selama 9 tahun. Tuntutan ini dianggap oleh AG dan ibunya tidak memberikan rasa keadilan oleh karena dampak perkosaan mengakibatkan trauma serta hilangnya masa depan AG. Apalagi hukuman pidana maksimal perkosaan anak oleh orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 76D jo. pasal 81 ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memberi ancaman pidana penjara selama 20 tahun.

Berbagai forum pengadalaan serta Komnas Perempuan, melalui surat No. 1/KNKTP/Pemantauan/Surat Rekomendasi/I/2019, memberikan dukungan pada proses hukum kasus ini. Pada tanggal 10 Januari 2019, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini akhirnya menjatuhkan putusan pidana penjara selama 15 tahun kepada Sugiyanto.

Hambatan

Tidak Konsistensinya Komitmen Penegak Hukum dalam Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum (Kasus Nuril)

Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan pidana enam bulan penjara dan denda Rp. 500.000.000 subsidi tiga bulan kurungan pada BN. BN dianggap telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1)³⁷. Putusan MA ini berdasarkan laporan atasan BN ke Kepolisian karena rekaman pembicaraan antara atannya dengan BN dengan konten pornografi meluas. Sesungguhnya publik memandang, justru atasan yang melaporkan BN lah yang bersalah dan pelaku kekerasan seksual. Keputusan MA menimbulkan kecaman dan menjadi perhatian publik/ viral khususnya di media sosial. Desakan publik ini juga akhirnya mendorong BN membuat laporan pelecehan seksual di Polda NTB. Menurut Penyidik Polda NTB, kasus BN

³⁷ Pasal 27 ayat (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan.

merupakan kasus pelecehan seksual secara verbal pertama yang ditangani oleh pihak Polda NTB. Kepolisian juga kesulitan memproses laporan pelecehan seksual BN oleh karena ketiadaan landasan hukum untuk menjerat pelecehan seksual secara verbal atau non kontak fisik.

Pada tanggal 30 November 2018, Komnas Perempuan menghadirkan tiga ahli (dua orang Komisioner Komnas Perempuan dan satu orang Dosen hukum pidana dari Universitas Brawijaya) untuk dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP). Para ahli dalam BAP-nya menguatkan konstruksi pelecehan seksual verbal atau non kontak fisik sebagai pencabulan, relasi kuasa antara pelaku (Kepala sekolah) dan korban (Staf honorer sekolah), serta yurisprudensi putusan pengadilan rakyat (HR) tanggal 26 Januari 1931 yang menyebut gambaran perilaku seksual pelaku (dalam hal ini rekaman kepala sekolah menceritakan fantasi seksualnya kepada BN) bisa dijadikan sebagai sarana bukti. Jika mengacu pada Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 3³⁸, Pasal 4 huruf e³⁹, pasal 5 ayat (2)⁴⁰, pasal 6⁴¹ menguatkan posisi BN bahwa dirinya adalah korban pencabulan berkonten seksual yang dilakukan oleh atasannya, berupa alat bukti rekaman telepon. Perbuatan BN tidaklah melanggar pasal 27 ayat (1), namun semata-mata BN ingin menyampaikan fakta adanya tindak pidana pencabulan yang dialaminya. Asas dan tujuan dari Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ditafsirkan telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), yang seharusnya penafsiran tersebut digunakan oleh Hakim untuk memberikan keputusan yang adil bagi korban BN.

Oleh karena itu Keputusan hakim bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada pasal 6 huruf b yang menyatakan bahwa Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/ atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender. Dengan demikian keputusan Hakim merupakan langkah mundur dalam mewujudkan akses keadilan, kebenaran dan pemulihan bagi korban BN.

³⁸ Pasal 3 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum.

³⁹ Pasal 4 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik adalah memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi

⁴⁰ Pasal 5 ayat (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia

⁴¹ Pasal 6 Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

ADVOKASI INTERNASIONAL

Rekomendasi Kunci Komisioner Tinggi HAM PBB (*UN High Commissioner on Human Rights*), Mr. Zeid bin Ra'ad al-Hussein, kepada Indonesia

Pada Tanggal 5-7 Februari 2018, Pemerintah Indonesia mengundang Komisioner Tinggi HAM PBB (*UN High Commissioner*) Zeid Raad al Husein datang ke Indonesia dalam misi resmi. Inisiatif ini merupakan kemajuan kesadaran HAM pemerintah Indonesia dalam hal membuka kesempatan bagi mekanisme HAM PBB tertinggi untuk mengetahui kondisi pemenuhan HAM di Indonesia. Sebagai mekanisme HAM PBB, OHCHR memiliki tugas untuk mendukung kerja-kerja *treaty bodies* yaitu memantau kepatuhan negara pihak dalam menjalankan hukum HAM internasional dan prosedur khusus yang di bawah Dewan HAM.

Dalam kunjungan ini, Komnas Perempuan menyiapkan laporan mengenai situasi kekerasan terhadap perempuan dan situasi HAM perempuan di Indonesia, dan memfasilitasi pertemuan kelompok perempuan untuk berdiskusi dengan Komisioner Tinggi. Pasca kunjungannya ke Indonesia, Komisioner Tinggi HAM mengeluarkan siaran pers yang antara lain berisi rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Ada dua draf legislasi penting yang telah diajukan ke parlemen untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan untuk memberikan perlindungan yang diperlukan oleh para korban kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender. Saya mendesak parlemen untuk segera mensahkan draf undang-undang penting ini.
- 2) Mengajukan Pemerintah untuk memastikan bahwa rekomendasi-rekomendasi penting yang dibuat oleh lembaga nasional HAM (Komnas HAM dan Komnas Perempuan) diimplementasikan.
- 3) Mendesak pemerintah Indonesia dan perusahaan yang terlibat dalam ekstraksi sumber daya alam, perkebunan dan usaha perikanan skala besar, untuk mematuhi *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* dengan memastikan agar kegiatan bisnis tidak dilakukan dengan melanggar hak-hak masyarakat.
- 4) Pemerintah untuk memastikan perlindungan bagi para pejuang HAM, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam melakukan advokasi isu lahan dan lingkungan dan memastikan bahwa mereka tidak dihukum atau dipersekusi saat mereka mempraktekkan hak kebebasan berekspresi dan berkumpul dengan damai.
- 5) Mendesak pemerintah untuk menghentikan penggunaan hukuman mati terhadap mereka yang terbukti melakukan pelanggaran Narkoba. Yurisprudensi hak asasi manusia telah berulang kali menegaskan bahwa kejahatan terkait Narkoba tidak termasuk dalam kategori pelanggaran paling serius.
- 6) Mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah menuju akuntabilitas atas pelanggaran berat hak asasi manusia di masa lalu.

Kehadiran Pelapor Khusus Hak Atas Pangan (*Special Rapporteur Right to Food*), Ms. Hilal Elver, pada tanggal 8 - 10 April 2018

Pelapor Khusus untuk Hak atas Pangan melakukan *country visit* yang merupakan kunjungan resmi ke Indonesia pada tanggal 9-18 April 2018, untuk mendalami dan melaporkan penikmatan hak atas pangan dan hak-hak lain yang terkait, dengan prinsip persamaan dan diskriminasi, serta mengidentifikasi solusi dan praktek-praktek baik.

Dalam kunjungan ini Komnas Perempuan memfasilitasi 35 perempuan/organisasi yang bekerja untuk isu ini untuk berdiskusi dengan Pelapor Khusus Hak atas Pangan. Komnas Perempuan juga menyiapkan laporan mengenai isu hak atas pangan dalam konteks konflik, bencana, diskriminasi berbasis agama dan moralitas, kelompok rentan, dll.

Dari hasil kunjungan resminya ke Indonesia, Pelapor khusus telah menyampaikan temuan awal yang berisi rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi koordinasi antara Kementerian dan pihak-pihak yang terkait, antara pusat dan daerah;
- 2) mengambil tindakan segera untuk mengurangi gizi buruk, memberantas akar penyebab kelaparan dan kekurangan gizi seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya layanan kesejahteraan social;
- 3) kebijakan pangan harus didiversifikasi. Kebijakan pangan yang berfokus pada swasembada beras saat ini tidak akan memberikan solusi jangka panjang bagi ketahanan pangan dan gizi serta praktik pertanian berkelanjutan;
- 4) harus melakukan upaya lebih lanjut dalam mengimplementasikan berbagai undang-undang terkait hak atas pangan;
- 5) harus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi petani dan nelayan dengan memberikan mereka penguasaan lahan pertanian dan perikanan yang stabil serta layanan social khususnya kepada perempuan;
- 6) menyelesaikan masalah penguasaan tanah, dengan mempercepat pelaksanaan distribusi lahan kepada petani dan menyelesaikan semua konflik terkait lahan. Pemerintah seharusnya tidak mengkriminalisasi petani, anggota masyarakat, Aktivistis yang memperjuangkan masalah lahan tetapi memberi mereka ruang untuk dialog dan mediasi;
- 7) pemerintah harus memastikan kegiatan bisnis terutama perkebunan besar, kelapa sawit dan kegiatan penambangan sejalan dengan hukum dan prinsip hak asasi manusia internasional. Bisnis juga harus memastikan bahwa praktik-praktik kerja mereka menghormati hak asasi manusia sesuai dengan tanggung jawab mereka yang terkandung dalam prinsip panduan PBB tentang bisnis dan hak asasi manusia.

Lahirnya Deklarasi Marakech tentang Pembela HAM

Salah satu forum penting yang dihadiri oleh Komnas Perempuan bersama Komnas HAM tahun 2018 adalah Konferensi *National Human Rights Institution* di Marakesh, Maroko, tanggal 10 - 12 Oktober 2018. Pertemuan ini sebagai momentum penting kelahiran 50 tahun Deklarasi Universal HAM, 25 tahun ICC (International Coordinating Committee yang sekarang menjadi GANHRI (*Global Alliance of National Human Right Institution*) dan 20 tahun Deklarasi tentang Pembela HAM.

Tema-tema besar yang diangkat dalam konferensi 2 hari sebagai bahan baku deklarasi tersebut adalah tentang *civic space* dan elemen penopang untuk membangun iklim keberadaban HAM, elemen krusial dan ancaman pembela HAM, peran strategis NHRI dalam pemantauan, perlindungan, promosi dan membangun komunikasi efektif dan strategis, agar hak asasi terjaga dan mengakar sebagai prasyarat yang kondusif bagi kerja-kerja pembela HAM.

Di ujung konferensi tersebut, lahir jejak sejarah penting dimana NHRI sedunia mengadopsi atau mengeluarkan deklarasi tentang Pembela HAM pada tanggal 12 Oktober 2018, yang lengkapnya disebut "*The Marrakech Declaration, Expanding the Civic Space and Promoting and Protecting Human Rights Defenders, With a Specific Focus on Women: The role of National Human Rights Institutions*". Rekomendasi untuk kerja-kerja NHRI bagi Pembela HAM (dalam deklarasi) secara garis besar NHRI didorong untuk membangun perlindungan, promosi dan kerjasama untuk mendukung kerja-kerja Pembela HAM khususnya perempuan pembela HAM.

Dalam membangun iklim kondusif bagi demokrasi untuk merawat ruang kerja pembela HAM, perlu ada mekanisme nasional untuk perlindungan pembela HAM yang penyusunannya melibatkan berbagai pihak. Memperkuat kerja jejaring dari nasional, regional dan internasional. Membangun narasi positif, melakukan komunikasi dengan memanfaatkan sosial media termasuk melibatkan anak muda/ *youth*. Memberi perhatian serius pada isu pembela HAM perempuan yang kerap berhadapan dengan persoalan dan tantangan berlapis.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

1. Kekerasan terhadap perempuan semakin kompleks dan beragam, dengan intensitas yang meningkat, terjadi di lintas ruang, baik di ranah domestik, publik dan negara. Dengan jumlah kasus 406.178 kasus KtP, meningkat dari tahun lalu sebesar 14%.
2. Kekerasan seksual beragam polanya, dengan modus yang ekstrem, dan dampaknya pada korban, namun tidak berbanding dengan ketersediaan hukum yang ada. KS terjadi di ranah domestik terdapat 2.988 kasus dan 2.521 kasus di ranah komunitas/ publik, total sebanyak 5.509 kasus baik di publik maupun domestik.
3. Kekerasan domestik dan relasi personal semakin mengkhawatirkan, baik KDRT, kekerasan seksual termasuk *incest* yang dilakukan oleh orang-orang dekat yang diposisikan sebagai wali, kepala keluarga dan yang bertanggungjawab melindungi. Ini menandakan bahwa ranah domestik dan relasi personal tidak kondusif sebagai ranah aman bagi perempuan.
4. Kasus *insest* sebesar 1.071 kasus adalah kekerasan yang kompleks, selain pelaku orang-orang yang seharusnya melindungi (dari ayah, paman, kakak dan lain-lain), kasusnya kerap tersembunyi atau terungkap sangat lambat, kerap tidak diproses secara hukum, juga ditutupi untuk menjaga nama baik keluarga. Ini terlihat dari data yang diproses hukum di PN hanya 119 kasus, dan tidak muncul dalam data di PA sebagai penyebab perceraian.
5. KDRT terhadap istri atau KTI (kekerasan terhadap istri) menjadi data tertinggi yang dilaporkan selama lima tahun terakhir, dengan data 5.114 kasus. Namun korban cenderung menyelesaikan dengan perceraian, yang langsung atau tidak berkontribusi pada impunitas, dibanding proses pidana yang dalam catatan PN hanya 184 atau hanya 3,6%. Institusi perkawinan cenderung melazimkan kekerasan, UU PKDRT minim digunakan untuk mengkriminalisasi pelaku, bahkan tidak jarang digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap istri.
6. Penyebab yang menarik dari proses perceraian yang dicatat PA, antara lain KDRT (8.764 kasus), poligami (1.211 kasus), konflik terus menerus, serta murtad (869 kasus). Hal terakhir ini harus dikaji lagi lebih mendalam apakah ada korelasi intoleransi di publik yang berpindah ke ranah domestik. Secara umum kekerasan psikis yang paling mengedepan, dampak pada korbannya nyata sebagai bentuk siksaan, namun rumit diproses hukum karena hambatan pembuktian formal.
7. Kasus *marital rape* sudah ada dasar hukum dalam UU PKDRT, namun masih minim dilaporkan. Setidaknya terdapat 4 kasus yang dilaporkan ke KP, dan hanya 4 kasus yang ditangani PN, namun belum terdata secara eksplisit dalam kategori di Pengadilan Agama. *Marital rape* dalam perspektif korban adalah kekerasan terhadap istri dalam bentuk persetubuhan paksa dengan cara tidak manusiawi dan menyebabkan penderitaan. Data yang dicatat Komnas Perempuan adalah pemaksaan hubungan saat menstruasi, memaksa berhubungan dengan cara-cara yang tidak manusiawi dan merusak Kespro.
8. Kasus-kasus kekerasan dalam pacaran (KDP) sebanyak 2.073, adalah kasus urutan terbesar setelah KTI. Dampak KDP antara lain kehamilan tidak dikehendaki, aborsi yang berisiko secara medis maupun legal, kelahiran anak di luar perkawinan. Menariknya, dulu sulit diproses hukum salah satunya karena tidak ada payung hukum yang melindungi, sekarang pihak korban membawa kasusnya ke proses hukum di PN, karena desakan

kesadaran dan perluasan pemaknaan ancaman kekerasan pada pasal perkosaan, sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman. Data Pengadilan Negeri tercatat sebanyak 216 kasus.

9. Kasus femisida (pembunuhan perempuan karena dia perempuan) semakin mencolok, baik jumlah (34 kasus) maupun pola sadisme dan agresinya. Namun negara belum mengenalinya dalam sistem pendataan (masih disimplifikasi sebagai kriminalitas biasa), termasuk belum ada pencegahan sistemiknya, bahkan terjadi karena pengabaian perintah perlindungan dari pengadilan.
10. Kejahatan *cyber* terus menyasar perempuan dengan berbagai pola dari pembunuhan karakter, penipuan, pelecehan seksual melalui serangan di dunia maya yang berdampak langsung dan berjangka panjang pada korban, serta pelakunya sulit dideteksi. Di sisi lain, penanganan dan proses hukum yang minim perspektif gender, membuat korban tidak meletakkan lembaga penegak hukum sebagai pintu pertama dalam mengakses keadilan. Bahkan kriminalisasi korban dengan UU ITE memperparah sulitnya akses korban pada keadilan. Selain itu korban dan masyarakat secara umum minim pemahaman tentang kerentanan perempuan di dunia *cyber*.
11. Korban maupun pelaku dalam seluruh konteks kekerasan, umumnya dalam usia produktif (25-40 tahun), bahkan KtP di komunitas usia korban lebih muda (13-18 tahun).
12. Dalam menciptakan lingkungan kondusif, reputasi institusi atau lembaga pendidikan dapat dilihat dari sejauh mana keseriusan mereka dalam pencegahan kekerasan. Sebagus apapun institusi, organisasi, korporasi, ataupun lembaga pendidikan, apabila tidak serius menangani ataupun mencegah KS, kepercayaan dan penilaian publik akan buruk.
13. Kasus kekerasan terhadap pekerja migran perempuan masih terus terjadi, baik dari pemberangkatan, transit, hingga pemulangan. Sekalipun Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sudah disahkan, Konvensi Migran 90 sudah diratifikasi, namun kejahatan lintas negara ini lebih cepat dari daya respon negara yang sudah berusaha melakukan berbagai upaya perlindungan. Pola kekerasan juga kompleks, antara lain dengan menggunakan dunia maya untuk penipuan, rekrutmen sindikat narkoba maupun terorisme, bahkan kasus hukuman mati juga sulit terselesaikan karena problem yurisdiksi.
14. Pendekatan penanganan prostitusi cenderung mengedepankan moralisme, yang berdampak pada penanganan masalah secara tidak utuh dan tidak mencari sumber akar persoalan. Pemberantasan prostitusi melalui kriminalisasi, termasuk prostitusi *online* justru semakin merentankan perempuan korban. Selain itu minimnya penggunaan UU TPPO dalam melihat kasus prostitusi, dapat mengaburkan perlindungan korban, menjauhkan efek jera pada pelaku *sex trafficking* yang mengeksploitasi perempuan dalam pusaran prostitusi.
15. Pembangunan infrastruktur banyak memberi kemudahan mobilitas dan akses penghidupan. Namun menyisakan persoalan penggusuran, ganti rugi yang tidak adil bagi korban, serta penghilangan tanah dan air sebagai sumber hidup. Selain itu ada problem infrastruktur yang belum ramah terhadap perempuan, dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah publik, *housing* yang tidak aman dan tidak mudah diakses bagi korban KtP maupun diskriminasi, bencana, termasuk tempat tahanan dan serupa tahanan yang belum ramah terhadap perempuan.
16. Kendati terdapat sejumlah kemajuan dalam kebijakan, seperti keputusan MK menaikkan usia perkawinan, pencabutan sejumlah kebijakan diskriminatif, bertambahnya P2TP2A walaupun tidak semua berjalan dan mudah diakses korban, perbaikan layanan publik dan infrastruktur. Namun sistem pencegahan, penanganan KtP belum masif hingga ke daerah, dan proses hukum minim perspektif gender serta rentan mengkriminalisasi korban.

17. Indonesia semakin aktif dalam mekanisme HAM internasional, namun tidak sedikit PR bangsa tentang pelanggaran HAM yang masih dibiarkan oleh negara, khususnya intoleransi, termasuk kerentanan para pembela HAM perempuan yang perlu perlindungan, pengakuan dan dukungan.
18. Sejumlah daerah, salah satunya Papua, tidak ada data kekerasan yang masuk melalui CATAHU. Artinya pemerintah daerah harus serius melakukan pendataan, dan menelisik akar persoalan, dimana dalam dua pendokumentasian KP di Papua, korban KtP memilih tidak melapor karena kasus yang minim diproses. Wilayah lain yang belum ada datanya adalah Maluku dan Papua Barat.
19. Jumlah kuesioner dari mitra yang dikembalikan semakin berkurang, walaupun datanya semakin tinggi. KP mengkhawatirkan hal ini berkorelasi erat dengan berkurangnya lembaga layanan berbasis komunitas yang selama ini lebih mudah dijangkau.

REKOMENDASI

Semua Elemen Negara

- 1) Semua pihak terkait, menciptakan situasi kondusif mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban. Keberanian korban melaporkan kasus-kasusnya harus diresponse dengan penanganan yang berprinsip pada HAM perempuan dan kepentingan korban untuk mendapatkan keadilan.
- 2) Lembaga negara, penyelenggara Pemilu, dan seluruh elemen masyarakat membangun *politic of care* dalam pemilu, agar para perempuan bisa menjalankan hak politiknya dengan menghilangkan budaya diskriminatif, pelaziman kekerasan di dunia *offline* dan *online*, serta tegas menindak dan mencegah politisasi tubuh dan yang menyerang integritas perempuan
- 3) Menjalankan rekomendasi mekanisme HAM internasional, untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, mencabut kebijakan diskriminatif termasuk praktik-praktik membahayakan, mencegah pemiskinan, dan membuat laporan CEDAW yang sudah terlambat diserahkan.

APH

- 4) Kepolisian RI untuk membuat pendataan komprehensif tentang femisida agar menjadi dasar untuk pencegahan dan penanganannya.
- 5) APH mengedepankan pendekatan dan penerapan UU PTPPO untuk penanganan kasus-kasus prostitusi yang diduga mengorbankan perempuan dan menghindarkan mereka dari kriminalisasi.
- 6) Kejaksaan Agung RI dan Mahkamah Agung RI melakukan koordinasi dalam menjamin perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum

Pemerintah

- 7) Pemerintah melakukan penyadaran masyarakat dan aparat penegak hukum tentang kekerasan terhadap perempuan berbasis *cyber* sebagai upaya pencegahan dan penanganan terhadap perempuan, dengan mekanisme yang memudahkan pelaporan korban.
- 8) Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi, perlu mengevaluasi pelaksanaan UU ITE karena telah banyak mengkriminalkan korban terutama perempuan, termasuk didalamnya perempuan pembela HAM, dan pentingnya optimalisasi untuk mengurangi kejahatan siber yang mengancam perempuan.
- 9) Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional mendorong lembaga pendidikan untuk aktif mengupayakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan membangun kurikulum pendidikan HAM perempuan termasuk tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta membangun sistem pencegahan dan penanganan KtP khususnya kekerasan seksual.
- 10) Pemerintah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai *leading sector* membangun skema nasional penghapusan KDRT, termasuk mendorong APH untuk secara konsisten mengimplementasikan UU PKDRT dengan menggunakan perspektif gender.
- 11) Pemerintah, lintas Kementerian untuk terus memperkuat dukungan bagi lembaga-lembaga pendamping korban dan layanan, agar mudah terakses dan ramah pada korban tak terkecuali di wilayah-wilayah kepulauan, pelosok, juga layanan migran di luar negeri.
- 12) Kementerian Pekerjaan Umum memastikan pembangunan infrastruktur harus menghindari tindakan eksploitatif, pengusuran dan merusak ekologi. Selain itu harus melibatkan perempuan, terutama masyarakat adat, kelompok minoritas. Selain itu harus membangun infrastruktur yang responsif gender dan bisa mencegah kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual, dan mudah diakses untuk memulihkan korban (fasilitas transportasi publik, tempat kerja, *shelter* atau rumah aman, layanan kesehatan) yang aman dan nyaman.
- 13) Pemerintah segera terbitkan sejumlah peraturan kondusif: Pelaksana UU PPMI, pencabutan kebijakan diskriminatif, serta menghapuskan kebijakan maupun praktik hukuman mati di Indonesia termasuk membebaskan Pekerja migran di luar negeri yang terancam hukuman mati.

DPR RI dan Pemerintah

- 14) DPR RI bersama pemerintah mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dengan memuat enam elemen kunci dan prinsip HAM perempuan, yaitu: Pencegahan, hukum acara termasuk hak korban dan atau keluarganya, sembilan jenis tindak pidana, pemidanaan, pemantauan dan pemulihan.
- 15) Meratifikasi konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT, ratifikasi OPCAT

Media dan masyarakat

- 16) Media dalam memberitakan kasus kekerasan terhadap perempuan, utamanya kasus kekerasan seksual, memperhatikan hak-hak privasi korban dan tidak mengeksploitasi pemberitaan terkait perempuan yang dilacurkan, serta menghentikan pemberitaan yang bernuansa misoginis dan cenderung menyalahkan perempuan.
- 17) Masyarakat untuk turut mendorong pembahasan dan pengesahan RUU KS, dan turut menjadi bagian dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.